

Tanggal Efektif	:	27 Juni 1997
Masa Penawaran	:	7 Juli- 9 Juli 1997
Tanggal Penjataan	:	16 Juli 1997
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	21 Juli 1997
Tanggal Penyerahan Surat Kolektif Saham	:	21 Juli 1997
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya	:	24 Juli 1997



PT LIPPO CIKARANG Tbk

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengembangan perkotaan ("urban development") yang meliputi pembangunan infrastruktur dan real estat, pengembangan kawasan siap bangun residensial, komersial dan industrial, pengembangan jaringan prasarana lingkungan dan fasilitas umum, usaha jasa yang mendukung bidang usaha serta melakukan investasi baik melalui perusahaan sendiri, anak perusahaan maupun patungan dengan pihak lain.

Kantor Pusat

Gedung Lippo Cikarang
 Jl. M.H. Thamrin, Lippo Cikarang
 Bekasi 17550, Jawa Barat, Indonesia
 Telepon: (021) 897-2136, 897-2137, 897-2138, 897-2484, 897-2488
 Faksimili: (021) 897-2093, 897-2493

Penawaran Umum

108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Harga Penawaran Rp 925,00 (sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Penjamin Pelaksana Emisi

PT Lippo Securities Tbk
 (Terafiliasi)

PT Dongsuh Kolibindo Securities
 (Terafiliasi)

Penjamin Emisi Efek

PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia, PT Amantara Securities, PT Asia Equity Jasereh, PT Asian Development Securities, PT Asjaya Indo-surya Securities, PT Bapindo Bumi Sekuritas, PT BDNI Securities, PT BNI Securities, PT Credit Lyonnais Capital Indonesia, PT Danamon Securities, PT Dharmala Securities, PT Harita Kencana Securites, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indovest Securities, PT ING Baring Securities Indonesia, PT Layang Mega, PT Mashill Jaya Securities, PT Merincorp Securities, PT Multicor Securities, PT Nomura Indonesia, PT OCBC Sikap Securities, PT Panin Sekuritas, PT Peregrine Sewu Securities, PT Pratama Penaganartha, PT Putra Saridaya Persada Sekuritas, PT Schroders Indonesia, PT Sucorinvest Central Gani, PT Usaha Bersama Sekuritas, PT Vickers Ballas Tamara

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT LIPPO CIKARANG Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PT Lippo Cikarang Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta berdasarkan surat Nomor 002/LC/SPV/97 pada tanggal 12 Mei 1997 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan untuk dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 Mei 1997 dan sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Surabaya pada tanggal 9 Mei 1997 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang antara lain jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) untuk Bursa Efek Jakarta dan 100 (seratus) untuk Bursa Efek Surabaya dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Lippo Securities Tbk dan PT Dongsuh Kolibindo Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

PT Lippo Securities Tbk dan PT Dongsuh Kolibindo Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Pelaksanaannya.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

**PENJELASAN SELENGKAPNYA MENGENAI HUBUNGAN AFILIASI TERSEBUT
DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK.**

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN	i
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN HUTANG	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	8
V. RISIKO USAHA	17
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN	19
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	20
1. Riwayat Singkat Perseroan	20
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	26
3. Pengurusan dan Pengawasan	48
4. Sumber Daya Manusia	54
5. Guaranteed Asian Currency Note Programme	56
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	57
7. Keterangan Tentang Anak Perusahaan	67
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi serta Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	103
9. Keterangan Tentang Kelompok Perusahaan Lippo	108
10. Bagan Kelompok Perusahaan Lippo	109
11. Transaksi Dengan Perusahaan Afiliasi	110
12. Perkara Yang Sedang Dihadapi Oleh Perseroan	112
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	113
1. Umum	113
2. Kegiatan Usaha	113
3. Produksi	116
4. Pemasaran	121
5. Konsultan Teknis	122
6. Undang-undang Pertanahan di Indonesia	123
7. Prospek Usaha	124
8. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga	127
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	128
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	130
X. EKUITAS	132
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	136
XII. PERPAJAKAN	137
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	138
XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	142
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	145
XVI. LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	157
XVII. LAPORAN PENILAI	195
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	207
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	234
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	239

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan bergerak dalam bidang pengembangan perkotaan ("urban development"), yang meliputi pembangunan infrastruktur dan real estat, pengembangan kawasan siap bangun, pengembangan jaringan prasarana lingkungan dan fasilitas umum, usaha jasa yang mendukung bidang usaha serta melakukan investasi baik melalui perusahaan sendiri, Anak Perusahaan maupun patungan dengan pihak lain.

Dalam rangka membangun kota satelit yang dikenal dengan nama Lippo Cikarang, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Lokasi dan Ijin Pembebasan Tanah seluas 2.216 hektar di Desa Sukaresmi, Serang, Cibatu, Jayamukti, Ciantra, Cicau, Wangunharja, Pasirsari, Sukamukti dan Sinarjati, Kecamatan Lemahabang dan Serang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. (lihat keterangan pada halaman 22 pada prospektus ini). Hingga pada tanggal 31 Desember 1996 jumlah areal tanah yang telah dibebaskan adalah seluas 1.795 hektar.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lahan yang telah dibebaskan dan dipergunakan Perseroan dan Anak Perusahaan serta sisa lahan yang masih tersedia:

(dalam hektar)

	Perseroan	GJID	ER	Jumlah
Telah dibebaskan				
* di dalam SK	1512,30	213,55	69,21	1.795,06
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54
Dipergunakan	411,70	105,58	-	517,18
Sisa lahan ("landbank")				
* di dalam SK	1.100,88	107,97	69,21	1.277,88
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54

GJID : PT Great Jakarta Inti Development; ER : PT Erabaru Realindo

Perseroan dan PT Erabaru Realindo ("ER") telah membebaskan tanah seluas 98,54 hektar di luar ijin lokasi (SK) yang diberikan, yaitu seluas 81,07 hektar oleh Perseroan dan seluas 17,47 hektar oleh ER. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah tanah seluas 17,47 hektar yang telah dibebaskan oleh ER seluruhnya berada dalam ijin lokasi PT Jababeka, karena pada saat Perseroan mengambil alih saham ER, tanah tersebut tergabung dalam paket tanah milik ER yang berada di dalam ijin lokasi PT Jababeka tersebut.

Dari jumlah tanah seluas 81,07 hektar yang telah dibebaskan oleh Perseroan di luar SK dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seluas 46,55 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Sarana Panca Utama ("SPU") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada SPU, yang kini diakuisisi oleh PT Jababeka;
- 2) Seluas 11,20 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Pembangunan Delta Bekasi ("PDB") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada PDB.
- 3) Seluas 23,32 hektar dibebaskan bersamaan dengan tanah-tanah lain di dalam ijin lokasi Perseroan atas permintaan pihak penduduk/pemilik tanah. Sebagian besar dari tanah-tanah ini ada di perbatasan ijin lokasi Perseroan.

Pada saat ini Perseroan dan ER sedang dalam tahap perundingan untuk tukar-menukar lahan dengan PT Jababeka dan PDB. Jika perundingan untuk tukar menukar lahan mencapai kesepakatan maka Perseroan akan memperoleh penggantian lahan yang dapat dipakai dalam pengembangan usahanya. Namun apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan maka lahan yang telah dibebaskan tidak dapat dipakai untuk pengembangan usahanya.

Kegiatan usaha yang utama dari Perseroan adalah sebagai pengembang perkotaan ("urban developer"), termasuk kawasan industri, yang mencakup, antara lain:

- a. pembangunan serta pengembangan kota yang terencana dengan baik, lengkap dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial;
- b. pembangunan kawasan pemukiman, komersial dan industri, termasuk penyediaan lahan siap bangun bagi para konsumen serta investor yang ingin membangun sendiri proyeknya, sesuai dengan konsep pembangunan perkotaan Lippo Cikarang;
- c. penyediaan jasa yang berkaitan dengan serta menunjang pembangunan dan pengembangan kota tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan membeli dan membebaskan lahan yang belum dimatangkan dan diolah. Untuk mempercepat terbentuk dan berkembangnya komunitas baik permukiman, komersial maupun industrial, Perseroan kemudian melakukan pengembangan infrastruktur primer seperti jalan utama, jembatan, saluran air hujan (drainase), pengolahan dan distribusi air bersih, pengolahan air limbah industri ('waster water treatment plant'), fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti kantor pos, kantor polisi, kantor pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Telkom, transportasi, sekolah, pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan lain sebagainya.

Dalam pengadaan listrik dan telepon, Perseroan mendapat dukungan dari PLN dan Telkom. Kebutuhan akan listrik untuk industri juga dipasok oleh PT Cikarang Listrindo. Perseroan mengelola pengadaan serta distribusi air bersih.

Pengelolaan prasarana dan fasilitas umum, seperti jalan, drainase, jembatan, serta kepentingan umum, seperti kebersihan lingkungan, keamanan dan lain-lain ("Manajemen Kota") selama dalam pembangunan maupun di kemudian hari setelah pembangunan selesai akan ditangani oleh Perseroan melalui Anak Perusahaannya, saat ini PT Great Jakarta Inti Development.

Sebagian prasarana dan fasilitas umum pada saatnya akan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak menutup kemungkinan bagi Manajemen Kota Perseroan untuk diberi hak atau ijin untuk melaksanakan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya Perseroan mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi prasarana dan pematangan tanah. Perseroan juga telah menunjuk Wheelabrator dari Singapura untuk melaksanakan pembangunan Water Treatment kedua secara "turn-key" yaitu suatu sistem kontrak dimana pembayaran baru dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan. Wheelabrator adalah sebuah perusahaan yang tidak terafiliasi.

Dari luas areal proyek Perseroan sebesar 2.216 hektar, direncanakan untuk:

- Perumahan sebesar 31,2%;
- Lahan komersial siap bangun, yang terdiri dari apartemen/kondominium, hotel, pertokoan/ruko, rumah sakit, perkantoran sebesar 13,8%;
- Fasilitas sosial, fasilitas umum berikut segala sarana dan prasarananya sebesar 37,5%;
- Lahan industrial siap bangun sebesar 17,5%.

Hingga saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh ijin lokasi untuk membebaskan tanah seluas 2.216 hektar. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 1.795 hektar telah dibebaskan dan akan dipergunakan sebagai berikut;

- Sebesar 51% untuk lahan perumahan;
- Sebesar 22% untuk lahan kawasan industri; dan
- Sebesar 27% untuk lahan komersial (termasuk lapangan golf).

Jumlah ini belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park (EJIP) dan PT Hyundai Inti Development (HID). Pihak asing yang menjadi partner dari EJIP adalah Japan Indonesia Bekasi Industrial Park Development Corporation (JIBIPDC) dan pada HID adalah Hyundai Corporation.

Perseroan memiliki 20 Anak Perusahaan, yaitu perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham. Anak perusahaan tersebut dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu: (i) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan lebih dari 50% dan dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan Desember 1996; (ii) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan lebih dari 50% namun tidak dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan Desember 1996; dan (iii) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan kurang dari atau sama dengan 50%. Ketiga kelompok Anak Perusahaan tersebut selanjutnya disebut 'Anak Perusahaan'. Salah satu Anak Perusahaan Perseroan, PT Bekasi Megapower, memiliki anak perusahaan, yaitu PT Bekasi Megapower Supply.

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan lebih dari 50% dan dikonsolidasi:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Kreasi Dunia Keluarga	99.500	99,50	5 Mei 1993
2. PT Tunggal Griya Semesta	2.750	55,00	20 Nopember 1993
3. PT Dian Citimarga	390.000	97,50	3 Desember 1992
4. PT Erabaru Realindo	19.000	100,00	14 Mei 1994
5. PT Great Jakarta Inti Development	17.800	100,00	20 Desember 1993

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan lebih dari 50% namun tidak dikonsolidasi:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Swadaya Teknopolis	249.999	99,996	11 Maret 1994
2. PT Mega Hospitalindo	900.000	90,00	3 Pebruari 1994
3. PT Megakreasi Nusantara	2.999.999	99,999	11 Maret 1994
4. PT Bekasi Megapower	399	99,75	20 Januari 1992
5. PT Tunas Pundibumi	999	99,90	3 Desember 1992
6. PT Dunia Air Indah	450	90,00	12 Juli 1995
7. PT Gunungcermai Batamin	255.000	85,00	30 Januari 1991
8. PT Mahkota Sentosa Ekanusa	20	100,00	28 Mei 1990

Pada saat Propektus ini diterbitkan, salah satu Anak Perusahaan Perseroan, yaitu PT Bekasi Megapower, memiliki penyertaan saham pada perusahaan di bawah ini:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Megapower Supply	200	20	27 April 1992

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan kurang dari atau sama dengan 50% (Perusahaan Afiliasi):

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Spinido Mitradaya	100	2,50	27 Mei 1989
2. PT Nusa Medika Perkasa	2.500	21,91	26 Nopember 1994
3. PT Bumi Lemahabang Permai	300	30,00	29 April 1994
4. PT East Jakarta Industrial Park	855	5,00	22 Maret 1990
5. PT Kawasan Industri Pengambiran Cirebon	390	8,66	8 Oktober 1994
6. PT Hyundai Inti Development	4.500	45,00	2 April 1990
7. PT Sahid Lippo Internasional	2.500.000	50,00	25 Agustus 1992

Pada tanggal 31 Mei 1997 hutang jangka pendek Perseroan berjumlah Rp 385.558.495.204,00 dan hutang jangka panjang Perseroan berjumlah Rp 56.590.257.787,00 sehingga jumlah hutang Perseroan berjumlah Rp 442.148.752.991,00.

PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Harga Penawaran Rp 925,00 (sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham Yang Saat Ini Ditawarkan Kepada Masyarakat
Jumlah Saham	2.000.000.000	587.412.000	108.588.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	1.000.000.000.000,00	293.706.000.000,00	54.294.000.000,00

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000		2.000.000.000	1.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Ferdinand A. Sonnevile	2.349.649	1.174.824.500	0,40	2.349.649	1.174.824.500	0,34
2. PT Infusol Utama	4.288.108	2.144.054.000	0,73	4.288.108	2.144.054.000	0,62
3. Suhardjo Tedjo Muljono	5.874.120	2.937.060.000	1,00	5.874.120	2.937.060.000	0,84
4. PT Bina Arta Charisma	7.518.874	3.759.437.000	1,28	7.518.874	3.759.437.000	1,08
5. Drs Wisnu Lohanatha	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
6. Budiawan Susantio	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
7. Ir. Agustinus Prasetyo	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
8. PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	7.342.650.000	2,50	14.685.300	7.342.650.000	2,11
9. PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	8.458.732.500	2,88	16.917.465	8.458.732.500	2,43
10. Ir. Sugiono Djauhari	17.622.360	8.811.180.000	3,00	17.622.360	8.811.180.000	2,53
11. PT Praga Mulia Nusa	17.622.360	8.811.180.000	3,00	17.622.360	8.811.180.000	2,53
12. PT Intisinar Sentosa Mandiri	19.032.148	9.516.074.000	3,24	19.032.148	9.516.074.000	2,73
13. PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	22.027.950.000	7,50	44.055.900	22.027.950.000	6,33
14. PT Glassanto	108.494.996	54.247.498.000	18,47	108.494.996	54.247.498.000	15,59
15. PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	50,00	293.706.000	146.853.000.000	42,20
16. Masyarakat				108.588.000	54.294.000.000	15,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	100,00	696.000.000	348.000.000.000	100,00
C. Jumlah saham dalam Portepel	1.412.588.000	706.294.000.000		1.304.000.000	652.000.000.000	

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen. Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Mengingat Perseroan juga merupakan induk dari Anak Perusahaan, maka besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan juga dengan keuntungan Anak Perusahaan dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Anak Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Anak Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan. Mulai tahun buku yang berakhir 30 Juni 1998 Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai dengan rumusan sebagai berikut:

Laba Bersih	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp 10 milyar	10% sampai dengan 15%
Selebihnya, di atas Rp 10 milyar	15% sampai dengan 25%

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- Sekitar 40% untuk memperkuat modal kerja Perseroan dengan cara melunasi sebagian hutang yang dimiliki Perseroan kepada 2 institusi dan 23 perorangan yang keduanya tidak terafiliasi, dalam bentuk Surat Sanggup ("Promissory Notes");
- Sekitar 35% untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum Perseroan di Lippo Cikarang, yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan pihak ketiga (kontraktor) yang ditunjuk berdasarkan proses tender:
 - sekitar 9,53% untuk pembangunan instalasi pengolahan air bersih di blok A (Desa Sukaresmi);
 - sekitar 8,82% untuk pembangunan jalan dan drainase di blok E, F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 8,16% untuk pembiayaan pematangan lahan ("grading") di blok E, F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 3,67% untuk pembangunan jaringan air bersih dari blok A menuju blok F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 2,16% untuk pembiayaan pembuatan lansekap kota di blok E dan F (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 2,15% untuk pembangunan jembatan di blok D dan F (desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 0,51% untuk pembangunan penerangan jalan umum di blok E dan F (Desa Cibatu dan Cicau);
- Sekitar 25% untuk membiayai pembelian dan pembebasan tanah dari masyarakat di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yaitu:
 - sekitar 12% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan industri;
 - sekitar 8% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan perumahan;
 - sekitar 5% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan industri.

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 925,00 (sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT LIPPO CIKARANG Tbk

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengembangan perkotaan ("urban development") yang meliputi pembangunan infrastruktur dan real estat, pengembangan kawasan siap bangun residensial, komersial dan industrial, pengembangan jaringan prasarana lingkungan dan fasilitas umum, usaha jasa yang mendukung bidang usaha serta melakukan investasi baik melalui perusahaan sendiri, Anak Perusahaan maupun patungan dengan pihak lain.

Berkedudukan di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Lippo Cikarang
Jl. M.H. Thamrin, Lippo Cikarang
Bekasi 17550, Jawa Barat, Indonesia
Telepon: (021) 897-2136, 897-2137, 897-2138, 897-2484, 897-2488
Faksimili: (021) 897-2093, 897-2493

RISIKO UTAMA

Risiko Utama yang dihadapi Perseroan adalah Perubahan Rencana Penggunaan Tanah oleh Pemerintah

**RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V
DI DALAM PROSPEKTUS INI**

Perseroan didirikan dengan nama PT Desa Dekalb berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juli 1987, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.4701.HT.01.01-Th'88 tanggal 30 Mei 1988 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2116/1998 tanggal 15 September 1988 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 4719.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir pada tanggal 21 April 1997, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat.

Berdasarkan Akta No. 63 tanggal 22 April 1988 dibuat oleh Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Gunungcermai Inti dan telah mendapatkan surat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.4701.HT.01.01-Th 88 tanggal 30 Mei 1988.

Berdasarkan Akta No. 157 tanggal 20 Maret 1992 dibuat oleh Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Lippo City Development dan telah mendapatkan surat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.3553.HT.01.04-Th 92.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 1995 dibuat oleh Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Lippo Cikarang dan telah mendapatkan surat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.13.880.HT.01.04-Th 95.

Berdasarkan Akta No. 95 tanggal 21 April 1997 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta seluruh Anggaran Dasar Perseroan diubah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal bagi perusahaan yang mencatatkan saham-sahamnya pada Bursa Efek di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97 tanggal 29 April 1997.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal
Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham.

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang Saat Ini Ditawarkan Kepada Masyarakat
Jumlah Saham	2.000.000.000	587.412.000	108.588.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	1.000.000.000.000	293.706.000.000	54.294.000.000

Dengan Surat Ketua BAPEPAM No. S/1492/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997, Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Perseroan menawarkan 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru dan akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruhnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000		2.000.000.000	1.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Ferdinand A. Sonnevile	2.349.649	1.174.824.500	0,40	2.349.649	1.174.824.500	0,34
2. PT Infusol Utama	4.288.108	2.144.054.000	0,73	4.288.108	2.144.054.000	0,62
3. Suhardjo Tedjo Muljono	5.874.120	2.937.060.000	1,00	5.874.120	2.937.060.000	0,84
4. PT Bina Arta Charisma	7.518.874	3.759.437.000	1,28	7.518.874	3.759.437.000	1,08
5. Drs Wisnu Lohanatha	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
6. Budiawan Susantio	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
7. Ir. Agustinus Prasetyo	11.748.240	5.874.120.000	2,00	11.748.240	5.874.120.000	1,69
8. PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	7.342.650.000	2,50	14.685.300	7.342.650.000	2,11
9. PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	8.458.732.500	2,88	16.917.465	8.458.732.500	2,43
10. Ir. Sugiono Djauhari	17.622.360	8.811.180.000	3,00	17.622.360	8.811.180.000	2,53
11. PT Praga Mulia Nusa	17.622.360	8.811.180.000	3,00	17.622.360	8.811.180.000	2,53
12. PT Intisinar Sentosa Mandiri	19.032.148	9.516.074.000	3,24	19.032.148	9.516.074.000	2,73
13. PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	22.027.950.000	7,50	44.055.900	22.027.950.000	6,33
14. PT Glassanto	108.494.996	54.247.498.000	18,47	108.494.996	54.247.498.000	15,59
15. PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	50,00	293.706.000	146.853.000.000	42,20
16. Masyarakat				108.588.000	54.294.000.000	15,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	100,00	696.000.000	348.000.000.000	100,00
C. Jumlah saham dalam Portepel	1.412.588.000	706.294.000.000		1.304.000.000	652.000.000.000	

Perseroan tidak akan mengeluarkan dan mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

- Sekitar 40% untuk memperkuat modal kerja Perseroan dengan cara melunasi sebagian hutang yang dimiliki Perseroan kepada 2 institusi dan 23 perorangan yang keduanya tidak terafiliasi, dalam bentuk Surat Sanggup ("Promissory Notes");
- Sekitar 35% untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum Perseroan di Lippo Cikarang, yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dan pihak ketiga (kontraktor) yang ditunjuk berdasarkan proses tender:
 - sekitar 9,53% untuk pembangunan instalasi pengolahan air bersih di blok A (Desa Sukaresmi);
 - sekitar 8,82% untuk pembangunan jalan dan drainase di blok E, F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 8,16% untuk pembiayaan pematangan lahan ("grading") di blok E, F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 3,67% untuk pembangunan jaringan air bersih dari blok A menuju blok F dan G (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 2,16% untuk pembiayaan pembuatan lansekap kota di blok E dan F (Desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 2,15% untuk pembangunan jembatan di blok D dan F (desa Cibatu dan Cicau);
 - sekitar 0,51% untuk pembangunan penerangan jalan umum di blok E dan F (Desa Cibatu dan Cicau);
- Sekitar 25% untuk membiayai pembelian dan pembebasan tanah dari masyarakat di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yaitu:
 - sekitar 12% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan industri;
 - sekitar 8% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan perumahan.
 - sekitar 5% untuk pembelian tanah di Desa Sukaresmi untuk lahan industri;

Perseroan berjanji akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp 473.905.136.822,00 yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 436.951.022.825,00 dan hutang jangka panjang sebesar Rp 36.954.113.997,00

KEWAJIBAN LANCAR	
Pinjaman jangka pendek	Rp 400.508.306.825,00
Hutang:	
Usaha	Rp 3.969.970.551,00
Lain-lain	Rp 4.137.945.150,00
Beban masih harus dibayar	Rp 8.310.735.259,00
Hutang pajak	Rp 12.595.938.348,00
Uang muka pelanggan	Rp 6.009.447.021,00
Pendapatan ditangguhkan	Rp 1.036.906.251,00
Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 381.773.420,00
HUTANG JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang	Rp 33.290.711.000,00
Hutang sewa guna usaha - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	Rp 3.663.402.997,00

KEWAJIBAN LANCAR

Pinjaman jangka pendek

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek sebesar Rp 400.508.306.825,00 yang terdiri dari:

- (i) Pinjaman sebesar Rp 85.072.073.000,00 yang terdiri dari :
- Pinjaman dalam mata uang Rupiah dari pihak ketiga sebesar Rp 48.300.000.000,00, yaitu dari:
- BII (Bank Internasional Indonesia) sebesar Rp 40.800.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 20%, jaminan "Corporate Guarantee" yang jatuh tempo tanggal 3 September 1997;
 - Bank Bahari sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan tingkat bunga berkisar antara 20,5%-21% yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 1997, tanpa jaminan;
 - Bank Rama sebesar Rp 3.000.000.000,00 dengan tingkat bunga 21% jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 1997 yang dijamin dengan tanah seluas 29.260m².
- Pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari pihak ketiga sebesar Rp 36.772.073.000,00 yaitu dari The Sanwa Bank Ltd. cabang Singapura dengan tingkat bunga sebesar 6,25% yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 1997, tanpa jaminan;
- (ii) Fasilitas anjak piutang sebesar Rp 31.915.000.000,00 yang terdiri dari:
- Fasilitas anjak piutang dalam mata uang Rupiah dari pihak yang terafiliasi, yaitu PT Lippo Merchants Finance, sebesar Rp 5.000.000.000,00, dengan tingkat bunga sebesar 21%, dengan jaminan tanah seluas 94.650m²;

- Fasilitas anjak piutang dalam mata uang Rupiah dari pihak ketiga sebesar Rp 15.000.000.000,00 yaitu dari:
 - PT Panin Overseas Finance sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 21% dan jaminan tanah seluas 91.630m²;
 - PT Shaehan Merchants Banking Corporation Indonesia sebesar Rp 3.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 21% dan jaminan tanah seluas 98.310m²;
 - PT Bangkok Banking Limited Dharmala Finance sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 21% dan jaminan tanah seluas 90.180m²;

dan fasilitas anjak piutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari pihak ketiga yaitu PT Niaga Factoring Corporation sebesar Rp 11.915.000.000,00 dengan tingkat bunga sebesar 10,5% dan jaminan tanah seluas 50.575m²;

(iii) Surat sanggup dalam mata uang Rupiah dari pihak ketiga sebesar Rp 283.521.233.825,00.

Hutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang usaha sebesar Rp 3.969.970.551,00.

Hutang lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang lain-lain sebesar Rp 4.137.945.150,00.

Beban masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki beban masih harus dibayar Rp 8.310.735.259,00 yang sebagian besar terdiri dari taksiran biaya untuk pembangunan tanah dan pembangunan rumah hunian yang sudah terjual sebesar Rp 2.218.111.101,00.

Hutang pajak

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang pajak sebesar Rp 12.595.938.348,00 yang terdiri dari (i) taksiran hutang pajak penghasilan sebesar Rp 8.548.062.325,00 dan (ii) hutang pajak lainnya sebesar Rp 4.047.876.023,00 yang terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 168.220.834,00, pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 511.509.991,00 pajak pertambahan nilai sebesar Rp 3.318.874.598,00 dan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 49.270.600,00.

Uang muka pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki uang muka pelanggan sebesar Rp 6.009.447.021,00 yang merupakan uang yang diterima dari pelanggan untuk penjualan tanah dan rumah hunian.

Pendapatan ditangguhkan

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki pendapatan ditangguhkan sebesar Rp 1.036.906.251,00. Pendapatan yang ditangguhkan tersebut berasal dari sewa Mal Lippo Cikarang, "Flatted Factory" dan asrama karyawan.

Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 381.773.420,00 adalah sewa guna usaha dari Gedung Lippo Cikarang di Lippo Cikarang dan sewa guna usaha 12 kendaraan bus.

HUTANG JANGKA PANJANG**Pinjaman jangka panjang**

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki pinjaman jangka panjang sebesar Rp 33.290.711.000,00 dimana jumlah ini merupakan pinjaman jangka panjang dalam mata uang Rupiah dari pihak yang terafiliasi, yaitu dengan PT Asuransi Lippo Life Tbk sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan PT Lippo Bank Tbk sebesar Rp 2.290.711.000,00 dan dengan pihak ketiga, yaitu PT Bank Mashill Utama sebesar Rp 6.000.000.000,00.

Hutang sewa guna usaha - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki hutang sewa guna usaha sebesar Rp 3.663.402.997,00 adalah sewa guna usaha dari Gedung Lippo Cikarang di Lippo Cikarang dan sewa guna usaha 12 kendaraan bus.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, pada tanggal 31 Desember 1996, Perseroan tidak mempunyai hutang-hutang atau kewajiban lain yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek, Perseroan tidak mempunyai hutang baru dan kewajiban lainnya dalam jumlah materiil.

Dengan adanya jalinan kerjasama yang baik dengan kreditur serta peningkatan hasil operasi di waktu yang akan datang, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban Perseroan dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan dan Anak Perusahaan, PT Great Jakarta Inti Development ("GJID") dan PT Erabaru Realindo ("ER"), bergerak dalam bidang pengembangan perkotaan ("urban development"), yang meliputi pembangunan real estat dan industrial estat serta pengelolaan kawasan siap bangun di daerah Cikarang, Bekasi yang setempat dikenal dengan nama kota satelit Lippo Cikarang. Perencanaan pengembangan kota satelit tersebut dimulai pada tahun 1987 dan pada tahun 1998 Perseroan memulai dengan pembangunan infrastruktur, prasarana lingkungan dan fasilitas umum. Hingga saat ini Perseroan beserta Anak Perusahaan, GJID dan ER, telah memperoleh ijin lokasi untuk membebaskan tanah seluas 2.216 hektar, yang kurang lebih seluas 1.795 hektar telah dibebaskan. Ijin lokasi yang telah diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan akan digunakan 51% sebagai lahan perumahan, 22% sebagai lahan industri ringan dan 27% sebagai lahan komersial, termasuk lapangan golf.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lahan yang telah dibebaskan dan dipergunakan serta sisa lahan yang masih tersedia:

(dalam hektar)

	Perseroan	GJID	ER	Jumlah
Telah dibebaskan				
* di dalam SK	1512,30	213,55	69,21	1.795,06
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54
Dipergunakan	411,70	105,58	-	517,18
Sisa lahan ("landbank")				
* di dalam SK	1.100,88	107,97	69,21	1.277,88
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54

Pada saat pendirian Perseroan memiliki kegiatan usaha pengembangan kawasan industri yang kemudian berkembang menjadi pengembangan perumahan (real estat) dan pada akhirnya menjadi pengembangan perkotaan. Usaha kawasan industri pada awalnya telah berjalan dikelola oleh PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development. Hal tersebut merupakan basis ekonomi untuk pengembangan kawasan permukiman (real estat) dan komersial seperti yang telah terwujud seperti saat ini.

2. KEUANGAN


Perseroan didirikan pada tanggal 30 Juli 1987 dan memulai usaha komersial pada tahun 1988. Ikhtisar data laba rugi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 serta untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebagai berikut:



	1992 (satu tahun)		1993 (satu tahun)		1994 (satu tahun)		1995 (satu tahun)		1996 (satu tahun)		1996 (enam bulan)	
	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%	Rp Milyar	%
Penjualan Bersih	21,36	*	80,23	275,61	114,99	100,00	192,08	100,00	183,55	100,00	89,46	100,00
Beban Pokok												
Penjualan	16,97	*	66,34	290,93	73,30	63,74	113,93	59,31	73,37	39,97	39,50	44,15
Laba Kotor	4,39	*	13,89	216,40	41,69	36,26	78,15	40,69	110,18	60,03	49,96	55,85
Beban Operasi	2,53	*	10,65	320,95	19,70	17,13	35,68	18,58	42,50	23,15	15,25	17,05
Laba usaha	1,86	*	3,24	74,19	21,99	19,12	42,46	22,11	67,68	36,87	34,71	38,80
Penghasilan (Beban lain-lain)	-1,08	*	-0,53	-50,93	0,88	0,77	6,83	3,56	10,13	5,52	-0,22	-0,25
Laba Bersih	0,44	*	2,02	359,09	18,78	16,33	41,12	21,41	70,88	38,62	32,32	36,13

A. Pertumbuhan Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 masing-masing adalah sebesar Rp 21,36 milyar, Rp 80,23 milyar, Rp 114,99 milyar, Rp 192,08 milyar dan Rp 183,55 milyar. Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 adalah sebesar Rp 89,46 milyar. Penjualan bersih untuk tahun 1992 sebagian besar berasal dari penjualan lahan industri, sedangkan penjualan bersih untuk tahun 1993 hingga 1996 juga mencakup penjualan lahan perumahan dan komersial. Penurunan penjualan di tahun 1996 disebabkan oleh penurunan penjualan salah satu produk Perseroan, yaitu lahan perumahan, yang dikarenakan melemahnya permintaan di sektor perumahan secara umum.




B. Pertumbuhan Laba usaha dan Laba Bersih

Lab usaha


Lab usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 masing-masing adalah Rp 2,53 milyar, Rp 10,65 milyar, Rp 19,70 milyar, Rp 35,68 milyar, Rp 42,50 milyar dan Rp 15,25 milyar. Rasio Laba usaha terhadap Penjualan Bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 masing-masing adalah sebesar 8,71%, 4,04%, 19,12%, 22,11%, 36,87% dan 38,80%. Penjualan Perseroan pada tahun 1996 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan penjualan tahun 1995.

Namun Laba usaha Perseroan meningkat dikarenakan penjualan lahan industrial dan komersial berkontribusi margin kotor ("gross margin") yang besar, sehingga Laba usaha tahun 1996 dapat dicapai sebesar Rp 67,68 milyar atau 22,11%, dibanding tahun 1995 yang pencapaiannya adalah sebesar Rp 42,46 milyar atau 36,87%.



Laba Bersih


Laba Bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 masing-masing adalah Rp 0,44 milyar, Rp 2,02 milyar, Rp 18,78 milyar, Rp 41,12 milyar, Rp 70,88 milyar dan Rp 32,32 milyar. Rasio Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 masing-masing adalah sebesar 2,06%, 2,52%, 16,33%, 21,41%, 38,62% dan 36,13%. Pada tahun 1994 terjadi kenaikan Laba Bersih yang tajam dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan lahan komersial dan residensial dimana pada dasarnya kedua produk ini menghasilkan laba yang lebih besar dari lahan industri.



C. Pertumbuhan Jumlah Aktiva dan Ekuitas


Pertumbuhan Jumlah Aktiva

Jumlah Aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 masing-masing adalah Rp 214,61 milyar, Rp 302,70 milyar, Rp 408,53 milyar, Rp 573,69 milyar, Rp 716,32 milyar dan Rp 801,34 milyar. Peningkatan jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan antara lain karena peningkatan piutang usaha, piutang dengan pihak-pihak yang terafiliasi dan aktiva tetap.



Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 masing-masing adalah Rp 20,98 milyar, Rp 23,00 milyar, Rp 41,79 milyar, Rp 82,91 milyar, Rp 153,79 milyar dan Rp 326,04 milyar. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 1995 dan 1996. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan Saldo Laba dan Modal Disetor.



D. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban lancar yang dapat diukur dengan membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio aktiva lancar dan kewajiban lancar dari Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 31 Desember 1996 masing-masing adalah 421,48%, 261,11%, 241,63%, 194,94%, 156,94% dan 168,96%. Terjadinya penurunan rasio aktiva

lancar terhadap hutang lancar dari tahun 1992 hingga 1996 dikarenakan adanya kenaikan hutang jangka pendek dari tahun ke tahun, yang dipergunakan untuk membiayai persediaan tanah dan pengembangan infrastruktur/prasarana Perseroan.

E. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang dapat diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan jumlah ekuitas atau seluruh kewajiban dengan jumlah aktiva.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 31 Desember 1996 rasio kewajiban terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing adalah sebesar 922,77%, 1.215,97%, 877,64%, 590,89%, 364,66% dan 145,35%. Sedangkan rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tanggal-tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 31 Desember 1996 masing-masing adalah sebesar 90,22%, 92,40%, 89,77%, 85,40%, 78,29% dan 59,14%.

Pada umumnya solvabilitas Perseroan membaik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya rasio-rasio tersebut di atas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah aktiva dan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah kewajiban.

F. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aktiva

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 masing-masing adalah sebesar 2,10%, 8,78%, 44,94%, 49,60%, 46,09% dan 9,91%.

Pada akhir tahun buku 1996 Imbal Hasil Ekuitas menurun dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh peningkatan ekuitas yang tidak sejalan dengan peningkatan laba bersih. Dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada bulan Desember 1996, Imbal Hasil Ekuitas menurun cukup besar karena pada bulan Juli 1996 Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 20,00 milyar menjadi Rp 152,63 milyar.

Imbal Hasil Aktiva (Return on Assets) adalah perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Imbal Hasil Aktiva untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 dan 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 masing-masing adalah sebesar 0,21%, 0,67%, 4,60%, 7,17%, 9,90% dan 4,04%.

Imbal Hasil Aktiva meningkat dari tahun ke tahun, kecuali untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, karena kenaikan jumlah aktiva Perseroan tidak sejalan dengan kenaikan laba bersih.

G. Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Pada tanggal 31 Desember 1996 jumlah kewajiban Perseroan dalam mata uang asing, yaitu dolar Amerika Serikat adalah sebesar Rp 48,69 milyar. Perseroan akan mempunyai risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah selama Perseroan belum melunasi kewajiban tersebut. Risiko kerugian tersebut dapat diperkecil karena sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari penjualan lahan industrial siap bangun dalam mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat.

3. PEMASARAN

Pemasaran produk-produk Perseroan dilakukan dengan berbagai cara. Perseroan menggunakan referensi dari para karyawan dalam Kelompok Perusahaan Lippo serta menjual langsung dengan menggunakan jaringan pemasaran PT Lippo Land Development Tbk termasuk karyawan dan tenaga-tenaga independen dan jaringan perusahaan-perusahaan Lippo lainnya.

Pada umumnya produk-produk Perseroan tidak dijual setelah selesai dibangun, namun sebelumnya. Perseroan menjual konsep produk tersebut terlebih dahulu dengan memberikan diskon tertentu.

Untuk dapat selalu tampil dengan produk-produk baru, Perseroan melakukan pengembangan konsep-konsep produknya sehingga produk-produk yang dipasarkan tidak hanya fungsional tetapi benar-benar memenuhi keinginan konsumen, baik dari segi keindahan tampak muka maupun secara keseluruhan serta efisiensi tata ruangnya.

Target pemasaran Perseroan untuk perumahan adalah konsumen kelas menengah bawah sampai atas.

4. PENYEDIAAN LAHAN

Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mendapatkan lahan baru yang dapat digunakan untuk pembangunan.

5. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan pembangunan proyek-proyeknya, Perseroan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah lingkungan hidup. Perseroan, antara lain, telah membangun pengolahan air limbah terpadu ('Waste Water Treatment Plant') dan sistim penyediaan air bersih yang memenuhi Standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Air limbah dari semua pabrik di kawasan industri diolah lebih dahulu supaya air limbah tersebut dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah sebelum disalurkan ke dan diolah di pengolah limbah.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Studi ANDAL Terpadu, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan sebagaimana terlihat dalam Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 74/M/4/1993 tanggal 20 April 1993.

6. PROSPEK USAHA

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan cukup cerah. Bekasi adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan tinggi sebagai hasil industrialisasi, sehingga kebutuhan rumah dan industri cukup tinggi. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan daerah JABOTABEK pada khususnya memerlukan adanya pengembangan lahan komersial dan industrial. Disamping itu penambahan jumlah penduduk dan pendapatan nasional per kapita di Indonesia yang cukup tinggi mengakibatkan naiknya permintaan terhadap perumahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan telah memutuskan untuk tidak hanya mengembangkan kawasan industri, tetapi juga membangun sebuah kota satelit di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kabupaten Bekasi merupakan suatu daerah dengan pertumbuhan yang sangat cepat, dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 2,5 juta jiwa pada akhir tahun 1996 dan pertumbuhan sebesar kurang lebih 6% per tahun (sumber: Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi).

Pada akhir bulan Desember 1996, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membangun kurang lebih 6.000 unit rumah dan kapling siap bangun, berbagai fasilitas umum, infrastruktur, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hotel, sekolah.

Sesuai dengan perkembangan sektor properti dan industri yang cerah di daerah Bekasi, Perseroan dan Anak Perusahaan merencanakan untuk memperluas lahannya hingga kurang lebih 5.000 hektar. Hingga Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan ijin lokasi untuk pembebasan dan pengembangan tanah seluas kurang lebih 2.216 hektar, yang 1.795 hektar telah dibebaskan. Jumlah ini belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Kiat-kiat yang direncanakan Perseroan dalam upaya memajukan perusahaan dan usaha-usaha Manajemen untuk dapat meyakinkan bahwa perusahaan akan dapat berkembang di masa yang akan datang sehingga dapat menguntungkan bagi pemegang saham publik adalah sebagai berikut:

- a. "Product Mix" berdasarkan minat pasar, karena Perseroan tidak hanya menjual lahan perumahan saja melainkan juga lahan komersial dan industrial;
- b. Sistem "pre-selling" memberi peluang bagi pembeli mendapat diskon yang besar ("Concept Present Value");
- c. Makin banyak yang menjual semakin banyak yang terjual karena Perseroan mengandalkan jumlah tenaga penjual independen yang besar, disamping tenaga penjualan sendiri.

Perseroan melalui PT Nusa Medika Perkasa merencanakan membangun sebuah rumah sakit bernama Trisakti Siloam Gleneagles dengan kapasitas 300 tempat tidur secara bertahap. Rumah sakit tersebut yang terletak di jalan MH. Thamrin, Lippo Cikarang, akan dioperasikan oleh pihak Gleneagles Hospital dari Singapura. Pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan akan selesai pada kuartal keempat tahun 1998.

Selain itu, hotel Sahid Lippo Cikarang yang 50% kepemilikannya dipegang oleh Perseroan, akan dikembangkan dengan menambah kurang lebih 170 kamar dari 112 kamar hingga 282 kamar.

Dalam rangka perluasan bidang usahanya, Perseroan dalam waktu dekat akan melakukan penyertaan dalam saham PT Karawang Jabar Industrial Estate ("KJIE"), berkisar antara 35% sampai dengan 50% yang akan dibiayai dengan menggunakan dana Perseroan

sendiri, namun bukan berasal dari dana hasil penawaran umum, dan/atau dari pihak ketiga. Penyertaan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 1997. Rencana atas transaksi tersebut akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku. KJIE memiliki kegiatan usaha pengembangan lahan industri, perumahan dan lahan komersial seluas 500 hektar di Karawang Barat, Jawa Barat. KJIE adalah salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 80% sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing dan 20% oleh perusahaan domestik. Untuk hal ini Perseroan masih menunggu persetujuan dari instansi Pemerintah terkait dan persyaratan pelaksanaan teknisnya.

Perseroan merencanakan untuk menjual Mal Lippo Cikarang ('MLC') kepada sebuah perusahaan yang pemegang sahamnya adalah Perseroan (50%) dan sebuah perusahaan patungan (50%). Perusahaan patungan tersebut akan dibentuk dengan pemegang saham dari luar negeri (50%), yaitu salah satu perusahaan kelompok Westfield, Australia ("Westfield") dan satu perusahaan dari Kelompok Perusahaan Lippo (50%). Hal ini masih tahap pembicaraan antara kedua belah pihak. Westfield adalah sebuah perusahaan terkemuka yang memiliki jaringan mal terkenal di negerinya. MLC ini, dengan luas bangunan sebesar kurang lebih 22.000 m² dan tanah sebesar kurang lebih 49.000 m², dinilai sebesar AS\$ 15,5 juta. Penjualan ini direncanakan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1997, dan akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku. Selanjutnya Perseroan menjamin Imbal Hasil Investasi ('Return on Investment') sebesar 9% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan pemberian opsi tersebut kepada perusahaan patungan, Perseroan akan memperoleh kepastian yang lebih besar atas teralisirnya pengembangan mal tersebut pada waktunya. Perusahaan patungan yang nantinya akan memiliki MLC diberikan opsi untuk membeli tanah seluas kurang lebih 2,8 hektar untuk ekspansi mal tersebut dengan harga perdana sebesar AS\$ 215 per m² dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan bahwa pembiayaan dari pengembangan MLC tidak akan ditanggung oleh Perseroan sendiri melainkan bersama-sama dengan Westfield. Harga tanah ini akan dinaikkan sebesar 7,5% per tahun. Opsi ini berlaku untuk 3 tahun. Pengelolaan mal akan ditangani oleh perusahaan patungan tersebut. Penjualan ini akan memberikan nilai tambah bukan saja kepada MLC, melainkan juga Perseroan karena bukan saja penjualan tersebut menguntungkan Perseroan tetapi MLC juga akan dikelola oleh Westfield. Teknis pelaksanaan penjualan MLC ini dapat berbeda, namun secara prinsip akan sama dengan cara tersebut di atas.

Disamping itu Perseroan merencanakan untuk mengundang salah satu perusahaan dari Kelompok Perusahaan Lippo untuk membeli 50% dari PT Dunia Air Indah (DAI), Anak Perusahaan Perseroan yang akan dibiayai dengan menggunakan dana Perseroan sendiri, namun bukan berasal dari dana penawaran umum ini, dan/atau dari pihak ketiga. Persyaratan yang penting dari transaksi ini adalah antara lain:

- (1) Pembelian 50% saham DAI dilakukan dengan harga nominal ditambah suatu jumlah yang besarnya adalah 20% per tahun yang dihitung sejak (investasi dilakukan oleh pemegang saham DAI).
- (2) Bangunan tanah dimana DAI didirikan akan disewa dari PT Great Jakarta Inti Development (GJID) sebagai pemilik tanah untuk jangka waktu selama 15 tahun terhitung sejak 1 tahun setelah proyek dioperasikan, secara komersial, dengan harga sewa sebagai

berikut:

- * dari tahun 1 sampai dengan ke-5 AS\$ 135.000 per tahun;
- * dari tahun ke-6 sampai dengan ke-10 AS\$ 148.500 per tahun;
- * dari tahun ke-11 sampai dengan ke-15 AS\$ 163,350 per tahun.

- (3) Bila tanah akan dibeli oleh DAI maka harga tanah akan diperhitungkan dengan harga AS\$ 100 per meterpersegi bilamana pembelian dilakukan sebelum 31 Agustus 1998. Bila pembelian dilakukan setelah 31 Agustus 1998 maka harga tanah akan dikenakan kenaikan sebesar 7,5% per tahun dari harga tanah tahun sebelumnya. Apabila diminta dari DAI untuk kepentingan pinjaman kredit, GJID setuju untuk menjaminkan tanah tersebut.
- (4) Konstruksi yang sedang berjalan akan dinilai dengan nilai yang telah dikeluarkan ditambah dengan jumlah sebesar 20% per tahun.

Rencana atas transaksi tersebut akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan dan Anak Perusahaan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan, antara lain seperti:

1. PERUBAHAN RENCANA PENGGUNAAN TANAH OLEH PEMERINTAH

Pemerintah dapat suatu waktu mengubah beberapa kebijakannya yang berkaitan dengan tata kota dan tata ruang sehingga dapat mengubah konsep kota satelit Lippo Cikarang, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek Perseroan.

2. MAKRO EKONOMI

Sebagai perusahaan yang merencanakan pembangunan sebuah kota satelit yang membangun perumahan, menyiapkan lahan siap bangun, fasilitas komersial dan industri, lapangan golf dan fasilitas publik lainnya, perubahan kondisi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan uang ketat, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman dapat mengurangi, secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan Perseroan.

Apabila perekonomian negara melemah atau mengalami kelesuan yang berkepanjangan, daya beli masyarakat menurun dan hal ini akan mempengaruhi permintaan akan produk-produk Perseroan.

Kebijakan uang ketat dan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman dapat meningkatkan beban pinjaman Perseroan dan mengakibatkan meningkatnya biaya pembangunan proyek yang telah direncanakan oleh Perseroan, sehingga dengan demikian dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. KENAIKAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN KESULITAN MEMPEROLEH BAHAN BANGUNAN

Beberapa bahan bangunan seperti semen, besi beton, pasir, merupakan bahan bangunan utama dalam pembangunan gedung-gedung komersial, perumahan, dan lain-lain. Harga bahan bangunan utama tersebut dapat mengalami kenaikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya konstruksi suatu proyek dan menurunkan keuntungan Perseroan.

Disamping hal di atas, ada kemungkinan tidak tersedianya bahan bangunan tersebut, sehingga penyelesaian proyek-proyek Perseroan tertunda dan mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan rumah yang pada akhirnya terjadi penundaan pengakuan pendapatan Perseroan dari penjualan perumahan tersebut. Juga hal tersebut akan menunda pembangunan gedung-gedung komersial, industri, infrastruktur, fasilitas umum.

4. PENYELESAIAN PROYEK

Perseroan telah memulai dengan pembangunan kota satelit Lippo Cikarang dan sedang dalam proses pengembangan. Walaupun beberapa proyek, seperti perumahan, sekolah, gedung perkantoran, pabrik telah selesai dibangun, namun demikian masih terdapat risiko atas penyelesaian seluruh proyek hingga terbentuknya kota satelit tersebut. Apabila penyelesaian proyek tertunda, maka hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan Anak

Perusahaan Perseroan yang kegiatannya mendukung usaha pengembangan perkotaan, dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara keseluruhan.

5. PERSAINGAN USAHA

Usaha di bidang real estat dan properti banyak diminati oleh beberapa perusahaan real estat dan properti, terutama di daerah JABOTABEK. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang ketat yang dapat mengakibatkan mengecilnya pangsa pasar yang dimiliki Perseroan dan yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan yang diperoleh.

6. GUGATAN HUKUM

Pada saat ini, tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Perseroan, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perkotaan ("urban development"), infrastruktur dan real estat serta pengembangan kawasan siap bangun yang kegiatan usaha utamanya dimulai dengan melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan tanah, Perseroan selalu memiliki risiko adanya gugatan dari pihak ketiga yang pada akhirnya dapat mengurangi kegiatan dan pendapatan Perseroan.

7. BERKURANGNYA LAHAN

Jumlah lahan yang dimiliki oleh Perseroan dapat terus berkurang dengan meningkatnya penjualan perumahan dan lahan siap bangun untuk komersial dan industrial, serta fasilitas umum.

8. KETERGANTUNGAN ATAS PENDAPATAN ANAK PERUSAHAAN

Pendapatan usaha Perseroan sebagian berasal dari pendapatan usaha Anak Perusahaannya, sehingga Perseroan memiliki risiko ketergantungan terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Anak Perusahaan tersebut. Apabila pendapatan usaha Anak Perusahaan menurun, hal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

9. PENGEMBANG DAN PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI

Sebagai suatu perusahaan yang mengelola kawasan industri, salah satu risiko yang mungkin timbul adalah terjadinya kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Disamping itu juga Perseroan dapat dihadapkan pada masalah limbah industri yang dihasilkan oleh industri-industri ringan yang dapat merusak kelestarian lingkungan yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Kejadian penting setelah Laporan Akuntan yang dapat mempengaruhi keadaan Perseroan yaitu:

Pada tanggal 31 Desember 1996 Perseroan memiliki piutang dengan PT Bumi Lemahabang Permai (BLP) sebesar Rp 77.506.118.176,00. BLP adalah perusahaan yang 30% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan 70% sahamnya dimiliki oleh PT Tata Selaras Indah. Piutang yang terdiri dari piutang usaha sebesar Rp 50.832.179.991,00 dan piutang lain-lain sebesar Rp 26.673.938.185,00. Pada tanggal 25 Juni 1997 sebagian besar piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp 41.000.000.000,00, sehingga saldonya sebesar Rp 36.506.118.176,00 dan akan dilunasi selambat-lambatnya pada akhir tahun 1997.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Desa Dekalb berdasarkan Akta No. 43 tanggal 20 Juli 1987 yang diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 63 tanggal 22 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4701.HT.01.01.TH'88 tanggal 30 Mei 1988, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2116/1988 dan No. 2117/1988 tanggal 15 September 1988, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1990, tambahan No. 4719.

Berdasarkan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 63 tersebut di atas, nama Perseroan diganti menjadi PT Gunungcermai Inti.

Berdasarkan Akta No. 157 tanggal 20 Maret 1992, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah kembali menjadi PT Lippo City Development. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3553.HT.01.04-TH-.92 tanggal 2 Mei 1992, didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 67/PT/1992/PN.Bks. tanggal 29 Juli 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 1992, tambahan No. 4557.

Perseroan mengalami perubahan nama kembali menjadi PT Lippo Cikarang berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 1995, yang dibuat di hadapan Nyonya Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.880.HT.01.04.TH.95 tanggal 31 Oktober 1995, didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 386/PT/1995/PN.Bks tanggal 12 Desember 1995, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1996, tambahan No. 2321.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta No. 95 tanggal 21 April 1997 yang dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97 tanggal 29 April 1997.

Kegiatan usaha Perseroan adalah pengembangan perkotaan (*"urban development"*) yang meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, menyediakan lahan siap bangun bagi para investor, membangun perumahan, gedung-gedung komersial dan industri. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan membeli tanah, menyiapkan lahan siap bangun berikut segala fasilitasnya untuk pada akhirnya dijual.

Hal-hal tersebut di atas dapat dikerjakan oleh Perseroan sendiri maupun oleh Anak Perusahaan Perseroan. Proyek-proyek yang dibangun adalah perumahan, gedung pabrik-pabrik ringan, bangunan komersial, fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, tempat rekreasi, gedung perkantoran, pusat jajan serba ada; perolehan lahan baru; berbagai jasa, antara lain jasa transportasi dan keamanan.

Saat ini Perseroan beserta Anak Perusahaan telah memperoleh ijin lokasi dari Gubernur Jawa Barat atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membebaskan tanah seluas 2.216 hektar yang kurang lebih seluas 1.795 hektar telah dibebaskan. Dari jumlah areal tanah yang akan dibebaskan, Perseroan dan Anak Perusahaan akan menggunakan 51% untuk lahan perumahan, 22% untuk lahan industri ringan dan 27% untuk lahan komersial, termasuk lapangan golf. Jumlah ini belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Tata guna lahan di atas sesuai dengan peruntukan ijin lokasi yang telah didapat, dimana pemberian ijin lokasi didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang ("RUTR") Cikarang.

Perseroan memiliki 20 Anak Perusahaan, yaitu perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham. Anak perusahaan tersebut dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu: (i) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan lebih dari 50% dan dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan Desember 1996; (ii) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan lebih dari 50% namun tidak dikonsolidasikan di dalam laporan keuangan Perseroan pada bulan Desember 1996; dan (iii) Anak Perusahaan dimana penyertaan saham Perseroan kurang dari atau sama dengan 50%. Ketiga kelompok Anak Perusahaan tersebut selanjutnya disebut 'Anak Perusahaan'. Salah satu Anak Perusahaan Perseroan, PT Bekasi Megapower, memiliki anak perusahaan, yaitu PT Bekasi Megapower Supply.

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan lebih dari 50% dan dikonsolidasi:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Kreasi Dunia Keluarga	99.500	99,50	5 Mei 1993
2. PT Tunggal Griya Semesta	2.750	55,00	20 Nopember 1993
3. PT Dian Citimarga	390.000	97,50	3 Desember 1992
4. PT Erabaru Realindo	19.000	100,00	14 Mei 1994
5. PT Great Jakarta Inti Development	17.800	100,00	20 Desember 1993

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan lebih dari 50% namun tidak dikonsolidasi:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Swadaya Teknopolis	249.999	99,996	11 Maret 1994
2. PT Mega Hospitalindo	900.000	90,00	3 Pebruari 1994
3. PT Megakreasi Nusantara	2.999.999	99,999	11 Maret 1994
4. PT Bekasi Megapower	399	99,75	20 Januari 1992
5. PT Tunas Pundibumi	999	99,90	3 Desember 1992
6. PT Dunia Air Indah	450	90,00	12 Juli 1995
7. PT Gunungcermai Batamin	255.000	85,00	30 Januari 1991
8. PT Mahkota Sentosa Ekanusa	20	100,00	28 Mei 1990

Pada saat Propektus ini diterbitkan, salah satu Anak Perusahaan Perseroan, yaitu PT Bekasi Megapower, memiliki penyertaan saham pada perusahaan di bawah ini:

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Megapower Supply	200	20	27 April 1992

Anak Perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan kurang dari atau sama dengan 50% (Perusahaan Afiliasi):

Nama Anak Perusahaan	Jumlah Saham	Persentase (%)	Tanggal Penyertaan
1. PT Spinido Mitradaya	100	2,50	27 Mei 1989
2. PT Nusa Medika Perkasa	2.500	21,91	26 Nopember 1994
3. PT Bumi Lemahabang Permai	300	30,00	29 April 1994
4. PT East Jakarta Industrial Park	855	5,00	22 Maret 1990
5. PT Kawasan Industri Pengambiran Cirebon	390	8,66	8 Oktober 1994
6. PT Hyundai Inti Development	4.500	45,00	2 April 1990
7. PT Sahid Lippo Internasional	2.500.000	50,00	25 Agustus 1992

Hingga saat ini delapan Anak Perusahaan Perseroan yang belum beroperasi adalah PT Spinindo Mitradaya, PT Swadaya Teknopolis, PT Mega Hospitalindo, PT Megakreasi Nusantara, PT Bekasi Megapower, PT Tunas Pundibumi, PT Gunungcermai Batamin dan PT Mahkota Sentosa Ekanusa karena adanya perubahan rencana dari tujuan awal pendirian Anak Perusahaan tersebut.

Berikut ini adalah keterangan mengenai ijin-ijin lokasi yang telah diperoleh oleh Perseroan:

a. Ijin-ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur:

1. Surat Keputusan ("SK") Gubernur No. 593.82/SK.576-PEM-UM/94, tanggal 29 Maret 1994, untuk tanah seluas ± 480 hektar, yang terletak di Desa Sukaresmi dan Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, untuk pembangunan perumahan lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya. Dimana di dalamnya mencakup tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 276,7698 hektar berdasarkan SK. No. 593/SK.110-BKPMD/91 tanggal 1 Juli 1991 atas nama Perseroan;
 - b. Tanah seluas 203,4855 hektar berdasarkan SK. No. 593/SK.105-BKPMD/92 tanggal 28 Maret 1992 atas nama GJID;
 - c. Tanah seluas 11,9970 hektar berdasarkan SK. No. 593/SK. 212-BKPMD/91 tanggal 15 Juni 1991 atas nama HID.
2. SK Gubernur No. 593/SK.110-BKPMD/91 tanggal 1 Juli 1991 untuk tanah seluas 390 hektar, dimana sebagian areal tanah tersebut seluas 276,7698 hektar telah dialihkan dan termasuk di dalam SK No. 593.82/SK.576-PEM-UM/94 tanggal 29 Maret 1994.



b. Ijin-ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional:

1. SK No. 460-117-05-1994 tanggal 14 Juni 1994 untuk tanah seluas 300 hektar yang terletak di Desa Jayamukti, Cibatu, Kecamatan Lemahabang dan Desa Cicau, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
2. SK No. 460-17-05-1994 tanggal 15 Pebruari 1994 untuk tanah seluas 480 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Cibatu, Kecamatan Lemahabang dan Desa Cicau, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri. Sebagian dari areal tanah, seluas 150 hektar, telah dialihkan peruntukannya untuk keperluan lapangan golf berdasarkan SK No. 460-368-05-1995 tanggal 16 Juni 1995 dan seluas 150 hektar untuk keperluan perumahan berdasarkan SK No. 460-510-05-1996 tanggal 18 Januari 1996;
3. SK No. 460-232-05-1994 tanggal 29 Nopember 1994 untuk tanah seluas 15 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri;
4. SK No. 460-230-05-1994 tanggal 29 Nopember 1994 untuk tanah seluas 15 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri;
5. SK No. 460-294-05-1995 tanggal 30 Januari 1995 untuk tanah seluas 40 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
6. SK No. 294A-05-1995 tanggal 30 Januari 1995 untuk tanah seluas 30 hektar yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
7. SK No. 460-369-05-1995 tanggal 19 Juni 1995 untuk tanah seluas 100 hektar yang terletak di Desa Cicau, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
8. SK No. 460-436-05-1995 tanggal 11 September 1995 untuk tanah seluas 32 hektar yang terletak di Desa Ciantra, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri assembling mobil Chrysler;
9. SK No. 460-462-05-1995 tanggal 25 Oktober 1995 untuk tanah seluas 23 hektar yang terletak di Desa Pasirsari dan Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan kawasan industri komponen/perakitan elektronik;
10. SK No. 460-500-05-1996 tanggal 11 Januari 1996 untuk tanah seluas 15 hektar yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
11. SK No. 460-501-05-1996 tanggal 11 Januari 1996 untuk tanah seluas 21,8360 hektar yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
12. SK No. 460-502-05-1996 tanggal 12 Januari 1996 untuk tanah seluas 20 hektar yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;

13. SK No. 460-503-05-1996 tanggal 12 Januari 1996 untuk tanah seluas 14,7155 hektar yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
14. SK No. 460-508-05-1996 tanggal 17 Januari 1996 untuk tanah seluas 30 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang dan Desa Serang, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri;
15. SK No. 460-507-05-1996 tanggal 17 Januari 1996 untuk tanah seluas 30 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
16. SK No. 460-509-05-1996 tanggal 18 Januari 1996 untuk tanah seluas 150 hektar yang terletak di Desa Sukaresmi dan Wangunharja, Kecamatan Lemahabang dan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan kawasan industri;
17. SK No. 007/SK.IL-I/NF/1996 tanggal 27 September 1996 untuk tanah seluas 75 hektar yang terletak di Desa Cicau, Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan pembangunan perumahan;
18. SK No. 034/SK.IL-I/NF/1997 tanggal 2 Januari 1997 untuk tanah seluas 45 hektar yang terletak di Desa Sukamukti, Kecamatan Cibarusan, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
19. SK No. 043/SK.IL-I/NF/1997 tanggal 28 Januari 1997 untuk tanah seluas 40 hektar yang terletak di Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusan, Kabupaten Bekasi, untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU);

Berikut ini adalah keterangan mengenai ijin-ijin lokasi yang telah diperoleh oleh Anak Perusahaan Perseroan:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593/SK.105-BKPM/1992, tanggal 28 Maret 1992, untuk tanah seluas 200 hektar, yang terletak di Desa Sukaresmi dan Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, untuk pembangunan kawasan industri lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya, atas nama PT Great Jakarta Inti Development. Sebagian dari areal tanah tersebut seluas 203,4855 hektar telah dialihkan dan termasuk di dalam SK Gubernur No. 593.82/SK.576-PEM-UM/94 tanggal 29 Maret 1994;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 460-02-05-1994 tanggal 3 Januari 1994, untuk tanah seluas 150 hektar, yang terletak di Desa Pasirsari dan Desa Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, untuk pembangunan perumahan lengkap berikut fasilitas pendukungnya, atas nama PT Erabaru Realindo.

Berdasarkan ijin-ijin lokasi yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki ijin lokasi untuk pembebasan dan pembangunan tanah seluas 2.216 hektar, yang merupakan pengurangan dari jumlah keseluruhan ijin lokasi yaitu 2.696,55 hektar dengan (i) 203,4855 hektar yang merupakan pengalihan dari SK No. 593/SK.105-BKPM/1992 atas nama PT Great Jakarta Inti Development dan (ii) 276,7698 hektar yang merupakan pengalihan dari SK No. 593/SK.110-BKPM/91 atas nama Perseroan. Hingga tanggal 31 Desember 1996,

jumlah areal tanah yang telah dibebaskan adalah seluas 1.795 hektar. Jumlah 2.216 hektar belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lahan yang telah dibebaskan dan dipergunakan serta sisa lahan yang masih tersedia:

(dalam hektar)

	Perseroan	GJID	ER	Jumlah
Telah dibebaskan				
* di dalam SK	1512,30	213,55	69,21	1.795,06
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54
Dipergunakan	411,70	105,58	-	517,18
Sisa lahan ("landbank")				
* di dalam SK	1.100,88	107,97	69,21	1.277,88
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54

Perseroan dan PT Erabaru Realindo ("ER") telah membebaskan tanah seluas 98,54 hektar di luar ijin lokasi (SK) yang diberikan, yaitu seluas 81,07 hektar oleh Perseroan dan seluas 17,47 hektar oleh ER. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah tanah seluas 17,47 hektar yang telah dibebaskan oleh ER seluruhnya berada dalam ijin lokasi PT Jababeka, karena pada saat Perseroan mengambil alih saham ER, tanah tersebut tergabung dalam paket tanah milik ER yang berada di dalam ijin lokasi PT Jababeka tersebut.

Dari jumlah tanah seluas 81,07 hektar yang telah dibebaskan oleh Perseroan di luar SK dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seluas 46,55 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Sarana Panca Utama ("SPU") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada SPU, yang kini diakuisisi oleh PT Jababeka;
- 2) Seluas 11,20 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Pembangunan Delta Bekasi ("PDB") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada PDB.
- 3) Seluas 23,32 hektar dibebaskan bersamaan dengan tanah-tanah lain di dalam ijin lokasi Perseroan atas permintaan pihak penduduk/pemilik tanah. Sebagian besar dari tanah-tanah ini ada di perbatasan ijin lokasi Perseroan.

Pada saat ini Perseroan dan ER sedang dalam tahap perundingan untuk tukar-menukar lahan dengan PT Jababeka dan PDB. Jika perundingan untuk tukar menukar lahan mencapai kesepakatan maka Perseroan akan memperoleh penggantian lahan yang dapat dipakai dalam pengembangan usahanya. Namun apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan maka lahan yang telah dibebaskan tidak dapat dipakai untuk pengembangan usahanya.

Masa berlaku ijin-ijin lokasi tanah adalah 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan dikeluarkan. Dari seluruh ijin-ijin lokasi yang Perseroan dan Anak Perusahaan miliki ada empat ijin lokasi yang masih berlaku yaitu ijin lokasi SK No. 007/SK.IL-I/NF/1996, SK No. 034/SK.IL-I/NF/1997, SK No. 043/SK.IL-I/NF/1997, SK No. 593/SK.105-BKPM/1992. Untuk ijin lokasi yang tidak berlaku tidak dilakukan perpanjangan karena Perseroan telah membebaskan tanah-tanah berdasarkan ijin lokasi tersebut.

Di dalam Ijin Lokasi yang telah diberikan kepada Perseroan terdapat areal yang Ijin Lokasinya dahulu telah diberikan kepada PT Waska Sentana ("WS"), dimana WS adalah pemegang saham dari PT Intisinar Sentosa Mandiri, yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan. Ijin-ijin lokasi atas nama WS telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang dan kemudian Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku, meminta ijin lokasi baru atas nama Perseroan di atas tanah dimana ijin lokasi atas nama WS pernah diberikan. WS telah melakukan pembabasan tanah berdasarkan ijin-ijin lokasi yang dimilikinya tersebut dan sertifikat HGB atas nama WS telah dikeluarkan atas tanah-tanah tersebut. Sesuai pernyataan WS, tanah-tanah yang sertifikat HGBnya terdaftar atas nama WS dibebaskan untuk kepentingan Perseroan dan dengan menggunakan dana dari Perseroan, karena tanah-tanah tersebut dalam penguasaan Perseroan. Tanah-tanah dengan sertifikat HGB atas nama WS yang pada saat ini belum dialihkan akan dialihkan ke atas nama Perseroan berdasarkan surat pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juni 1997.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1987

Pada saat didirikan, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 43 tanggal 20 Juli 1987, yang diubah dengan Akta No. 63 tanggal 22 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.4701.HT.01.01-Th'88 tanggal 30 Mei 1988, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2116/1988 dan No. 2117/1988 tanggal 15 September 1988, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 4719, Modal Dasar Perseroan pada saat itu adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Pendirian, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 100.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ny. Hilda Kuhon	50	5.000.000	50
2. Ny. Kemala Tjahja	50	5.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	

Tahun 1988

Berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 21 September 1988 Ny. Kemala Tjahja menjual kepemilikannya dalam Perseroan sebanyak 50 saham kepada Ny. Hilda Kuhon, sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 100.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	
Pemegang Saham: 1. Ny. Hilda Kuhon	100	10.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	

Jual beli saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 21 September 1988 sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan, tanggal 21 September 1988.

Tahun 1989

Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Oktober 1988, yang dibuat di bawah tangan, Ny. Hilda Kuhon telah menjual kepemilikannya dalam Perseroan sebanyak 100 saham kepada Ny. Wahyuni Yahya sebesar 5 saham, Tn. Nyoman Adi Prajoga sebesar 5 saham, Ir. Gunawan Djojoutomo sebesar 10 saham, PT Panca Media Rumah Utama sebesar 45 saham, PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe sebesar 35 saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ny. Wahyuni Yahya	5	500.000	5
2. Tn. Nyoman Adi Prayoga	5	500.000	5
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	10	1.000.000	10
4. PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe	35	3.500.000	35
5. PT Panca Media Rumah Utama	45	4.500.000	45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	10.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	

Jual beli saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 14 Oktober 1988, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 195, tanggal 31 Januari 1989, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 486 tanggal 30 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6066.HT.01.04.TH.89 tanggal 6 Juli 1989 didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 28/1989/Perob tanggal 18 September 1989, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 14 Nopember 1989, Tambahan No. 3025, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta) saham. Peningkatan modal tersebut telah diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional. Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai dari para pemegang saham Perseroan, sehingga jumlah Modal Disetor adalah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ny. Wahyuni Yahya	100	100.000.000	5
2. Tn. Nyoman Adi Prayoga	100	100.000.000	5
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	200	200.000.000	10
4. PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe	700	700.000.000	35
5. PT Panca Media Rumah Utama	900	900.000.000	45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual-Beli saham, tanggal 30 Maret 1989, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari Ny. Wahyuni Yahya sebanyak 100 (seratus) lembar dari dan Tn. Ir. Gunawan Djojoutomo sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Drs. Wisnu Lohanatha serta dari Tn. Nyoman Adi Prayoga sebanyak 100 lembar dan PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe sebanyak 100 saham kepada Ny. Nani Yurniati Taufik, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	150	150.000.000	7,5
2. Ny. Nani Yurniati Taufik	200	200.000.000	10
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	150	150.000.000	7,5
4. PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe	600	600.000.000	30
5. PT Panca Media Rumah Utama	900	900.000.000	45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 31 Maret 1989, sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 487, tanggal 31 Maret 1989, yang dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi.

Tahun 1990

Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 6 Januari 1990 dan tanggal 26 Juni 1990, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham, PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham, Ny. Nani Yurniati Taufik sebanyak 40 (empat puluh) saham, Drs. Wisnu Lohanatha sebanyak 30 (tiga puluh) saham dan Ir. Gunawan Djojoutomo sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada PT Dwi Parama Dinamika, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	120	120.000.000	6
2. Ny. Nani Yurniati Taufik	160	160.000.000	8
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	120	120.000.000	6
4. PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe	480	480.000.000	24
5. PT Panca Media Rumah Utama	720	720.000.000	36
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 5 Januari 1990 sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 9 tanggal 5 Januari 1991, yang dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 15 Mei 1990, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Perseroan Dagang Industri Kimia & Farmasi Bintang Toedjoe sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada PT Giassanto, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	120	120.000.000	6
2. Ny. Nani Yurniati Taufik	160	160.000.000	8
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	120	120.000.000	6
4. PT Glassanto	480	480.000.000	24
5. PT Panca Media Rumah Utama	720	720.000.000	36
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 15 Mei 1990 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 234 tanggal 27 September 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 1 Agustus 1990 yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari Ny. Nani Yurniati Taufik sebanyak 160 (seratus enam puluh) kepada PT First Pura Jaya Tehnika, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	120	120.000.000	6
2. PT First Pura Jaya Tehnika	160	160.000.000	8
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	120	120.000.000	6
4. PT Glassanto	480	480.000.000	24
5. PT Panca Media Rumah Utama	720	720.000.000	36
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 1990 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 235 tanggal 27 September 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 Agustus 1990, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham kepada PT First Pura Jaya Tehnika sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham, PT Grahacipta Langgengutama sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) saham, Drs. Wisnu Lohanatha sebanyak 50 (lima puluh) saham dan Ir. Gunawan Djojoutomo sebanyak 50 (lima puluh) saham, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	170	170.000.000	8,5
2. PT Grahacipta Langgengutama	260	260.000.000	13
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	170	170.000.000	8,5
4. PT Glassanto	480	480.000.000	24
5. PT First Pura Jaya Tehnika	520	520.000.000	26
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1990 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 237 tanggal 27 September 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta.

Tahun 1991

Berdasarkan Perjanjian Pembatalan Jual-Beli Saham tanggal 26 Pebruari 1991 yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan pembatalan jual-beli saham antara PT Panca Media Rumah Utama dengan PT First Pura Jaya Tehnika sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) saham, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	170	170.000.000	8,5
2. PT Grahacipta Langgengutama	260	260.000.000	13
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	170	170.000.000	8,5
4. PT Glassanto	480	480.000.000	24
5. PT Panca Media Rumah Utama	360	360.000.000	18
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
7. PT First Pura Jaya Tehnika	160	160.000.000	8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Berdasarkan Perjanjian Pembatalan Jual-Beli Saham, tanggal 26 Pebruari 1991, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan pembatalan jual-beli saham antara PT Panca Media Rumah Utama dengan PT Grahacipta Langgengutama sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) saham, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	170	170.000.000	8,5
2. PT First Pura Jaya Tehnika	160	160.000.000	8
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	170	170.000.000	8,5
4. PT Glassanto	480	480.000.000	24
5. PT Panca Media Rumah Utama	620	620.000.000	31
6. PT Dwi Parama Dinamika	400	400.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Berdasarkan Akta No. 153 tanggal 27 Pebruari 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) saham, PT Glassanto sebanyak 60 (enam puluh) saham, Drs Wisnu Lohanatha sebanyak 22 (dua puluh dua) saham, Ir. Gunawan Djojoutomo sebanyak 22 (dua puluh dua) saham dan PT First Pura Jaya Tehnika sebanyak

20 (dua puluh) saham kepada PT Kemuning Satiatama, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	148	148.000.000	7,4
2. PT First Pura Jaya Tehnika	140	140.000.000	7,0
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	148	148.000.000	7,4
4. PT Glassanto	420	420.000.000	21,0
5. PT Panca Media Rumah Utama	544	544.000.000	27,2
6. PT Lippo Asia (d/h PT Dwi Parama Dinamika)	400	400.000.000	20,0
7. PT Kemuning Satiatama	200	200.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.000	8.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 27 Pebruari 1991 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 152 tanggal 27 Pebruari 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 152 tanggal 27 Pebruari 1991 dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengeluarkan saham baru sebanyak 500 (lima ratus) saham dan diambil bagian seluruhnya oleh PT Kemuning Satiatama. Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai atas tambahan 500 (lima ratus) saham baru tersebut. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagia atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Drs. Wisnu Lohanatha	148	148.000.000	5,92
2. PT First Pura Jaya Tehnika	140	140.000.000	5,6
3. Ir. Gunawan Djojoutomo	148	148.000.000	5,92
4. PT Glassanto	420	420.000.000	16,80
5. PT Panca Media Rumah Utama	544	544.000.000	21,76
6. PT Lippo Asia (d/h PT Dwi Parama Dinamika)	400	400.000.000	16,00
7. PT Kemuning Satiatama	700	700.000.000	28,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Berdasarkan:

- a. Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 13 Juni 1991;
- b. Beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Juni 1991, yang dibuat di bawah tangan;
- c. Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Juni 1991 sebagaimana dimuat dalam Akta Penyimpanan Surat No. 249 tanggal 17 Oktober 1991, telah dilakukan jual beli saham:
 1. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 13 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, terjadi pengalihan saham dari PT First Pura Jaya Tehnika kepada PT Lippo Asia sebanyak 125 saham;
 2. Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 13 Juni 1991, yang dibuat di bawah tangan, terjadi pengalihan saham dari PT First Pura Jaya Tehnika kepada PT Glassanto sebanyak 15 saham, dari Wisnu Lohanatha kepada PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 148 saham, dari Gunawan Djojoutomo kepada PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 148 saham, dari PT Panca Media Rumah Utama kepada PT Glassanto sebanyak 45 saham;
 3. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang diadakan pada tanggal 13 Juni 1991, sebagaimana dimuat dalam Akta Penyimpanan Surat No. 249 tanggal 17 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta, terjadi pengalihan saham dari PT Lippo Asia kepada PT Kemuning Satiatama sebanyak 400 saham.

Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Glassanto	480	480.000.000	19,2
2. PT Panca Media Rumah Utama	795	795.000.000	31,8
3. PT Lippo Asia	125	125.000.000	5
4. PT Kemuning Satiatama	1.100	1.100.000.000	44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 13 Juni 1991 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 28 tanggal 13 Juni 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 85, 86 dan 87 tanggal 31 Oktober 1991 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual beli saham dari PT Lippo Asia sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham kepada PT Enkajaya Ciptapratama, dari PT Glassanto sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada PT Tri Sapta Jaya dan dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) saham kepada PT Enkajaya Ciptapratama serta dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 200 (dua ratus) saham kepada PT Trisapta Jaya. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Ciptapratama	400	400.000.000	16,60
2. PT Panca Media Rumah Utama	320	320.000.000	12,80
3. PT Trisapta Jaya	680	680.000.000	27,20
4. PT Kemuning Satiatama	1.100	1.100.000.000	44,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1991 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Oktober 1991, yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan akta yang sama telah disetujui pengeluaran saham baru sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham secara proporsional kepada PT Kemuning Satiatama sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham, PT Tri Sapta Jaya sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) saham, PT Enkajaya Ciptapratama sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham dan PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) saham. Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai atas tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham baru tersebut. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Ciptapratama	1.600	1.600.000.000	16,00
2. PT Panca Media Rumah Utama	1.280	1.280.000.000	12,80
3. PT Trisapta Jaya	2.720	2.720.000.000	27,20
4. PT Kemuning Satiatama	4.400	4.400.000.000	44,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Berdasarkan Akta No. 89 tanggal 31 Oktober 1991 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2266.HT.01.04.Th '92 tanggal 12 Maret 1992. Perseroan telah meningkatkan Modal Dasar dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 20.000.000.000,00. Peningkatan modal tersebut telah diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional. Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai dari para pemegang saham Perseroan sebesar Rp 10.000.000.000,00. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Ciptapratama	3.200	3.200.000.000	16,0
2. PT Panca Media Rumah Utama	2.560	2.560.000.000	12,8
3. PT Trisapta Jaya	5.440	5.440.000.000	27,2
4. PT Kemuning Satiatama	8.800	8.800.000.000	44,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Tahun 1992

Berdasarkan beberapa Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 20 Maret 1992, yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) saham kepada PT Intisinar Sentosa Mandiri dan dari PT Trisapta Jaya kepada PT Intisinar Sentosa Mandiri sebanyak 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) saham, PT Tatamulia Nusantara Indah sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) saham dan PT Panca Muara Jaya sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) saham. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Ciptapratama	3.200	3.200.000.000	16,00
2. PT Panca Muara Jaya	256	256.000.000	1,28
3. PT Trisapta Jaya	3.840	3.840.000.000	19,20
4. PT Kemuning Satiatama	8.800	8.800.000.000	44,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
6. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1992 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 156 tanggal 20 Maret 1992, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 14 Agustus 1992 yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Panca Muara Jaya sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) saham kepada PT Bina Arta Charisma, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Cipta Pratama	3.200	3.200.000.000	16,00
2. PT Bina Arta Charisma	256	256.000.000	1,28
3. PT Trisapta Jaya	3.840	3.840.000.000	19,20
4. PT Kemuning Satiatama	8.800	8.800.000.000	44,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
6. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Tahun 1994

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 3 September 1993 yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual beli saham dari PT Tri Sapta Jaya sebanyak 3.840 (tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham kepada PT Glassanto, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Enkajaya Cipta Pratama	3.200	3.200.000.000	16,00
2. PT Bina Arta Charisma	256	256.000.000	1,28
3. PT Glassanto	3.840	3.840.000.000	19,20
4. PT Kemuning Satiatama	8.800	8.800.000.000	44,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
6. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 3 September 1993 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 11 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi.

Tahun 1995

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 21 Oktober 1994 sebagaimana dimuat dalam Akta Depot No. 165 tanggal 16 Agustus 1996, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Enkajaya Ciptapratama sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) saham kepada PT Kemuning Satiatama, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	256	256.000.000	1,28
3. PT Glassanto	3.840	3.840.000.000	19,20
4. PT Kemuning Satiatama	12.000	12.000.000.000	60,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1995 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 5 Juli 1995, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi.

Tahun 1996

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 21 Desember 1995 yang dibuat di bawah tangan, telah dilakukan jual-beli saham dari PT Glassanto sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) saham kepada PT Infusol Utama, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	256	256.000.000	1,28
3. PT Glasanto	3.050	3.050.000.000	15,25
4. PT Kemuning Satiatama	12.000	12.000.000.000	60,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
6. PT Infusol Utama	790	576.000.000	3,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1995 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 29 April 1996, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi.

Berdasarkan Akta Depot No. 278 tanggal 21 Juni 1996 dan Akta Depot No. 280 tanggal 27 Juni 1996 keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui pengoperasian hak-hak atas 2.000 (dua ribu) saham PT Kemuning Satiatama kepada PT Asri Bunga Pertiwi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dan PT Usahasejahtera Duniabaru sebanyak 500 (lima ratus) saham, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	3.328.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	256	256.000.000	1,28
3. PT Glassanto	3.050	3.050.000.000	15,25
4. PT Kemuning Satiatama	10.000	10.000.000.000	50,00
5. PT Tata Mulia Nusantara Indah	576	576.000.000	2,88
6. PT Infusol Utama	790	790.000.000	3,95
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	500	500.000.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	1.500	1.500.000.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 5 Juni 1996 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 3 tanggal 5 Juni 1996, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 Agustus 1996 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.528.HT.01.04.Th '96 tanggal 31 desember 1996. Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) terbagi menjadi Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 152.630.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 152.630 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Peningkatan modal tersebut telah diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional, kecuali PT Infusol Utama dan PT Glassanto. Berdasarkan bukti setor, Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai dari para pemegang saham Perseroan sebesar Rp 132.630.000.000,00

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	175.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	152.630	152.630.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	25.398	25.398.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	1.953	1.953.000.000	1,28
3. PT Glassanto	28.516	28.516.000.000	18,68
4. PT Kemuning Satiatama	76.315	76.315.000.000	50,00
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	4.395	4.395.000.000	2,88
6. PT Infusol Utama	790	790.000.000	0,52
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	3.816	3.816.000.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	11.447	11.447.000.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	152.630	152.630.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.370	22.370.000.000	

Tahun 1997

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 31 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, terjadi pengalihan saham dari PT Glassanto kepada PT Infusol Utama sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	175.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	152.630	152.630.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	25.398	25.398.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	1.953	1.953.000.000	1,28
3. PT Glassanto	28.516	28.516.000.000	18,47
4. PT Kemuning Satiatama	76.315	76.315.000.000	50,00
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	4.395	4.395.000.000	2,88
6. PT Infusol Utama	1.110	1.110.000.000	0,73
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	3.816	3.816.000.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	11.447	11.447.000.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	152.630	152.630.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	22.370	22.370.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 6 Januari 1997 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 31 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Aida Amir, SH, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk mengkapitalisasi agio saham Perseroan per tanggal 31 Desember 1996 sebesar Rp 7.298.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah). Berdasarkan bukti setor Perseroan telah menerima setoran modal secara tunai dari para pemegang saham Perseroan sebesar Rp 7.298.000.000,00. Perseroan juga mengeluarkan 7.298 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham baru dari dalam simpanan, yang kemudian dibagikan secara proporsional sebagai saham bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Sehingga jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp 159.928.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 159.928 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham secara proporsional sebagai berikut :

Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Saham Bonus (Saham)
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	16,64	1.214
2. PT Bina Arta Charisma	1,28	94
3. PT Glassanto	18,47	1.343
4. PT Kemuning Satiatama	50,00	3.649
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	2,88	211
6. PT Infusol Utama	0,73	57
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	2,50	182
8. PT Asri Bunga Pertiwi	7,50	548
Jumlah	100,00	7.298

Modal Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah). Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	175.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	159.928	159.928.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	26.612	26.612.000.000	16,64
2. PT Bina Arta Charisma	2.047	2.047.000.000	1,28
3. PT Glassanto	29.539	29.539.000.000	18,47
4. PT Kemuning Satiatama	79.964	79.964.000.000	50,00
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	4.606	4.606.000.000	2,88
6. PT Infusol Utama	1.167	1.167.000.000	0,73
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	3.998	3.998.000.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	11.995	11.995.000.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	159.928	159.928.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.072	15.072.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 103 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.Th '97 tanggal 29 April 1997. Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan adalah Rp 293.706.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus enam juta Rupiah) dan telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham. Harga nominal saham diubah dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) sehingga jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor terbagi atas 587.412.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta

empat ratus duabelas ribu) saham. Pihak-pihak yang mengambil bagian atas peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut adalah PT Intisinar Sentosa Mandiri sebanyak 97.745.357 saham, PT Bina Arta Charisma sebanyak 7.158.874 saham, PT Glassanto sebanyak 108.494.996 saham, PT Kemuning Satiatama sebanyak 293.706.000 saham, PT Tata Mulia Nusantara Indah sebanyak 16.917.465 saham, PT Infusol Utama sebanyak 4.288.108 saham, PT Usahasejahtera Duniabaru sebanyak 14.685.300 saham dan PT Asri Bunga Pertiwi sebanyak 44.055.900 saham. Susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 500,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Infusol Utama	4.288.108	2.144.054.000	0,73
2. PT Bina Arta Charisma	7.158.874	3.759.437.000	1,28
3. PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	7.342.650.000	2,50
4. PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	8.458.732.500	2,88
5. PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	22.027.950.000	7,50
6. PT Intisinar Sentosa Mandiri	97.745.357	48.872.678.500	16,64
7. PT Glassanto	108.494.996	54.247.498.000	18,47
8. PT. Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.412.588.000	706.294.000.000	

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5960,61,62,63,64 dan 65 tanggal 12 Mei 1997, seluruhnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dilakukan jual beli saham dari PT Intisinar Sentosa Mandiri sebanyak 78.713.209 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 94 tanggal 21 April 1997 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa PT Intisinar Sentosa Mandiri akan menjual sebagian sahamnya yang ada dalam Perseroan sebanyak 78.713.209 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan) saham kepada PT Praga Mulia Nusa sebanyak 17.622.360 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham, Ferdinand A. Sonnevile sebanyak 2.349.649 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan) saham, Drs. Wisnu Lohanatha sebanyak 11.748.240 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) saham, Ir. Sugiono Djauhari sebanyak 17.622.360 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh) saham, Budiawan Susantio sebanyak 11.748.240 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) saham, Suhardjo Tedjo Muljono sebanyak 5.874.120 (lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh) saham dan Ir. Agustinus Prasetyo sebanyak 11.748.240 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh) saham. Susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 500,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	19.032.148	9.516.074.000	3,24
2. PT Bina Arta Charisma	7.158.874	3.759.437.000	1,28
3. PT Glassanto	108.494.996	54.247.498.000	18,47
4. PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	50,00
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	8.458.732.000	2,88
6. PT Infusol Utama	4.288.108	2.144.054.000	0,73
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	7.342.650.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	22.027.950.000	7,50
9. PT Praga Mulia Nusa	17.622.360	8.811.180.000	3,00
10. Ferdinand A. Sonnevile	2.349.649	1.174.824.500	0,40
11. Suharjo Tedjomuljono	5.874.120	2.937.060.000	1,00
12. Drs. Wisnu Lohanatha	11.748.240	5.874.120.000	2,00
13. Budiawan Susantio	11.748.240	5.874.120.000	2,00
14. Ir. Agustinus Prasetyo	11.748.240	5.874.120.000	2,00
15. Ir. Sugiono Djauhari	17.622.360	8.811.180.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.412.588.000	706.294.000.000	

Jual beli saham-saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan Akta Berita Acara Rapat No. 94 tanggal 21 April 1997 di buat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta

Dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang berita acaranya dimuat dalam Akta No. 95 tanggal 21 April 1997 yang dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham antara lain menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat dan melaksanakan Company Listing (Pencatatan) atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97 tanggal 29 April 1997.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 500,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Intisinar Sentosa Mandiri	19.032.148	9.516.074.000	3,24
2. PT Bina Arta Charisma	7.158.874	3.759.437.000	1,28
3. PT Glassanto	108.494.996	54.247.498.000	18,47
4. PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	50,00
5. PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	8.458.732.000	2,88
6. PT Infusol Utama	4.288.108	2.144.054.000	0,73
7. PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	7.342.650.000	2,50
8. PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	22.027.950.000	7,50
9. PT Praga Mulia Nusa	17.622.360	8.811.180.000	3,00
10. Ferdinand A. Sonnevill	2.349.649	1.174.824.500	0,40
11. Suharjo Tedjomuljono	5.874.120	2.937.060.000	1,00
12. Drs. Wisnu Lohanatha	11.748.240	5.874.120.000	2,00
13. Budiawan Susantio	11.748.240	5.874.120.000	2,00
14. Ir. Agustinus Prasetio	11.748.240	5.874.120.000	2,00
15. Ir. Sugiono Djauhari	17.622.360	8.811.180.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	587.412.000	293.706.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.412.588.000	706.294.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 tahun, sedangkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing diatur dalam pasal 12 dan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 169, tanggal 30 April 1997, yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi yang terakhir adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Roy Edu Tirtadji
Wakil Presiden Komisaris : Dra. Nina Gunawan
Komisaris : Drs. Ferdinand A. Sonnevile
Komisaris : Ir. Agustinus Prasetyo
Komisaris : Drs. Wisnu Lohanatha
Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris : Yusuf Valent
Komisaris : Rahmawaty

Direksi:

Presiden Direktur : Herman Latief, Dipl. Ing
Wakil Presiden Direktur : Elia Yuke Susiloputro
Direktur : Ir. Sugiono Djauhari
Direktur : Drs. R. Soeparmadi
Direktur : Trisna Muliadi
Direktur : Drs. Erry Firmansyah
Direktur : Tjokro Libianto

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi :

KOMISARIS



Roy Edu Tirtadji : Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1947. Pernah kuliah di Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil. Memulai karirnya di Citibank N.S., Jakarta dengan jabatan terakhir "Vice President" (1971-1983). Bergabung dengan Kelompok Perusahaan Lippo sebagai Direktur Pengelola PT Lippo Bank (1983-1988); menjadi Presiden Direktur PT Bank Umum Asia (1988-1989), kemudian menjadi Wakil Presiden Direktur PT Lippo Bank (1989-1990). Sejak tahun 1990 memegang jabatan sebagai Direktur Pengelola Kelompok Perusahaan Lippo hingga saat ini. Menjabat Presiden Komisaris PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk (1994-sekarang), PT Lippo Land Development Tbk (1996-sekarang), PT Lippo Industries Tbk (1989-sekarang), PT Lippo Karawaci Tbk (1994-sekarang) dan Perseroan (Mei 1997-sekarang). Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris pada PT Multipolar Corporation Tbk (1989- sekarang). Menjabat sebagai Komisaris pada PT Lippo Bank Tbk (1988-sekarang), PT Asuransi Lippo Life Tbk (1984-sekarang), PT Lippo Pacific Tbk (1989-sekarang), PT Lippo Securities Tbk (1996-sekarang) dan PT Lippo General Insurance Tbk (1991-sekarang). Menjabat sebagai Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (1992-1994).



Nina Gunawan : Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Kadipaten pada tahun 1945, lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1970, pernah menduduki jabatan sebagai Senior Vice President (1989-sekarang) di Kelompok Perusahaan Kalbe. Sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak Mei 1997.

**Drs. Ferdinand (Ferry) A. Sonnevile** : Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1931 di Jakarta, lulus dari School of Economics Rotterdam di Negeri Belanda pada tahun 1963. Menjabat sebagai President Real Estate Indonesia (1986-1989), sebagai anggota FIABCI Executive Committee (1989-1993), kemudian sebagai World President FIABCI (1995-1996). Saat ini mengetuai Dewan Penasehat pada International Executive Corps of Indonesia dan juga menjabat Direktur pada PT Ferry Sonnevile Corporation.

**Ir. Agustinus Prasetyo** : Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1945 di Bekasi, lulus dari Fakultas Teknologi Industri - Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1973, ditunjuk sebagai Kepala Logistik di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti pada tahun 1968, kemudian sebagai Manajer Pemasaran di PT Djasa Ubersakti pada tahun 1974 dan menjadi Manajer Operasi Timur Tengah di tempat yang sama pada tahun 1978. Menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Panca Media Rumah Utama dari tahun 1982 sampai sekarang. Menjabat sebagai Presiden Direktur PT Circle K Indonesia (1983-1988) dan menjabat sebagai Deputy Direktur PT Djasa Ubersakti dan PT Media Wira Usaha (1983-1989). Pada tahun 1989 ditunjuk sebagai Komisaris di PT Lippo City Development (sekarang Perseroan) sampai sekarang, sebagai Presiden Direktur PT Waska Sentana (1989-sekarang), PT Djasa Ubersakti (1995-1996), PT Sejahter Kharisma Semesta (1993-sekarang) dan PT Kharisma Propertindo (1993-sekarang), juga menjabat sebagai Direktur di PT East Jakarta Industrial Park (1995-1996) serta Direktur Keuangan di PT Putra Alvita Pratana (1992-sekarang).

**Drs. Wisnu Lohanatha** : Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Serang, Jawa Barat, pada tahun 1938. Lulus dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1964. Memulai karirnya di kantor akuntan DR. Hadibroto Public Accountant Office (1962-1964), kemudian bergabung dengan New India Insurance Company (1961-1962). Selama 21 tahun bekerja dengan PT Gunung Agung (1965-1986) dan anak perusahaannya sebagai Direktur Eksekutif dan Komisaris. Kemudian bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris hingga saat ini.

**Eddy Sindoro** : Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1957. Lulus dari California State University, Fresno, California, Amerika Serikat pada tahun 1980, meraih gelar MBA dari Mississippi University, Amerika Serikat. Mengawali kariernya sebagai Account Officer pada PT Lippo Bank, menduduki beberapa jabatan di Kelompok Perusahaan Lippo, antara lain sebagai Managing Director PT Lippo Bank (1989). Presiden Direktur PT Bank Bahari (1990- 1991), Presiden Direktur PT Lippo Karawaci (1995-1996). Jabatan sebagai Presiden Direktur PT Lippo Land Development dipegangnya sejak Nopember 1996. Sejak 1992 sampai Mei 1997 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan sejak April 1997 sebagai Komisaris Perseroan.

**Yusuf Valent** : Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1959. Meraih sarjana Muda Teknik Sipil Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1984. Memulai karirnya sebagai site manager PT Kwinto Viratus, Jakarta. Dari tahun 1983 hingga tahun 1986 bekerja untuk PT Tricon, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Pada tahun 1987 bergabung dengan PT Lippo Bank dan bekerja hingga tahun 1992 dengan jabatan terakhir sebagai Regional Office Head. Sejak 1994 menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Puncak Resort Internasional dan sejak Nopember 1996 diangkat sebagai Komisaris PT Lippo Land Development dan Presiden Direktur PT Lippo Karawaci.

**Rahmawaty** : Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Riau pada tahun 1964. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 1988. Mengawali kariernya sebagai Auditor pada Prasetio, Utomo & Co. pada tahun 1987 hingga 1996. Telah diangkat sebagai Direktur pada PT Lippo Land Development pada bulan Nopember 1996 hingga saat ini. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 1997.

DIREKTUR



Herman Latief Dipl. Ing. : Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tahun 1947, lulus dari Architect TFH Hamburg, Jerman, pada tahun 1976. Pada tahun yang sama bekerja di PT Widya Pertiwi Engineering sebagai Asisten Arsitektur. Kemudian pada tahun 1978 menjabat sebagai salah satu Direktur di Kelompok Perusahaan Kalbe sampai dengan tahun 1988. Sejak tahun 1988 sampai sekarang ditunjuk sebagai Presiden Direktur di PT Gunungcermai Inti Jakarta yang telah berubah namanya menjadi PT Lippo Cikarang.



Elia Yuke Susiloputro : Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1960, lulus dari Southern California Institute of Architecture, Santa Monica, California, Amerika Serikat pada tahun 1986. Menjabat sebagai Associate Director di Glenwood L. Garvey & Associate, Santa Monica, California (1988-1992), Amerika Serikat. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1995 dan sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan April 1997.



Ir. Sugiono Djauhari : Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi pada tahun 1942, lulus dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Trisakti pada tahun 1969. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT First Pura Jaya (1980-sekarang), PT Panca Media Rumah Utama (1985-sekarang) dan sebagai Komisaris di PT Waska Sentana (1989-sekarang). Mengajar di Universitas Trisakti pada tahun 1969 sampai dengan 1980. Kemudian mulai 1989 kariernya diteruskan di PT Lippo Cikarang sebagai Direktur sampai sekarang.



Drs. Soeparmadi : Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tahun 1941, lulus dari IKIP, Malang pada tahun 1965, sebelum bergabung dengan PT Lippo Cikarang, menjabat sebagai "Assistant Manager" Citibank (1969-1978), Managing Director PT Finconesia (1978-1990) dan sebagai Direktur Keuangan di PT Lippo Pacific Finance (1990-1991). Mendapat tugas dan ditunjuk oleh Kelompok Perusahaan Lippo untuk menduduki jabatan Deputy Presiden Direktur PT Bank Bahari (1991-1995) dan selanjutnya sejak bulan Maret 1995 menjabat sebagai Direktur di PT Lippo Cikarang.



Trisna Muliadi : Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1960, lulus dari University of Oregon pada tahun 1983 mendapat gelar MBA untuk "Finance and Investment", mengawali karirnya sebagai Assistant Manager di PT Multicor (1984-1987), kemudian menjabat sebagai Assistant Vice President di Bank of America (1987-1989), diangkat sebagai Direktur PT Bank Arta Prima (1989-1992), selanjutnya sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang diangkat sebagai Direktur PT Enseval. Sejak bulan April 1997, diangkat sebagai Direktur Perseroan.



Drs. Erry Firmansyah : Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1955, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1981, mengawali kariernya sebagai Senior Auditor di Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto & Co. (1982-1984). Kemudian bergabung dengan PT Sumarno Pabottingi (1985-1990) sebagai Senior Manager, merangkap jabatan di beberapa perusahaan Kelompok Perusahaan Lippo, di antaranya sebagai Direktur di PT Lippo Land Development (1995 - sekarang), Direktur PT Lippo Industries (1990), Direktur PT Lippo Industries (1990) dan sejak tahun 1991 menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang. Sejak bulan Nopember 1996 ditunjuk sebagai Komisaris di PT Lippo Karawaci.



Tjokro Libianto : Direktur

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1959. Lulus dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1982. Pada tahun 1982 bergabung dengan Kelompok Perusahaan Dwi Satya Utama, Surabaya, dan memegang jabatan sebagai Staf Bagian Budgeting dan system. Pada tahun 1983 menjabat sebagai Representative Officer untuk Kelompok Perusahaan Dwi Satya Utama, Singapura, dan Sabah Match Factory Sdn.Bhd., Malaysia. Pada tahun 1984 menjabat sebagai Finance & Administration Manager Kelompok Perusahaan Dwi Satya Utama, Jakarta dan kemudian pada tahun 1988 menjabat sebagai Account Officer Tifa Finance dan Tifa Securities. Pada akhirnya, bergabung dengan Kelompok Perusahaan Lippo pada tahun 1990 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan April tahun 1997.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Peran sumber daya manusia dirasakan sangat penting bagi Perseroan dan Anak Perusahaan. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia selalu diperhatikan oleh Perseroan dan hubungan baik dan harmonis antara pimpinan dan bawahan selalu terjalin baik. Perseroan telah membayar gaji di atas standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah.

Perseroan juga banyak memberikan perhatian dalam usaha meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesejahteraan para karyawannya baik melalui pendidikan di dalam maupun di luar perusahaan dengan berbagai sarana dan fasilitas. Perseroan juga telah mengirimkan kurang lebih 15 karyawannya ke luar negeri untuk melakukan peninjauan proyek-proyek real estat dan properti di berbagai negara guna melakukan studi perbandingan terhadap proyek Perseroan.

Perseroan dan Anak Perusahaan menyediakan berbagai sarana untuk menunjang kesejahteraan karyawannya, yang meliputi:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- Tunjangan Hari Raya (THR);
- Penggantian biaya pengobatan;
- Fasilitas olah raga;
- Tempat ibadah (Musholla).

Jumlah karyawan Perseroan pada saat ini adalah 457 orang, di antaranya 1 orang asing yang berasal dari India, yaitu Ganesh Chander Grover, yang menjabat sebagai 'Corporate Finance Controller' (Pengawas dalam Bidang Keuangan dan Pembiayaan) dan telah mendapatkan ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Kep. 156/MEN./P./IKTA/1997 tanggal 14 April 1997 dan memperoleh Kartu Ijin Tinggal Tetap No. 2D2JE0156-R yang berlaku sampai tanggal 27 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi di Jakarta Selatan.

Berikut ini adalah tabel komposisi karyawan Perseroan atas dasar Jenjang Manajemen, Pendidikan dan Usia:

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen:

Manajemen	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
Direksi	7	1,75%
Manajer Utama (GM/Associate Director)	8	1,53%
Manajer (Senior Manager)	15	3,28%
Asisten Manajer	11	2,41%
Staf	173	37,86%
Non-Staf	243	53,17%
Jumlah	457	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan:

Pendidikan	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
Sarjana	96	21,01%
Sarjana Muda atau sederajat	58	12,69%
SLTA/SLTP	222	48,58%
SD/Lain	81	17,72%
Jumlah	457	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia:

Usia (tahun)	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
17-20	2	0,44%
21-25	57	12,47%
26-30	165	36,11%
31-35	98	21,44%
36-40	68	14,88%
41-45	42	9,19%
46-50	11	2,41%
51-55	9	1,97%
56-60	5	1,09%
Jumlah	457	100,00%

Jumlah karyawan seluruh Anak Perusahaan Perseroan pada saat ini adalah 562 orang, di antaranya 1 orang asing yang berasal dari India, yaitu Pravin Madhukar Dongardive, yang menjabat sebagai 'Management Property' pada PT Tunggal Griya Semesta dan telah mendapatkan ijin kerja dari Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Kep. 5301/MEN/A/19287/1996 tanggal 1 Juli 1996 dan memperoleh Kartu Ijin Tinggal Sementara No.2C2JC 0871-T yang berlaku sampai tanggal 4 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi di Jakarta Timur.

Berikut ini adalah tabel komposisi karyawan Anak Perusahaan atas dasar jenjang manajemen, pendidikan dan usia:

Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen:

Manajemen	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
Direksi	10 *	0,00%
Manajer Utama (GM/Associate Director)	3 **	0,53%
Manajer (Senior Manager)	5 ***	0,89%
Asisten Manajer	9	1,60%
Staf	172	32,38%
Non-Staf	363	64,59%
Jumlah	562	100,00%

* 7 dari 10 Direksi tersebut adalah Direksi Perseroan

** 1 Manajer Utama di PT Great Jakarta Inti Development merangkap sebagai direktur di PT Kreasi Dunia Keluarga dan PT Dunia Air Indah dan PT Dian Citimarga;

*** 1 Manajer di PT Dunia Air Indah merangkap sebagai "assistant to director" di Perseroan.

Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan:

Pendidikan	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
Sarjana	105	18,68%
Sarjana Muda atau sederajat	50	8,90%
SLTA/SLTP	313	55,69%
SD/Lain	94	16,73%
Jumlah	562	100,00%

Komposisi Karyawan Anak Perusahaan Perseroan Menurut Jenjang Usia:

Usia (tahun)	Jumlah Karyawan (orang)	Persentase
17-20	1	0,18%
21-25	156	27,76%
26-30	215	38,26%
31-35	103	18,33%
36-40	36	6,41%
41-45	25	4,45%
46-50	5	0,89%
51-55	12	2,14%
56-60	9	1,60%
Jumlah	562	100,00%

5. GUARANTEED ASIAN CURRENCY NOTE PROGRAMME

Pada tanggal 16 Desember 1996 Lippo Land Development International Finance BV (LLDIBV), anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Lippo Land Development Tbk (LLD) menerbitkan Guaranteed Asian Currency Notes Programme (ACN) sebesar AS\$ 300.000.000,00. Wesel yang diterbitkan dalam program ini memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam berkisar antara 2 sampai 10 tahun sejak tanggal diterbitkan karena fasilitas penerbitan wesel ini dilakukan secara bertahap. Wesel ini akan terdaftar di Bursa Efek Luxemburg. Wesel ini dijamin bersama-sama dan masing-masing oleh LLD dan Perseroan dan sampai batasan tertentu oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LK). Hasil penjualan Wesel tersebut akan dipinjamkan oleh LLDIBV kepada LLD, LK dan Perseroan. Pada tanggal 31 Mei 1997 saldo ACN sebesar AS\$ 60.000.000,00 dimana AS\$ 40.000.000,00 dipinjamkan kepada LK dan AS\$ 20.000.000,00 kepada LLD. Atas jumlah saldo tersebut dikenakan suku bunga sebesar 2,85% di atas suku bunga LIBOR dan (terhutang setengah tahunan) jumlah mana akan jatuh tempo pada bulan Desember 1999 dengan opsi pembayaran kembali ("put option") satu tahun lebih awal. Di dalam perjanjian ini juga terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain meliputi bahwa Perseroan harus memiliki jumlah kekayaan bersih sebesar Nilai Bersih Minimum yang tidak boleh kurang dari Rp 235.000.000.000,00 untuk waktu yang tidak ditentukan, jumlah hutang seperti Rasio Total Hutang dibandingkan Nilai Bersih Konsolidasi dari para penjamin tidak boleh lebih besar dari 2:1 serta pemeliharaan rasio EBITDA terhadap Beban Tetap tidak boleh kurang dari 1,4:1 hingga dan termasuk 30 Juni 1997, 1,6:1 setelah 30 Juni 1997 hingga dan termasuk 30 Juni 1998, dan 1,9:1 setelah 30 Juni 1998 (jika diperlukan) dan LLD akan senantiasa memiliki secara langsung maupun tidak langsung minimal 25% modal di dalam LK dan Perseroan dari waktu ke waktu. Perseroan percaya bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak akan menghambat ataupun merugikan pemegang saham publik.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

6.1. PT Kemuning Satiatama

A. Pendirian

PT Kemuning Satiatama (selanjutnya disebut sebagai "KS") didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 11 Januari 1989 yang dibuat di hadapan Ester Daniar Iskandar SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.6475.HT.01.01-Th'89 tanggal 22 Juli 1989 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 133/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 27 Pebruari 1991. KS adalah suatu perusahaan yang berada di bawah pengendalian PT Lippo Land Development, suatu perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek di Indonesia.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan KS adalah menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung, rumah, jalan, jembatan, dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya; menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang; menjalankan usaha perdagangan, menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan bangunan perkantoran dan perumahan; menjadi agen dan/atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; menjalankan usaha dalam bidang perindustrian; menjalankan usaha dalam bidang pertanian; menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan; menjalankan usaha sebagai leveransir, distributor dan supplier dari segala macam barang; menjalankan usaha di bidang jasa untuk pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; menjalankan usaha percetakan; menjalankan usaha pembangunan perumahan (real estat); menjalankan usaha sebagai developer.

C. Permodalan

Menurut Akta No. 189 tanggal 30 April 1991 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan KS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	
Pemegang Saham: PT Lipposindo Abadi	20	20.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	30	30.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 31 Januari 1991 yang dibuat di hadapan Ester Daniar Iskandar, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi KS adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Roy Edu Tirtadji
Komisaris	:	Ferdinand Boedi Poerwoko
Direktur Utama	:	Johanes Bambang Budihardja
Direktur	:	Stanley Setiadi

6.2. PT Glassanto

A. Pendirian

PT Glassanto (selanjutnya disebut sebagai "GL") didirikan berdasarkan Akta No. 225 tanggal 20 Maret 1974 yang dibuat di hadapan Wargio Suhardjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/178/11 tanggal 3 Juli 1994 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3195, tanggal 14 Agustus 1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1975, Tambahan No. 487.

Anggaran Dasar GL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 55 tanggal 19 September 1988 yang dibuat dihadapan Rukma Santi Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-10527.HT.01.04.TH'88, tanggal 21 Nopember 1988 didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2905/1988 tanggal 24 Desember 1988.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan GL adalah untuk mengadakan Joint Venture dengan perusahaan-perusahaan asing dalam bidang industri dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1967.

C. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 55 tanggal 19 September 1988 yang dibuat di hadapan Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta dan Risalah Rapat Umum Luar Biasa tertanggal 9 Agustus 1996, susunan permodalan dan pemegang saham GL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000	7.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.701	6.701.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Infusol Utama	6.700	6.700.000.000	99,99
PT Enseval	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.701	6.701.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	299	299.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 110 tanggal 16 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi GL adalah sebagai berikut:

Komisaris : Franciscus Bing Aryanto
 Komisaris : DR. Johannes Setijono
 Komisaris : Dra. Nina Gunawan
 Direktur : Rustiyana Oen
 Direktur : Drs. Toto Wirianto

6.3. PT Asri Bunga Pertiwi

A. Pendirian

PT Asri Bunga Pertiwi (selanjutnya disebut sebagai "ABP") didirikan berdasarkan Akta No. 39 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, SH, Notaris Pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1.447.HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Pebruari 1995 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 551/1995, tanggal 30 Maret 1995. ABP adalah suatu perusahaan yang berada di bawah pengendalian PT Bakrie Rasuna Development Corporation.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan ABP adalah menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor; menjalankan usaha sebagai leveransier, distributor, supplier dan keagenan serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri; mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang industri/pabrik makanan dan minuman serta memperdagangkan hasilnya; menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk juga sebagai pemborong, pelaksana, perencana; menjalankan usaha perbengkelan kecuali perbengkelan kapal; menjalankan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam berbagai bidang industri/pabrik terutama pengalengan, pertekstilan, kertas, perkaretan, dan alat-alat tulis;

menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, pengepakan; menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi/pengangkutan di darat; menjalankan usaha dalam bidang real estate.

C. Permodalan

Menurut Akta No. 65 tanggal 12 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan ABP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Bakrie Rasuna Development	49	49.000.000	98,00
PT Catur Swasakti Utama	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	50	50.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 65 tanggal 12 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi ABP adalah sebagai berikut:

Komisaris : Nirwan Darmawan Bakrie
Direktur : Widhi Astono

6.4. PT Intisinar Sentosa Mandiri

A. Pendirian

PT Intisinar Sentosa Mandiri (selanjutnya disebut sebagai "ISM") didirikan berdasarkan Akta No. 89 tanggal 28 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7086.HT.01.01.TH.91 tanggal 26 Nopember 1991 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 941/PT/1991/PN.Bks., tanggal 18 Desember 1991 dan diumumkan di dalam Berita Negara No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 457.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan ISM adalah menjalankan perdagangan umum, mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dalam bidang perindustrian, mendirikan dan mengelola kawasan industri, mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan di bidang real estat, membeli dan membebaskan tanah-tanah, pematangan tanah, dan lain-lain.

C. Permodalan

Menurut Akta No. 117 tanggal 21 Maret 1995 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, Notaris Pengganti Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan ISM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	
Pemegang Saham: PT Waska Sentana	100.000	100.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	400.000	400.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 135 tanggal 14 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi ISM adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. Sugiono Djauhari
Komisaris : Budiwan Susantio
Komisaris : Ir. Suryono Limputra
Direktur Utama : Drs. Wisnu Lohanatha
Direktur : Ir. Agustinus Prasetio

6.5. PT Pragamulia Nusa

A. Pendirian

PT Pragamulia Nusa (selanjutnya disebut sebagai "PN") didirikan berdasarkan Akta No. 88 tanggal 5 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.636.HT.01.01.Th.94 tanggal 2 Agustus 1994.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan PN adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk juga perdagangan ekspor, impor, antar pulau dan lokal, agen, komisi, distribusi, leveransier dan grosir dari segala macam barang dagangan; menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan pengembangan konstruksi; menjalankan usaha dalam bidang permesinan, perlistrikan dan perpipaan; menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan; menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambakan; menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan; menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan; menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penjualan peralatan mesin-mesin, suku cadang dan bagian-bagian dari

kendaraan umum; menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; menjalankan usaha dalam bidang real estate dan jasa real estate.

C. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 5 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan PN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000	
Pemegang Saham:			
Ir. Agustinus Prasetyo	18.000	18.000.000	60
Evie Hamdani	9.000	9.000.000	30
Yani Hamdani	3.000	3.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	70.000	70.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 5 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi PN adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Evie Hamdani
 Komisaris : Yani Hamdani
 Direktur : Ir. Agustinus Prasetyo
 Direktur : Anton Hamdani

6.6. PT Tatamulia Nusantara Indah

A. Pendirian

PT Tatamulia Nusantara Indah (selanjutnya disebut sebagai "TNI") didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 17 Desember 1984 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5545.HT.01.01.TH.85 tanggal 3 September 1985 dan telah diumumkan di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1718/1985, tanggal 3 September 1985, diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 8 Juli 1986, Tambahan No. 872.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 237 tanggal 12 Januari 1995 dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta. Hingga saat ini TNI belum mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan TNI adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk juga perdagangan ekspor, impor, kontraktor, leransier dan grosir, perindustrian, pertanian, dan lain-lain.

C. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 15, tanggal 12 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan TNI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Hanoman Sakti Agung	28.400	28.400.000	56,80
PT Dwiguna Putraharapan	14.300	14.300.000	28,60
PT Sinarsurya Harmoni	4.800	4.800.000	9,60
PT Kreasinusantara	2.500	2.500.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 1 Oktober 1996 yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi TNI adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Ir. Gunawan Djoutomo
Wakil Komisaris Utama : Dra. Nina Gunawan
Komisaris : Ir. Johans Brechman Handriyanto Suryadi
Komisaris : Ir. Bernanda Sugiharto
Direktur Utama : Oong Irianto
Direktur : Sudiman
Direktur : Tjoa Hans Saputra
Direktur : Darmawan Setiabudi

6.7. PT Usahasejahtera Duniabaru

A. Pendirian

PT Usahasejahtera Duniabaru (selanjutnya disebut sebagai "UD") didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, SH, Kandidat Notaris pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2.791.HT.01.01.Th.95 tanggal 21 Pebruari 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 546/A.PT/TH 1995/PN.JAK.SEL., tanggal 13 April 1995.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan UD adalah menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor; menjalankan usaha sebagai leveransier, distributor, supplier dan keagenan serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri; mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang industri/pabrik makanan dan minuman serta memperdagangkan hasilnya; menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk juga sebagai pemborong, pelaksana, perencana; menjalankan usaha perbengkelan kecuali perbengkelan kapal; menjalankan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam berbagai bidang industri/pabrik terutama pengalengan, pertekstilan, kertas, perkaretan, dan alat-alat tulis; menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, pengepakan; menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi/pengangkutan di darat; menjalankan usaha dalam bidang real estat.

C. Permodalan

Menurut Akta Pendirian No. 286 tanggal 21 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham UD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Bakrie Rasuna Development	49	49.000.000	98,00
PT Catur Swasakti Utama	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	50	50.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 286 tanggal 21 Juni 1996 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi UD adalah sebagai berikut:

Komisaris : Nirwan Dermawan Bakrie
 Direktur : Widhi Astono

6.8. PT Bina Arta Charisma

A. Pendirian

PT Bina Arta Charisma (selanjutnya disebut sebagai "BAC") didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat di hadapan Arianny Lamoen Redjo, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3021.HT.01.01.TH82 tanggal 13 Desember 1982 dan telah di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 235, tanggal 21 Januari 1983 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 22 Juli 1983, Tambahan No. 692.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan BAC adalah menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor; menjalankan dalam usaha sebagai pemborong, pelaksana, perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan; menjalankan usaha sebagai leveransier, distributor, supplier dan distributor; mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha di bidang perindustrian umum termasuk perbengkelan, pengangkutan, pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan; menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum; menjalankan usaha dalam bidang pengadaan dan penyuguhan makanan dan minuman (catering); menjalankan usaha di bidang biro reklame, periklanan, promosi niaga, pembuatan, pengecetan dan pemasangan papan reklame dan papan neon, serta sarana periklanan sejenis lainnya, percetakan umum.

C. Permodalan

Menurut Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 13 September 1990 yang dibuat di hadapan Rahmat Santosa, SH, Notaris di Jakarta dan Perjanjian Jual-Beli Saham tanggal 12 Januari 1996, susunan permodalan BAC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	950	950.000.000	
Pemegang Saham:			
Franciscus Bing Aryanto	475	475.000.000	50,00
Elizabeth Maria Ina Listiyanti	456	456.000.000	48,00
PT Terasoka Tegalarum	19	19.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	950	950.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	50	50.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 107 tanggal 13 September 1990 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi BAC adalah sebagai berikut:

Komisaris : Franciscus Bing Aryanto
 Direktur : Elizabeth Maria Ina Listiyati

6.9. PT Infusol Utama

A. Pendirian

PT Infusol Utama (selanjutnya disebut sebagai "IU") didirikan berdasarkan Akta No. 15 tanggal 6 Nopember 1979 yang dibuat di hadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/177/13 tanggal 27 Maret 1980 dan telah didaftarkan dalam Buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1843, tanggal 5 April 1980, didaftarkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 11 September 1981, Tambahan No. 721.

B. Bidang Usaha

Maksud dan tujuan IU adalah menjalankan perdagangan umum termasuk impor, ekspor, leveransir, distributor, dan keagenan; menjalankan usaha perindustrian dan pengangkutan, menjalankan usaha peternakan, perkebunan, pertanian dan kehutanan; menjalankan usaha penjilidan dan percetakan; menjalankan usaha dalam bidang produksi, penjualan dan sebagai distributor, leveransir, supplier barang-barang dalam farmasi, cairan infus, bahan makanan untuk diet, benang operasi dan peralatan rumah sakit; mengadakan joint venture dengan perusahaan-perusahaan asing dalam bidang industri dalam rangka penanaman modal asing.

C. Permodalan

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IU yang diadakan pada tanggal 9 Agustus 1996, susunan permodalan IU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.351	8.351.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Enseval	8.350	8.350.000.000	99,99
PT Griyainsani Cakrasadaya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.351	8.351.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.649	1.649.000.000	

D. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IU yang diadakan pada tanggal 30 September 1996, susunan Komisaris dan Direksi IU adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Dra. Nina Gunawan
 Komisaris : Drs. Johannes Setjiono
 Direktur Utama : Christian Husin Suwito, SE
 Direktur : Rustiyan Oen

7. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Keterangan ringkas mengenai masing-masing Anak Perusahaan dan 1 (satu) anak dari Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

7.1. PT Kreasi Dunia Keluarga

a. Pendirian

PT Kreasi Dunia Keluarga (selanjutnya disebut "KDK") didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 5 Mei 1993 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi. Sampai saat ini persetujuan dari Menteri Kehakiman atas Akta No. 2 belum diperoleh., namun sedang dalam proses.

b. Bidang Usaha

KDK bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 5 Mei 1993 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar KDK adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh KDK adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	99.500	99.500.000	99,50%
2. PT Bekasi Megapower	500	500.000	0,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang



d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 4 April 1997, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Herman Latief
 Komisaris : Elia Yuke Susiloputro
 Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Direktur : Andreas Sutjiawan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Aktiva Lancar	139	149	202
Aktiva Tetap	37	50	73
Jumlah Aktiva	176	199	275
Kewajiban Jangka Pendek	964	873	618
Ekuitas	(788)	(674)	(343)
Penjualan Bersih	171	96	22
Laba Kotor	171	96	22
Laba usaha	(331)	(298)	(14)
Laba Bersih	(331)	(298)	(14)

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	-193,57 %	-310,42 %	-63,64 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	42,54 %	44,21 %	4,08 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	-188,07 %	-149,75 %	-5,09 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	547,73 %	438,69 %	224,73 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	14,42 %	17,07 %	32,69 %

Pada saat ini Perseroan masih mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 331 juta untuk periode Juli 1996 hingga Desember 1996, karena KDK perusahaan yang bergerak dalam bidang rekreasi keluarga hanya merupakan perusahaan penunjang dalam menyediakan sarana rekreasi bagi penghuni di Lippo Cikarang, dimana di masa yang akan datang diharapkan dapat menghasilkan laba apabila skala ekonomi sudah tercapai.

7.2. PT Tunggalgriya Semesta

a. Pendirian

PT Tunggalgriya Semesta (selanjutnya disebut "TGS") didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 20 Nopember 1993 dibuat di hadapan Lim Tjo Nio, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No.C2-1.503.HT.01.01.TH.95 tanggal 1 Pebruari 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 136/PT/1995/PN.Bks tanggal 9 Mei 1995.

b. Bidang Usaha

TGS bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 20 Nopember 1993 dibuat di hadapan Lim Tjo Nio, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar TGS adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh TGS adalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 50.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	2.750	137.500.000	55,00
2. PT Sejahtera Kharisma Semesta	2.250	112.500.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	250.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000	750.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 20 Nopember 1993 dibuat di hadapan Lim Tjo Nio, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
Wakil Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris : Agustinus Prasetio
Komisaris : Herman Latief

Presiden Direktur : Frans Mardi Rahardja
Wakil Presiden Direktur : Budianto Andreas
Direktur : Elia Yuke Sulisoputro
Direktur : Anton Hamdani

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Aktiva Lancar	13.081	13.508	32.281
Aktiva Tetap	0	0	262
Jumlah Aktiva	13.081	13.508	32.543
Kewajiban Jangka Pendek	9.303	9.259	30.594
Ekuitas	3.778	4.249	1.949
Penjualan Bersih	886	22.673	84
Laba Kotor	141	1.908	7
Laba usaha	133	1.595	(400)
Laba Bersih	(470)	1.699	1.621

Terjadi penurunan penjualan bersih yang besar untuk periode Juli 1996 sampai Desember 1996 dibandingkan dengan penjualan bersih periode Juli 1995 sampai Juni 1996, karena rumah yang dibangun telah selesai dan sebagian besar penjualannya telah diakui pada periode Juli 1995 sampai Juni 1996.

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	-53,05 %	7,49 %	1929,76 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	-12,44 %	-39,99 %	-83,17 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	-3,59 %	12,58 %	4,98 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	71,12 %	68,54 %	94,01 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	140,61 %	145,89 %	105,51 %

7.3. PT Dian Citimarga

a. Pendirian

PT Dian Citimarga (selanjutnya disebut "DCM") didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Desember 1992 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 26 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6187.HT.01.01.TH'93 tanggal 17 Juli 1993.

b. Bidang Usaha

DCM bergerak dalam bidang pendirian perusahaan-perusahaan dan usaha di bidang transportasi dan pengangkutan umum di darat dan perakitan kendaraan bermotor.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Desember 1992 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar DCM adalah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh DCM adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	400.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	390.000	390.000.000	97,50
2. PT Great Jakarta Inti Development	10.000	10.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	400.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.600.000	1.600.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 12 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Ny. Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Wakil Presiden Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris : Elia Yuke Susiloputro
Presiden Direktur : Herman Latief
Direktur : Soeparmadi
Direktur : Andreas Sutjiawan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Aktiva Lancar	230	268	186	931
Aktiva Tetap	208	242	562	622
Jumlah Aktiva	438	510	748	1.553
Kewajiban Jangka Pendek	1.431	1.101	621	925
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	202	377
Ekuitas	(992)	(591)	(75)	250
Penjualan Bersih	370	690	688	842
Laba Kotor	370	690	688	842
Laba (Rugi) Operasi	(227)	(486)	(235)	166
Laba Bersih	(402)	(516)	(326)	47

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	-108,65 %	-74,78 %	-47,38 %	5,58 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	40,52 %	87,31 %	434,67 %	18,87 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	-91,78 %	-101,18 %	-43,58 %	-3,03 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	326,71 %	215,88 %	110,03 %	83,84 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	16,07 %	24,34 %	29,95 %	100,65 %

Pada saat ini DCM masih mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 402 juta untuk periode Juli 1996 hingga Desember 1996. Hal ini disebabkan karena DCM perusahaan yang menyediakan fasilitas penunjang, yaitu berupa transportasi bagi penghuni yang tinggal di Lippo Cikarang dan sekitarnya; sehingga DCM baru dapat mengharapkan penghasilan yang positif bilamana kawasan perkotaan telah berkembang sepenuhnya.

7.4. PT Erabar Realindo
a. Pendirian

PT Erabar Realindo (selanjutnya disebut "ER") didirikan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 14 Mei 1992 dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7059.HT.01.01.th.93 tanggal 11 Agustus 1993.

b. Bidang Usaha

ER bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, jalanan, jembatan, pekerjaan sipil pada umumnya, perdagangan umum, percetakan, pengangkutan, tempat hiburan, pergudangan, pertanian.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 14 Mei 1994 dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar ER adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 18 Mei 1994 dibuat oleh Lim Tjo Nio, SH, Notaris di Jakarta, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh ER adalah sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) terbagi atas 19.000 (sembilan belas ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.000	19.000.000	
Pemegang Saham: PT Lippo City Development (*)	19.000	19.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.000	19.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	31.000	31.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 18 Mei 1994 dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. Ferry Sonnevile
Komisaris : Ir. Sugiono Djauhari

Direktur Utama : Herman Latief
Direktur : Erry Firmansyah
Direktur : Eddy Sindoro

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	1996	1995	1994
Aktiva Lancar	16.952	16.952	16.952
Aktiva Lain-lain	19	19	19
Jumlah Aktiva	16.971	16.971	16.971
Kewajiban Jangka Pendek	16.952	16.952	16.952
Ekuitas	19	19	19

ER belum memulai kegiatan operasionalnya.

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	99,89 %	99,89 %	99,89 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	100,00 %	100,00 %	100,00 %

7.5. PT Great Jakarta Inti Development

a. Pendirian

PT Great Jakarta Inti Development (selanjutnya disebut "GJID"), sebuah perusahaan PMDN, didirikan berdasarkan Akta No. 147 tanggal 27 Nopember 1991 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5285.HT.01.01.TH.92 tanggal 1 Juli 1992, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 740/A.P.T/Wapan/1992/PNJS tanggal 22 September 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6480.

Anggaran Dasar telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 Desember 1993 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-9278.HT.01.04.TH'95 tanggal 31 Juli 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 323/PT/1995/PN.Bks tanggal 3 Nopember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1996, Tambahan No. 2317. Dalam Anggaran Dasar tersebut telah diubah antara lain maksud dan tujuan dan permodalan GJID.

b. Bidang Usaha

GJID bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 Desember 1993 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar GIJD adalah sebesar Rp 17.435.100.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) terbagi atas 17.800 (tujuh belas ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 979.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh GIJD adalah sebesar Rp 17.435.100.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu Rupiah) terbagi atas 17.800 (tujuh belas ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 979.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 979.500,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	17.800	17.435.100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.800	17.435.100.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	17.800	17.435.100.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.800	17.435.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 30 Nopember 1995 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : DR. Mochtar Riady
 Wakil Presiden Komisaris : Fransiscus Bing Aryanto
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
 Komisaris : Drs. Wisnu Lohanatha
 Komisaris : James Tjahaja Riady
 Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Wakil Presiden Direktur : Herman Latief
 Direktur : Ir. Agustinus Prasetyo
 Direktur : Sugiono Djauhari
 Direktur : Erry Firmansyah
 Direktur : Drs. R. Soeparmadi
 Direktur : Elia Yuke Susiloputro

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Aktiva Lancar	64.968	61.152	67.817	71.366
Aktiva Tetap	10.712	11.654	11.725	9.547
Jumlah Aktiva	75.925	73.124	79.793	81.157
Kewajiban Jangka Pendek	59.342	56.189	24.126	33.192
Kewajiban Jangka Panjang	3.664	3.663	35.437	27.821
Ekuitas	12.919	13.272	20.230	20.144
Penjualan Bersih	7.417	3.238	42.718	57.641
Laba Kotor	5.552	2.328	12.686	57.641
Laba usaha	(2.967)	(9.768)	646	3.553
Pendapatan/Biaya Lain-lain	(3.221)	2.945	(191)	(1.268)
Laba Bersih	(353)	(6.958)	85	1.735

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	-4,76 %	-214,89 %	0,20 %	3,01 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	-2,73 %	-52,43 %	0,42 %	8,61 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	-0,46 %	-9,52 %	0,11 %	2,14 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	82,98 %	81,85 %	74,65 %	75,18 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	109,48 %	108,83 %	281,10 %	215,01 %

Terjadi penurunan penjualan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 1996 dibandingkan dengan periode sebelumnya, 30 Juni 1995. Hal ini disebabkan karena sebagian besar persediaan lahan yang dimiliki adalah lahan komersial yang penjualannya memang relatif kecil dibandingkan dengan lahan lainnya. Disamping itu, pendapatan dari sektor pengelolaan kota yang ditangani GJID belum memberikan kontribusi yang berarti karena belum tercapainya skala ekonomi ("economy of scale") yang memadai, mengingat kawasan perkotaan yang belum sepenuhnya dikembangkan.

7.6. PT Swadaya Teknopolis

a. Pendirian

PT Swadaya Teknopolis (selanjutnya disebut "ST") didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi. Akta ini belum disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, namun ST sedang mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bidang Usaha

ST bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar ST adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan ST adalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	500.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	249.999	249.999.000	99,9996
2. Erry Firmansyah	1	1.000	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan	250.000	250.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	250.000	250.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Franciscus Bing Aryanto
Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
Direktur Utama : Eddy Sindoro
Direktur : Herman Latief
Direktur : Erry Firmansyah

e. Keterangan

ST hingga saat ini belum beroperasi, karena adanya perubahan rencana dari tujuan awal pendirian ST tersebut.

7.7. PT Mega Hospitalindo

a. Pendirian

PT Mega Hospitalindo (selanjutnya disebut "MH") didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Pebruari 1994 dibuat di hadapan Lukman Kirana, SH, Notaris di Bekasi. Akta ini belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, karena MH belum merasakan keperluan untuk melakukan proses pengesahan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bidang Usaha

MH bergerak dalam bidang pendirian dan pengelolaan rumah sakit, pelayanan kesehatan, industri obat-obatan, penitipan bayi dan rumah duka.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Pebruari 1994 dibuat di hadapan Lukman Kirana, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar MH adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan MH adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	900.000	900.000.000	90,00
2. PT Batu Kencana Indah	100.000	100.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan	1.000.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Pebruari 1994 dibuat di hadapan Lukman Kirana, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Franciscus Bing Aryanto
Wakil Presiden Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
Komisaris : Erry Firmansyah
Komisaris : Dra. Nina Gunawan

Presiden Direktur : Eddy Sindoro
Wakil Presiden Direktur : dr. Yos Effendy Susanto MA, Ph.D.
Direktur : Ir. Herman Latief
Direktur : dr. Esther Maria Ramono

e. Keterangan

MH hingga saat ini belum beroperasi, karena ada perubahan kemitraan dalam proyek pembangunan rumah sakit yang direncanakan dibangun yang pada akhirnya dikerjakan oleh PT Nusa Medika Perkasa.

7.8. PT Megakreasi Nusantara

a. Pendirian

PT Megakreasi Nusantara (selanjutnya disebut "MN") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5.522.HT.01.01.TH'96 tanggal 6 Maret 1996.

b. Bidang Usaha

MN bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar MN adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan MN adalah sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) terbagi atas 3.000.000 (tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan	3.000.000	3.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	2.999.999	2.999.999.000	99,9997
2. Erry Firmansyah	1	1.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan	3.000.000	3.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Maret 1994 dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : James Tjahaja Riady
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile

Direktur Utama : Eddy Sindoro
 Direktur : Herman Latief
 Direktur : Erry Firmansyah

e. Keterangan

MN hingga saat ini belum beroperasi, karena adanya perubahan rencana dari tujuan awal pendirian MN tersebut.

7.9. PT Bekasi Megapower

a. Pendirian

PT Bekasi Megapower (selanjutnya disebut "BMP") didirikan berdasarkan Akta No. 95 tanggal 20 Januari 1992 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2725.HT.01.01.TH.92 tanggal 11 April 1992, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 43/PT/1992/PN.Bks tanggal 7 Mei 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 september 1994, Tambahan No. 4556.

b. Bidang Usaha

BMP bergerak dalam bidang pendirian dan pengelolaan pembangkit tenaga listrik, pembangunan gardu-gardu induk, pembangunan jaringan listrik dan penjualan daya listrik, pendirian usaha di bidang pertambangan dan industri, perdagangan umum, perakitan, pertamanan serta pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 95 tanggal 20 Januari 1992 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar BMP adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh BMP adalah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 100.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	40.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Gunungcermai Inti (*)	399	39.900.000	99,75
Herman Latief	1	100.000	0,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400	40.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.600	160.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 38 tanggal 30 April 1997, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Drs. R. Soeparmadi
Komisaris : Sugiono Djauhari
Direktur Utama : Herman Latief
Direktur : Drs. Erry Firmansyah

e. Keterangan

Hingga saat ini BMP belum beroperasi, karena BMP didirikan dalam rangka penyediaan listrik untuk komunitas Lippo Cikarang namun di kemudian hari penyediaan listrik di penuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

BMP memiliki kepemilikan saham di PT Megapower Supply sebesar 20%.

Berikut ini adalah keterangan ringkas mengenai anak dari Anak Perusahaan BMP:

7.9.1 PT Megapower Supply

a. Pendirian

PT Megapower Supply (selanjutnya disebut "MPS") didirikan berdasarkan Akta No. 336 tanggal 27 April 1992 dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta.

Akta Pedirian tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 527 tanggal 30 Desember 1992 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta

b. Bidang Usaha

MPS bergerak dalam bidang perdagangan umum, perindustrian umum, pertanian, percetakan, pertambangan dan pemborong bangunan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 336 tanggal 27 April 1992 dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar MPS adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh MPS adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Wahana Dharmakarsa	800	800.000.000	80,00
2. PT Bekasi Megapower	200	200.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 336 tanggal 27 April 1992 dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Herman Latief
 Komisaris : Halex Halim
 Komisaris : Sajuti Halim
 Direktur Utama : Effendi Husin
 Direktur : Suherman Widjaja

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	1996	1995	1994
Aktiva Lancar	636	569	650
Aktiva Tetap	456	533	533
Aktiva Lain-lain	235	224	213
Jumlah Aktiva	1.327	1.326	1.396
Kewajiban Jangka Pendek	320	321	329
Ekuitas	1.007	1.005	1.067
Pendapatan	0	0	356
Laba Kotor	(82)	(92)	139
Laba Usaha	(84)	(138)	12
Pendapatan Lain-lain	85	77	77
Laba Bersih	2	(62)	60

Rasio	31 Desember		
	1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	0,00 %	0,00 %	16,85 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	0,20 %	-6,17 %	5,62 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	0,12 %	-4,68 %	4,30 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	24,11 %	24,21 %	23,57 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	47,93 %	42,91 %	46,56 %

7.10. PT Tunas Pundibumi

a. Pendirian

PT Tunas Pundibumi (selanjutnya disebut "TPB") didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Desember 1992 sebagaimana diubah dengan Akta No. 9 tanggal 8 Juli 1993, keduanya dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-13837.HT.01.01-Th'94 tanggal 12 September 1994, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 68/PT/1995/PN.Bks dan 69/PT/1995/PN.Bks tanggal 17 Pebruari 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 1995, Tambahan No. 4140.



b. Bidang Usaha

TPB bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Desember 1992 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar TPB adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan TPB adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	999	999.000.000	99,90
2. PT Bekasi Megapower	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan	1.000	1.000.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Desember 1992 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
 Wakil Presiden Komisaris : James Tjahaja Riady
 Komisaris : Dra. Nina Gunawan
 Komisaris : Ir. Agustinus Prasetyo
 Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Wakil Presiden Direktur : Herman Latief
 Direktur : Ir. Sugiono Djauhari
 Direktur : Budiando Andreas

e. Keterangan

TPB hingga saat ini belum beroperasi, karena adanya perubahan rencana dari tujuan awal pendirian TPB tersebut.

7.11. PT Dunia Air Indah

a. Pendirian

PT Dunia Air Indah (selanjutnya disebut "DAI"), sebuah perusahaan PMDN, didirikan berdasarkan Akta No. 7 tanggal 12 Juli 1995 dibuat di hadapan Ny. Lilia Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi. Akta ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, namun DAI sedang mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

b. Bidang Usaha

DAI bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 12 Juli 1995 dibuat di hadapan Ny. Lilia Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar DAI adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh DAI adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	
PT Lippo City Development (*)	450	450.000.000	90,00
PT Great Jakarta Inti development	50	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 12 Juli 1995 dibuat di hadapan Ny. Lilia Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : James Tjahaja Riady
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
 Komisaris : Franciscus Bing Aryanto

Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Direktur : Herman Latief
 Direktur : Andreas Sutjiawan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni 1996
Aktiva Lancar	1.125	881
Aktiva Tetap	759	370
Jumlah Aktiva	1.884	1.251
Kewajiban Jangka Pendek	1.384	751
Ekuitas	500	500

DAI baru memulai kegiatan operasionalnya, belum mendapatkan hasil usaha.

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni 1996
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	73,46 %	60,03 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	81,29 %	117,31 %

7.12. PT Gunungcermai Batamin

a. Pendirian

PT Gungcermai Batamin (selanjutnya disebut "GCB") didirikan berdasarkan Akta No. 122 tanggal 30 Januari 1991 dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, SH, Notaris di Batam. Pengesahan ke Menteri Kehakiman atas Akta tersebut tidak diproses karena GCB tidak aktif.

b. Bidang Usaha

GCB bergerak dalam bidang perdagangan umum, pendirian perusahaan perindustrian, pertanian, pendirian kawasan industri, pengangkutan, pemborong bangunan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 122 tanggal 30 Januari 1991 dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, SH, Notaris di Batam, Modal Dasar GCB adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh GCB adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Gunungcermai Inti (*)	255.000	255.000.000	85,00
2. Hoediono Kadarisman	22.500	22.500.000	7,50
3. Soedarsono Darmosoewito	22.500	22.500.000	7,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	700.000	700.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Akta No. 122 tanggal 30 Januari 1991 dibuat di hadapan Maria Anastasia Halim, SH, Notaris di Batam, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Soedarsono Darmosoewito
 Komisaris : Hoediono Kadarisman
 Komisaris : Franciscus Bing Aryanto
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevillie
 Komisaris : Budiawan Susantio
 Komisaris : Gunawan Djojoutomo

Direktur Utama : Herman Latief
 Direktur : Drs. Wisnu Lohanatha
 Direktur : Ir. Sugiono Djauhari
 Direktur : Ir. Agustinus Prasetyo

e. Keterangan

GCB hingga saat ini belum beroperasi, karena pada awalnya GCB akan membangun kawasan industri di Batam, namun hingga saat ini belum diperoleh lahan untuk kawasan tersebut.

7.13. PT Mahkota Sentosa Ekanusa

a. Pendirian

PT Mahkota Sentosa Ekanusa (selanjutnya disebut "MSE") didirikan berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Mei 1990 dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2817.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Juli 1991, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 42/PT/1991/PN.Bks

tanggal 7 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 187.

b. Bidang Usaha

MSE bergerak dalam bidang perdagangan umum, pendirian perusahaan-perusahaan dalam bidang perindustrian, percetakan, pertambangan, pertanian, perumahan, fasilitas umum, pendirian kawasan industri, perbengkelan kendaraan bermotor, transportasi.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Mei 1990 dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi Modal Dasar MSE adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham MSE, Modal Ditempatkan MSE adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) terbagi atas 20 (dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50	50.000.000	
Modal Ditempatkan d	20	20.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Gunungcermai Inti (*)	20	20.000.000	100
Jumlah Modal Ditempatkan	20	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	30	30.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Herman Latief
 Komisaris : R. Soeparmadi
 Direktur Utama : Erry Firmansyah
 Direktur : Sugiono Djauhari

e. Keterangan

MSE hingga saat ini belum beroperasi karena adanya perubahan rencana dari tujuan awal pendirian MSE tersebut, yaitu pembangunan "standard factories", pabrik-pabrik yang memiliki standard tertentu seperti luas bangunan, jumlah tingkat bangunan.

7.14. PT Spinindo Mitradaya

a. Pendirian

PT Spinindo Mitradaya (selanjutnya disebut "SMD") didirikan berdasarkan Akta No. 171 tanggal 27 Mei 1989 dibuat di hadapan J.E. Maogiman, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.8905.HT.01.01-Th.89 tanggal 20 September 1989 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2131/1989 tanggal 4 Oktober 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 12 Juli 1991, Tambahan No. 1990.

b. Bidang Usaha

SMD bergerak dalam bidang pembangunan kawasan industri/industri estat, perdagangan pada umumnya, penyalur dan rekanan barang-barang/alat-alat, pemborong bangunan, jasa 'cleaning service', usaha pertanian, usaha pengangkutan, pengepakan dan ekspedisi, serta usaha dalam bidang jasa pada umumnya.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 171 tanggal 27 Mei 1989, dibuat di hadapan J.E. Maogiman, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar SMD adalah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh SMD adalah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Gunungcermai Inti (*)	100	100.000.000	2,50
2. Lain-lain (Perorangan dan Perseroan Terbatas, memiliki < 2,5%)	3.900	3.900.000.000	97,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.000	16.000.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Tim Formatur, yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 September 1995, telah membentuk susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: DR. H. Sukamdani Gitosardjono
Wakil Presiden Komisaris	: H.R. Agung Laksono
Wakil Presiden Komisaris	: Ir. Iman Taufik
Komisaris	: Ir. Ciputra
Komisaris	: Mohammad Hidayat
Komisaris	: Poppy Dharsono
Komisaris	: Sungkono MA
Presiden Direktur	: KPHN Hadiningrat Hoedhiono
Direktur	: Halim Shahab SH, MBA
Direktur	: Drs. Abdillah Muchsin

e. Keterangan/Data Keuangan

SMD memiliki penyertaan saham pada PT East Jakarta Indonesia Park sebesar 35%. SMD belum beroperasi, namun PT East Jakarta Indonesia Park telah beroperasi.

7.15. PT Nusa Medika Perkasa**a. Pendirian**

PT Nusa Medika Perkasa (selanjutnya disebut "NMP") didirikan berdasarkan Akta No. 382 tanggal 26 Nopember 1994 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, sebagai Notaris Pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-8493.HT.01.01.TH'95 tanggal 13 Juli 1995, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 1038/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 24 Juli 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 8 September 1995, Tambahan No. 7479.

Anggaran Dasar NMP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Nopember 1996 yang dibuat dihadapan Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, yang antara lain merubah maksud dan tujuan Perseroan serta Modal Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-HT.01.04.A.9535 tanggal 12 Desember 1996.

b. Bidang Usaha

NMP bergerak dalam bidang pembangunan rumah sakit untuk melengkapi fasilitas umum di Lippo Cikarang.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 382 tanggal 26 Nopember 1994 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, sebagai pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar NMP adalah sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 11.210.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 11.210 (sebelas ribu dua ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.210	11.210.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Lippo City Development (*)	2.500	2.500.000.000	21,91
Sudwikatmono	1.000	1.000.000.000	8,76
Sulastri Sudwikatmono	1.000	1.000.000.000	8,76
Tedy Djuhar	1.000	1.000.000.000	8,76
Ibrahim Risjad	1.000	1.000.000.000	8,76
dr. Zakiah Risjad	1.000	1.000.000.000	8,76
Anthony Salim	1.000	1.000.000.000	8,76
DR. Ferry Sonnevile	600	600.000.000	5,26
The Ning King	500	500.000.000	4,38
Wisaksana Panji	500	500.000.000	4,38
PT Panca Medika Rumah Utama	500	500.000.000	4,38
PT Putramas Muliasantosa	500	500.000.000	4,38
Ferry Teguh Santosa	100	100.000.000	0,88
Johannes Oentoro	10	10.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.210	11.210.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.790	38.790.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Nopember 1996 yang dibuat di hadapan Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, telah disetujui pengeluaran 200 (dua ratus) saham baru kepada Radius Prawiro dan Ferry Sonnevile, sehingga jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh NMP adalah sebesar Rp 11.410.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 11.410 (sebelas ribu empat ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal dasar NMP adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.410	11.410.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Lippo City Development (*)	2.500	2.500.000.000	21,91
Sudwikatmono	1.000	1.000.000.000	8,76
Sulastri Sudwikatmono	1.000	1.000.000.000	8,76
Tedy Djuhar	1.000	1.000.000.000	8,76
Ibrahim Risjad	1.000	1.000.000.000	8,76
dr. Zakiah Risjad	1.000	1.000.000.000	8,76
Anthony Salim	1.000	1.000.000.000	8,76
DR. Ferry Sonnevile	600	600.000.000	5,26
The Ning King	500	500.000.000	4,38
Wisaksana Panji	500	500.000.000	4,38
PT Panca Medika Rumah Utama	500	500.000.000	4,38
PT Putramas Muliasantosa	500	500.000.000	4,38
DR. Radius Prawiro	200	200.000.000	1,75
Ferry Teguh Santosa	100	100.000.000	0,88
Johannes Oentoro	10	10.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.410	11.410.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.590	38.590.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 382 tanggal 26 Nopember 1994 dibuat di hadapan Antoni Halim, SH, sebagai pengganti dari Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : DR. Radius Prawiro
 Wakil Presiden Komisaris : Kris Sindhunatha
 Komisaris : Anthony Salim
 Komisaris : Trisulo Djoko Purnomo
 Komisaris : Ibrahim Risjad
 Komisaris : Sudwikatmono
 Komisaris : The Ning King
 Komisaris : Kardinah Soepardjo
 Komisaris : Prayogo Pangestu
 Komisaris : Usman Admadjaja
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
 Komisaris : Hari Darmawan
 Komisaris : Franciscus Bing Aryanto

Presiden Direktur : James Tjahaja Riady
 Wakil Presiden Direktur : dr. Zakiah Risjad
 Direktur : Johannes Oentoro
 Direktur : Wisaksana Pandji
 Direktur : Eddy Sindoro

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	1996	1995
Aktiva Lancar	10.007	10.199
Aktiva Tetap	2.889	1.262
Jumlah Aktiva	12.896	11.461
Kewajiban Jangka Pendek	32	37
Ekuitas	12.864	11.424
Pendapatan keuangan	1.240	214
Laba Bersih	1.240	214

Rasio	31 Desember	
	1996	1995
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	100,00 %	100,00 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	8,94 %	1,87 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	9,62 %	1,87 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	0,25 %	0,32 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	31271,88 %	27564,86 %

7.16. PT Bumi Lemahabang Permai

a. Pendirian

PT Bumi Lemahabang Permai (selanjutnya disebut "BLP") didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 April 1994 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6916.HT.01.01.TH'96 tanggal 6 Maret 1996.

b. Bidang Usaha

BLP bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, gedung perkantoran, perhotelan, tempat hiburan, dan lapangan golf, serta perdagangan umum, transportasi, pertamanan, pemeliharaan fasilitas kawasan industri dan perumahan.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 April 1994 dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Bekasi, Modal Dasar BLP adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh BLP adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 100.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	5.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Lippo City Development (*)	300	30.000.000	30,00
2. PT Tata Selaras Indah	700	70.000.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000	400.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 9 April 1994 dibuat di hadapan Ny. Aida Amir, SH, Notaris di Bekasi, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Herman Latief
 Komisaris : Ir. Sugiono Djauhari
 Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Direktur : Erry Firmansyah

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Aktiva Lancar	184.813	240.052	163.912
Aktiva Tetap	22	14	1.219
Jumlah Aktiva	184.835	240.066	165.131
Kewajiban Jangka Pendek	185.463	239.736	165.131
Kewajiban Lain-lain	300	0	0
Ekuitas	(928)	330	100
Penghasilan Bersih	61.676	92.046	0
Laba Kotor	1.216	3.721	0
Laba usaha	(243)	1.156	0
Laba Bersih	(1.190)	230	0

Rasio	31 Desember 1996	30 Juni	
		1996	1995
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	-1,93 %	0,25 %	0,00 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	128,23 %	69,70 %	0,00 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	-0,64 %	0,10 %	0,00 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	100,36 %	99,86 %	100,00 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	99,65 %	100,13 %	99,26 %

7.17. PT East Jakarta Industrial Park

a. Pendirian

PT East Jakarta Industrial Park (selanjutnya disebut "EJIP"), sebuah perusahaan PMA, didirikan berdasarkan Akta No. 150 tanggal 22 Maret 1990 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2122.HT.01.01TH.90 tanggal 11 April 1990 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 350/PT/1990/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 1990, Tambahan No. 2422.

b. Bidang Usaha

EJIP bergerak dalam bidang pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan kawasan industri dan mengerjakan segala sesuatu kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 150 tanggal 22 Maret 1990 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar EJIP adalah sebesar Rp 15.338.700.000,00 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) terbagi atas 17.100 (tujuh

belas ribu seratus) saham dengan nilai nominal Rp 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh EJIP adalah sebesar Rp 15.338.700.000,00 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) terbagi atas 17.100 (tujuh belas ribu seratus) saham dengan nilai nominal Rp 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 897.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	17.100	15.338.700.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.100	15.338.700.000	
Pemegang Saham:			
1. JIBIPDC	10.260	9.203.220.000	60,00
2. PT Spinindo Mitradaya	5.985	5.368.545.000	35,00
3. PT Gunungcermai Inti (*)	855	766.935.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.100	15.338.700.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 162 tanggal 16 Desember 1996 dibuat di hadapan B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: DR. H. Sukamdani Gitosardjono
Komisaris	: Drs. Sutara Martadisastra
Komisaris	: Ir. Fadel Muhammad
Komisaris	: Toshihiko Kobayakawa
Komisaris	: Hiromichi Ogasawara
Presiden Direktur	: Yoichi Kusano
Direktur	: Shinichi Aoki
Direktur	: Drs. Abdillah Muchsin
Direktur	: Halim Shahab
Direktur	: Teiji Masubuchi

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	1996	1995	1994
Aktiva Lancar	59.934	53.361	67.194
Aktiva Tetap	15.996	6.907	8.451
Aktiva Lain-lain	1.902	2.144	2.448
Jumlah Aktiva	77.832	62.412	78.093
Kewajiban Jangka Pendek	10.218	18.105	54.101
Kewajiban Jangka Panjang	792	1.110	1.367
Ekuitas	69.821	43.197	22.625
Pendapatan Keuangan	76.245	84.461	31.078
Laba Kotor	52.243	42.944	16.557
Laba Usaha	44.841	33.051	7.312
Laba Bersih	46.617	22.430	4.955

Rasio	31 Desember	30 Juni	
	1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	61,14 %	26,56 %	15,94 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	66,77 %	51,92 %	21,90 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	59,89 %	35,94 %	6,34 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	14,15 %	30,79 %	71,03 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	586,55 %	294,73 %	124,20 %

7.18. PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon

a. Pendirian

PT Kawasan Industri Pengambiran Cirebon (selanjutnya disebut "KIPC") didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Oktober 1990 dibuat di hadapan Iskandar Wiramihardja, SH, Notaris di Cirebon, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3143.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Juli 1991, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon di bawah nomor 15/1991/PT dan No. 47/1991/Perubahan tanggal 29 Juli 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1991, Tambahan No. 3277.

Anggaran Dasar KIPC telah mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 8 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Iskandar Wiramihardja, SH, Notaris di Cirebon.

b. Bidang Usaha

KIPC bergerak dalam bidang penyediaan lahan/tanah matang untuk industri dan kawasan industri, jasa konstruks, distributor, instalateur fasilitas umum, perdagangan umum, pertanian, percetakan, dan lain-lain.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 8 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Iskandar Wiramihardja, SH, Notaris di Cirebon Modal Dasar KIPC sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal ditempatkan sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal disetor sebesar Rp 4.055.000.000,00 (empat milyar lima puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 4.055 (empat ribu lima puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Susunan Pemegang Saham KIPC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan	4.500	4.500.000.000	
Modal Disetor Penuh	4.055	4.055.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Gunungcermai Inti (*)	390	390.000.000	8,66
2. PD Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon	1.530	1.530.000.000	34,00
3. < 5%	2.580	2.580.000.000	57,34
Jumlah Modal Ditempatkan	4.500	4.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.500	5.500.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 134 tanggal 27 Mei 1994 dibuat di hadapan Iskandar Wiramihardja, SH, Notaris di Cirebon, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Nachfudin
 Komisaris : Zainal Arifin Mansur
 Komisaris : Iman Taufik

Direktur Utama : Subagdja Prawata
 Direktur : Didin Setiawan
 Direktur : Erly Fasini
 Direktur : Achmad Suhadi

e. Keterangan/Data Keuangan

KIPC hingga saat ini belum beroperasi, karena pada saat ini masih dalam tahap pembebasan tanah.

7.19. PT Hyundai Inti Development

a. Pendirian

PT Hyundai Inti Development (selanjutnya disebut "HID"), sebuah perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 April 1990 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2928.HT.01.01.TH.90 tanggal 23 Mei 1990, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 394/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 2 Juni 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 20 Juli 1990, Tambahan No. 2553.

b. Bidang Usaha

HID bergerak dalam bidang pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan kawasan industri dan segala kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 April 1990 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar MPS adalah sebesar Rp 13.537.500.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.353.750,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh HID adalah sebesar Rp 13.537.500.000,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.353.750,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.353.750,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	13.537.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	13.357.500.000	
Pemegang Saham:			
1. Hyundai Corporation	5.500	7.445.625.000	55,00
2. PT Gunungcermai Inti (*)	4.500	6.091.875.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	13.357.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang



d. Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 4 Juni 1996 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Drs. Ferry Sonneville
Komisaris	:	Kenneth Robert Wynn
Komisaris	:	Choi Dong Ho
Komisaris	:	Wisnu Lohanatha
Komisaris	:	Park Won Jin
Presiden Direktur	:	Lee Dae Kon
Wakil Presiden Direktur	:	Eddy Sindoro
Direktur	:	Herman Latief
Direktur	:	Ganesh Grover
Direktur	:	Suh Oh Suk
Direktur	:	Lee Kyu Suk
Direktur	:	Oh Won Taek

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	1996	1995	1994
Aktiva Lancar	14.387	19.857	39.506
Aktiva Tetap	320	421	288
Aktiva Lain-lain	536	617	684
Jumlah Aktiva	15.243	20.895	40.478
Kewajiban Jangka Pendek	299	4.010	9.510
Ekuitas	14.944	16.885	30.967
Pendapatan	4.918	35.277	42.310
Laba Kotor	3.131	26.517	27.751
Laba usaha	1.120	24.479	26.038
Pendapatan Lain-lain	433	2.360	576
Laba Bersih	1.265	19.006	17.288

Rasio	31 Desember		
	1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	25,72 %	53,88 %	40,86 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	8,46 %	112,56 %	55,83 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	8,30 %	90,96 %	40,86 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	1,96 %	19,19 %	23,49 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	4811,71 %	495,19 %	415,42 %

Terjadi penurunan pendapatan yang besar di tahun 1996 dibandingkan pendapatan pada tahun 1995, karena persediaan tanah yang dimiliki Perseroan hampir seluruhnya sudah terjual pada tahun 1995 dan tahun-tahun sebelumnya.

7.20. PT Sahid Lippo Internasional

a. Pendirian

PT Sahid Lippo Internasional (selanjutnya disebut "SLI") didirikan berdasarkan Akta No. 378 tanggal 25 Agustus 1992 yang diubah dengan Akta No. 145 tanggal 6 Nopember 1992 dan Akta No. 433 tanggal 26 Oktober 1993, ketiganya dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-11513.HT.01.01.Th.93 tanggal 29 Oktober 1995.

b. Bidang Usaha

SLI bergerak dalam bidang usaha perhotelan, apartemen, pusat olahraga, tempat hiburan, jasa-jasa akomodasi dan segala kegiatan yang berhubungan dengan itu.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta No. 378 tanggal 25 Agustus 1992 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar SLI adalah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 4 Maret 1996 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh SLI adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal setiap saham Rp 1.000,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Empu Sahid International	2.500.000	2.500.000.000	50,00
2. PT Lippo City Development (*)	2.500.000	2.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

(*) sekarang PT Lippo Cikarang

d. Pengawasan dan Pengurusan

Akta No. 125 tanggal 10 Mei 1996 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Hj. Juliah Sukamdani
 Wakil Presiden Komisaris : Herman Latief
 Komisaris : Franciscus Bing Aryanto
 Komisaris : Drs. Ferry Sonnevile
 Komisaris : DR. Soedarwo Hardjo Migoeno
 Komisaris : Ir. Poernomo Ismadi

 Presiden Direktur : Eddy Sindoro
 Wakil Presiden Direktur : Dra. Sarwobudi Wiryanti Soekamdani Hardjo Prakoso
 Direktur : Nugroho Budi Satrio Soekamdani
 Direktur : Budianto Andreas

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)


Uraian	31 Desember		
	1996	1995	1994
Aktiva Lancar	2.494	1.744	2.408
Aktiva Tetap	19.096	19.789	21.149
Aktiva Lain-lain	218	127	254
Jumlah Aktiva	21.808	21.660	23.811
Kewajiban Jangka Pendek	1.629	2.158	4.370
Kewajiban Jangka Panjang	17.709	17.549	15.670
Ekuitas	2.471	1.952	3.771
Penjualan	7.454	4.134	684
Laba Kotor	4.024	4.134	684
Laba usaha	268	1.693	(59)
Laba Bersih	268	(1.819)	(1.228)

Rasio	31 Desember		
	1996	1995	1994
Laba Bersih terhadap Penjualan Bersih	3,60 %	-44,00 %	-179,53 %
Laba Bersih terhadap Ekuitas	10,85 %	-93,19 %	-32,56 %
Laba bersih terhadap Jumlah Aktiva	1,29 %	90,96 %	40,86 %
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	1,23 %	-8,40 %	-5,16 %
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	153,10 %	80,82 %	55,10 %

**8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI SERTA
PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**



(Halaman ini sengaja dikosongkan)




TABEL PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI SERTA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Nama	Perusahaan						
	Perseroan (1)	KS (2)	GL (3)	ISM (4)	PN (5)	TNI (6)	IU (7)
Dewan Komisaris							
Roy Edu Tirtadji	PresKom	PresKom	-	-	-	-	-
Dra. Nina Gunawan	WaPresKom	-	Kom	-	-	WaPresKom	PresKom
Drs. Ferdinand A. Sonnevile	Kom	-	-	-	-	-	-
Ir. Agustinus Prasetyo	Kom	-	-	Dir	Dir	-	-
Drs. Wisnu Lohanatha	Kom	-	-	PresDir	-	-	-
Eddy Sindoro	Kom	-	-	-	-	-	-
Yusuf Valent	Kom	-	-	-	-	-	-
Rahmawaty	Kom	-	-	-	-	-	-
Direksi							
Ir. Herman Latief, Dipl. Ing	PresDir	-	-	-	-	-	-
Elia Yuke Susiloputro	WaPresDir	-	-	-	-	-	-
Ir. Sugiono Djauhari	Dir	-	-	PresKom	-	-	-
Drs. R. Soeparmadi	Dir	-	-	-	-	-	-
Trisna Muliadi	Dir	-	-	-	-	-	-
Drs. Erry Firmansyah	Dir	-	-	-	-	-	-
Tjokro Libianto	Dir	-	-	-	-	-	-

GL = Glassanto
 KS = Kemuning Satiatama
 ISM = Intisinar Sentosa Mandiri

PN = Praga Mulia Nusa
 TNI = Tatamulia Nusantara Indah
 IU = Infusol Utama





Nama	Perusahaan					
	KDK (8)	ST (9)	NMP (10)	MH (11)	MN (12)	TGS (13)
Dewan Komisaris						
Roy Edu Tirtadji	-	-	-	-	-	-
Dra. Nina Gunawan	-	-	-	Kom	-	-
Drs. Ferdinand A. Sonnevile	-	Kom	Kom	WaPresKom	Kom	PresKom
Ir. Agustinus Prasetyo	-	-	-	-	-	Kom
Drs. Wisnu Lohanatha	-	-	-	-	-	-
Eddy Sindoro	PresDir	PresDir	Dir	PresDir	PresDir	WaPresKom
Yusuf Valent	-	-	-	-	-	-
Rahmawaty	-	-	-	-	-	-

Direksi						
Ir. Herman Latief, Dipl. Ing	PresKom	Dir	-	Dir	Dir	Kom
Elia Yuke Susiloputro	Kom	-	-	-	-	Dir
Ir. Sugiono Djauhari	-	-	-	-	-	-
Drs. R. Soeparmadi	-	-	-	-	-	-
Trisna Muliadi	-	-	-	-	-	-
Drs. Erry Firmansyah	-	Dir	-	Kom	Dir	-
Tjokro Libianto	-	-	-	-	-	-

KDK = Kreasi Dunia Keluarga
 ST = Swadaya Teknopolis
 NMP = Nusa Medika Perkasa

MH = Mega Hospitalindo
 MN = Megakreasi Nusantara
 TGS = Tunggal Griya Semesta

Nama	Perusahaan					
	BMP (14)	MPS (15)	TPB (16)	BLP (17)	DCM (18)	DAI (19)
Dewan Komisaris						
Roy Edu Tirtadji	-	-	-	-	-	-
Dra. Nina Gunawan	-	-	Kom	-	-	Kom
Drs. Ferdinand A. Sonnevile	-	-	Preskom	-	-	-
Ir. Agustinus Prasetyo	-	-	Kom	-	-	-
Drs. Wisnu Lohanatha	-	-	-	-	-	-
Eddy Sindoro	-	-	PresDir	PresDir	PresKom	PresDir
Yusuf Valent	-	-	-	-	-	-
Rahmawaty	-	-	-	-	-	-

Nama	Perusahaan					
	BMP (14)	MPS (15)	TPB (16)	BLP (17)	DCM (18)	DAI (19)
Direksi						
Ir. Herman Latief, Dipl. Ing	PresDir	PresKom	WaPresDir	PresKom	PresDir	Dir
Elia Yuke Susiloputro	-	-	-	-	Kom	-
Ir. Sugiono Djauhari	Kom	-	Dir	Kom	WaPresKom	-
Drs. R. Soeparmadi	PreKom	-	-	-	Dir	
Trisna Muliadi	-	-	-	-	-	-
Drs. Erry Firmansyah	Dir	-	-	Dir	-	-
Tjokro Libianto	-	-	-	-	-	-

BMP = Bekasi Megapower
MPS = Megapower Supply
TPB = Tunas Pundibumi

BLP = Bumi Lemahabang Permai
DCM = Dian Citimarga
DAI = Dunia Air Indah

Nama	Perusahaan					
	ER (20)	GJID (21)	GCB (22)	MSE (23)	HID (24)	SLI (25)
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	-
Roy Edu Tirtadji	-	-	-	-	-	-
Dra. Nina Gunawan	-	-	-	-	-	-
Drs. Ferdinand A. Sonnevill	PresKom	Kom	Kom	-	PresKom	Kom
Ir. Agustinus Prasetyo	-	Dir	Dir	-	-	-
Drs. Wisnu Lohanatha	-	Kom	Dir	-	-	-
Eddy Sindoro	Dir	PresDir	-	-	WapresDir	PresDir
Yusuf Valent	-	-	-	-	-	-
Rahmawaty	-	-	-	-	-	-

Direksi						
Ir. Herman Latief, Dipl. Ing	PresDir	WaPresDir	PresDir	PresKom	Dir	WaPresKom
Elia Yuke Susiloputro	-	Dir	-	-	-	-
Ir. Sugiono Djauhari	Kom	Dir	Dir	Dir	-	-
Drs. R. Soeparmadi	-	Dir	-	Kom	-	-
Trisna Muliadi	-	-	-	-	-	-
Drs. Erry Firmansyah	Dir	Dir	-	Dir	-	-
Tjokro Libianto	-	-	-	-	-	-

ER = Erabaru Realindo
GJID = Great Jakarta Inti Development
GCB = Gunungcermai Batamin

MSE = Mahkota Sentosa Ekanusa
HID = Hyundai Inti Development
SLI = Sahid Lippo Internasional

9. KETERANGAN TENTANG KELOMPOK PERUSAHAAN LIPPO

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan dalam Kelompok Perusahaan Lippo di Indonesia adalah semua perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh PT Lippo Asia baik secara langsung maupun melalui Anak Perusahaan.

Kelompok Perusahaan Lippo di Indonesia pada saat ini melakukan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

I. Jasa Keuangan (Financial Services)

Antara lain mencakup bidang usaha perbankan, asuransi, sekuritas, pembiayaan.

Perusahaan-perusahaan dalam kelompok Usaha Lippo yang melakukan bidang-bidang usaha ini antara lain :

1. Perbankan : PT Lippo Bank Tbk beserta Anak Perusahaan
2. Asuransi : PT Asuransi Lippo Life Tbk beserta Anak Perusahaannya
PT Lippo General Insurance Tbk
3. Sekuritas : PT Lippo securities Tbk
4. Pembiayaan : PT Lippo Pacifik Tbk beserta Anak Perusahaannya

II. Pengembangan Perkotaan

Kegiatan usaha yang termasuk dalam bidang usaha antara lain adalah pengembangan perkotaan & Infrastruktur, pengembangan kawasan siap bangun, pembangunan jaringan prasarana lingkungan dan fasilitas umum , real estat, developer, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan dalam Kelompok Usaha Lippo yang termasuk dalam bidang usaha ini antara lain :

1. PT Lippo Land Development dan anak perusahaannya
2. PT Lippo Karawaci Tbk dan Anak Perusahaannya
3. PT Lippo Cikarang dan Anak Perusahaannya.

III. Investasi Strategis - Industri

Antara alain mencakup industri komponen dan suku cadang kendaraan bermotor, pembuatan komponen, barang-barang elektronik elektronik , produk-produk pendukung sarana infrastruktur, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok Usaha Lippo yang termasuk dalam bidang usaha ini anantara lain :


PT Lippo Industries

IV. Investasi Strategis & Jasa (Strategic Investments & Services)

Antara lain mencakup bidang usaha tehnologi informasi, bisnis eceran (retail), rekreasi (entertainment), penyelenggaraan rumah sakit dan pusat diagnosa kesehatan. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok Usaha Lippo yang termasuk dalam bidang-bidang usaha ini antara lain :

1. PT Multipolar Corporation Tbk dan Anak Perusahaannya termasuk PT Matahari Putra Prima Tbk
2. PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk

10. BAGAN KELOMPOK PERUSAHAAN LIPPO



* Dan Anak Perusahaannya

11. TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN AFILIASI

1. Pada tanggal 16 Desember 1996 Lippo Land Development International Finance BV (LLDIBV), anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Lippo Land Development Tbk (LLD) menerbitkan Guaranteed Asian Currency Notes Programme (ACN) sebesar AS\$ 300.000.000,00. Wesel yang diterbitkan dalam program ini memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam berkisar antara 2 sampai 10 tahun sejak tanggal diterbitkan karena fasilitas penerbitan wesel ini dilakukan secara bertahap. Wesel ini akan terdaftar di Bursa Efek Luxemburg. Wesel ini dijamin bersama-sama dan masing-masing oleh LLD dan Perseroan dan sampai batasan tertentu oleh PT Lippo Karawaci Tbk (LK). Hasil penjualan Wesel tersebut akan dipinjamkan oleh LLDIBV kepada LLD, LK dan Perseroan. Pada tanggal 31 Mei 1997 saldo ACN sebesar AS\$ 60.000.000,00 dimana AS\$ 40.000.000,00 dipinjamkan kepada LK dan AS\$ 20.000.000,00 kepada LLD. Atas jumlah saldo tersebut dikenakan suku bunga sebesar 2,85% di atas suku bunga LIBOR dan (terhutang setengah tahunan) jumlah mana akan jatuh tempo pada bulan Desember 1999 dengan opsi pembayaran kembali ("put option") satu tahun lebih awal. Di dalam perjanjian ini juga terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain meliputi bahwa Perseroan harus memiliki jumlah kekayaan bersih sebesar Nilai Bersih Minimum yang tidak boleh kurang dari Rp 235.000.000.000,00 untuk waktu yang tidak ditentukan, jumlah hutang seperti Rasio Total Hutang dibandingkan Nilai Bersih Konsolidasi dari para penjamin tidak boleh lebih besar dari 2:1 serta pemeliharaan rasio EBITDA terhadap Beban Tetap tidak boleh kurang dari 1,4:1 hingga dan termasuk 30 Juni 1997, 1,6:1 setelah 30 Juni 1997 hingga dan termasuk 30 Juni 1998, dan 1,9:1 setelah 30 Juni 1998 (jika diperlukan) dan LLD akan senantiasa memiliki secara langsung maupun tidak langsung minimal 25% modal di dalam LK dan Perseroan dari waktu ke waktu. Perseroan percaya bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak akan menghambat ataupun merugikan pemegang saham publik.
2. Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai rekening giro pada PT Lippo Bank Tbk dan deposito berjangka pada bank tersebut yang jumlah saldo seluruhnya berjumlah Rp 3.600.521.214,00;
3. PT Great Jakarta Inti Development ("GJID"), untuk Kantor Pusat Perseroan, dan PT Dian City Marga ("DCM"), untuk pengadaan bus, perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi, mempunyai komitmen sewa guna usaha dengan PT Lippo Merchants Finance yang mempunyai hubungan terafiliasi, yang jatuh tempo pada beberapa tanggal sampai 30 Juni 2001. Pembayaran sewa guna usaha pada tanggal 31 Desember 1996 adalah Rp 3.663.402.997,00. Tingkat bunga dikenakan atas sewa guna usaha tersebut berlaku umum;
4. Piutang dengan pihak-pihak yang terafiliasi pada tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar Rp 95.551.708.602,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Piutang dengan:

- PT Bumi Lemahabang Permai ("BLP") sebesar Rp 77.506.118.176,00. BLP adalah perusahaan yang 30% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan 70% dimiliki oleh pihak ketiga (tidak terafiliasi) yaitu, PT Tata Selaras Indah. Piutang ini terdiri dari piutang usaha sebesar Rp 50.832.179.991,00 dan piutang lain-lain sebesar Rp

- 26.673.938.185,00. Pada tanggal 25 Juni 1997 sebagian besar piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp 41.000.000.000,00, sehingga saldonya sebesar Rp 36.506.118.176,00 dan akan dilunasi selambat-lambatnya pada akhir tahun 1997.
- PT Lippo Land Development ("LLD") sebesar Rp 8.583.920.340,00. Piutang ini terkena beban bunga sebesar 18% - 20% per tahun dan pada tanggal 22 Januari 1997 sebagian besar piutang tersebut telah dibayar, dengan saldo pada tanggal 31 Mei 1997 sebesar Rp 48.517.819,00;
 - PT Asuransi Lippo Life Tbk sebesar Rp 1.844.138.486,00. Piutang ini merupakan piutang dagang yang diharapkan akan dilunasi pada bulan Juni 1997;
 - PT Anditirta Indonusa sebesar Rp 1.053.357.366,00. Piutang ini merupakan uang muka untuk pemesanan sistim TV Kabel (Cable TV) untuk kepentingan penghuni. Jumlah ini akan dikembalikan tanpa bunga dari pendapatan perusahaan tersebut;
 - Yayasan Pendidikan Pelita Harapan ("YPPH") sebesar Rp 3.824.887.669,00. Piutang ini adalah pinjaman kepada YSPH untuk pembangunan gedung sekolah di Lippo Cikarang. Piutang ini terkena beban bunga dari 6% per tahun (tahun pertama) sampai dengan 18% per tahun (tahun kelima);
 - PT Mega Hospitalindo sebesar Rp 470.025.433,00. Perusahaan ini 90% sahamnya dimiliki Perseroan. Jumlah ini merupakan dana yang dipergunakan untuk pembangunan sebuah rumah sakit di Lippo Cikarang;
 - PT Dunia Air Indah sebesar Rp 882.014.177,00. Perusahaan ini 100% dimiliki oleh Kelompok Perusahaan PT Lippo Cikarang. Piutang ini merupakan pinjaman jangka pendek bersifat sementara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan tersebut;
 - Lain-lain berjumlah Rp 1.387.246.955,00. Jumlah ini merupakan piutang dari PT Nusa Medika Perkasa, PT Sahid Lippo Internasional, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Lippo Bank Tbk, PT East Jakarta Industrial Park, PT Hyundai Inti Development dan lain-lain. Piutang ini merupakan piutang jangka pendek.
5. Perseroan memperoleh pinjaman yang diberikan oleh PT Asuransi Lippo Life Tbk sebesar Rp 25.000.000.000,00. Fasilitas tersebut berlaku dari tanggal 28 Agustus 1996 hingga 28 Agustus 2000 dengan suku bunga tahunan berkisar antara 22% sampai 23% per tahun;
 6. Perseroan memperoleh pinjaman jangka panjang dari Overseas Economic Corporation Funds-Polution Abatement Environment dari Jepang melalui PT Lippo Bank Tbk yang pada tanggal 31 Desember 1996 memiliki saldo sebesar Rp 2.290.711.000,00 dengan suku bunga berkisar antara 10,34% dan 14,42% per tahun, dijamin dengan peralatan pengolahan air limbah.
 7. Perjanjian 'Shopping Centre Management Agreement' antara Perseroan dan PT Lippo Supermall yang menyetujui bahwa PT Lippo Supermall akan mengurus Mal Lippo Cikarang sejak mulai beroperasinya Mal tersebut, yaitu pada bulan April 1995. Jasa pengelolaan oleh PT Lippo Supermall sebesar AS\$ 4.166,00 per bulan dan jasa pengelolaan tersebut tidak akan berubah.



12. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki perkara atau gugatan hukum baik perdata maupun pidana apapun.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 20 Juli 1987 dengan nama PT Desa Dekalb yang kemudian diubah namanya menjadi PT Gunungcermai Inti pada tahun 1988. Pada awal tahun 1990, Kelompok Perusahaan Lippo menjadi salah satu pemegang saham Perseroan, diwakili oleh PT Lippo Asia (d/h PT Dwi Parama Dinamika). Pada bulan Pebruari 1992, nama Perseroan diubah menjadi PT Lippo City Development dan pada bulan September 1995 menjadi PT Lippo Cikarang. Dalam mengembangkan perkotaan ini, Perseroan menekankan dan mendahulukan investasi di muka untuk membangun infrastruktur utama/primer, fasilitas umum, fasilitas sosial dan penyelenggaraan pengelolaan kota. "Kota" yang telah dikembangkan Perseroan ini dinamakan serta dikenal sebagai kota satelit Lippo Cikarang.

Pada saat pendirian Perseroan memiliki kegiatan usaha pengembangan kawasan industri yang kemudian berkembang menjadi pengembangan perumahan (real estat) dan pada akhirnya menjadi pengembangan perkotaan. Usaha kawasan industri yang pada awalnya telah berjalan dikelola oleh PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development. Hal tersebut merupakan basis ekonomi untuk pengembangan kawasan permukiman (real estat) dan komersial seperti yang telah terwujud seperti saat ini.

Perseroan saat ini menempati kantor pusat di Gedung Lippo Cikarang, Jl. M.H. Thamrin, Lippo Cikarang, Bekasi. Perseroan dan Anak Perusahaan menyelenggarakan sarana rekreasi, pusat perbelanjaan, transportasi, pendidikan sebagai fasilitas umum yang telah beroperasi saat ini dan sarana kesehatan untuk memenuhi kebutuhan komunitas di Lippo Cikarang dan sekitarnya.

Hingga saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan ijin lokasi untuk pembebasan dan pengembangan tanah seluas kurang lebih 2.216 hektar, terletak di Bekasi, Jawa Barat, di sisi jalan tol Jakarta-Cikampek, 35 kilometer dari pusat kota Jakarta. Perseroan merencanakan untuk memperluas lahannya hingga kurang lebih 5.000 hektar. Hingga akhir bulan Desember 1996 Perseroan telah membebaskan areal tanah seluas 1.795 hektar.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lahan yang telah dibebaskan dan dipergunakan serta sisa lahan yang masih tersedia:

	(dalam hektar)			
	Perseroan	GJID	ER	Jumlah
Telah dibebaskan				
* di dalam SK	1512,30	213,55	69,21	1.795,06
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54
Dipergunakan	411,70	105,58	-	517,18
Sisa lahan ("landbank")				
* di dalam SK	1.100,88	107,97	69,21	1.277,88
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha yang utama dari Perseroan adalah sebagai pengembang perkotaan ("urban developer"), termasuk kawasan industri, yang mencakup, antara lain:

- a. pembangunan serta pengembangan kota yang terencana dengan baik, lengkap dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial;
- b. pembangunan kawasan permukiman, komersial dan industrial, termasuk penyediaan lahan siap bangun bagi para konsumen serta investor yang ingin membangun sendiri proyeknya, sesuai dengan konsep pembangunan perkotaan Lippo Cikarang;
- c. penyediaan jasa yang berkaitan dengan serta menunjang pembangunan dan pengembangan kota tersebut.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan membeli dan membebaskan lahan yang belum dimatangkan dan diolah. Untuk mempercepat terbentuk dan berkembangnya komunitas baik permukiman, komersial maupun industri, Perseroan kemudian melakukan pengembangan infrastruktur primer seperti jalan utama, jembatan, saluran air hujan (drainase), pengolahan dan distribusi air bersih, pengolahan air limbah industri ("waste water treatment plant"), fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti kantor pos, kantor polisi, kantor pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Telkom, transportasi, sekolah, pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi dan lain sebagainya.

Dalam pengadaan listrik dan telepon, Perseroan mendapat dukungan dari PLN dan Telkom. Kebutuhan akan listrik untuk industri juga dipasok oleh PT Cikarang Listrindo. Perseroan mengelola pengadaan serta distribusi air bersih.

Pengelolaan prasarana dan fasilitas umum, seperti jalan, drainase, jembatan, serta kepentingan umum, seperti kebersihan lingkungan, keamanan dan lain-lain ("Manajemen Kota) selama dalam pembangunan maupun di kemudian hari setelah pembangunan selesai akan ditangani oleh Perseroan melalui Anak Perusahaannya, saat ini PT Great Jakarta Inti Development.

Sebagian prasarana dan fasilitas umum pada saatnya akan diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak menutup kemungkinan bagi Manajemen Kota untuk diberi hak atau ijin untuk melaksanakan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya Perseroan mensubkontrakkan pekerjaan konstruksi prasarana dan pematangan tanah. Perseroan juga telah menunjuk Wheelabrator dari Singapura untuk melaksanakan pembangunan Water Treatment kedua secara "turn-key" yaitu suatu sistem kontrak dimana pembayaran baru dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diserahterimakan. Wheelabrator adalah sebuah perusahaan yang tidak terafiliasi.

Hingga saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yaitu PT Great Jakarta Inti Development ("GJID") dan PT Erabaru Realindo telah memperoleh ijin lokasi untuk membebaskan tanah seluas 2.216 hektar, yang direncanakan untuk:

- Perumahan sebesar 31,2%;
- Lahan komersial siap bangun, yang terdiri dari apartemen/kondominium, hotel, pertokoan/ruko, rumah sakit, perkantoran sebesar 13,8%;
- Fasilitas sosial dan fasilitas umum berikut segala sarana dan prasarananya sebesar 37,5%;
- Lahan industrial siap bangun sebesar 17,5%.

Dari jumlah tersebut, kurang lebih 1.795 hektar telah dibebaskan dan akan dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar 51% untuk lahan perumahan;
- Sebesar 22% untuk lahan kawasan industri; dan
- Sebesar 27% untuk lahan komersial (termasuk lapangan golf).

Tata guna lahan di atas sesuai dengan peruntukan ijin lokasi yang telah didapat, dimana pemberian ijin lokasi didasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang ("RUTR") Cikarang.

Jumlah ini belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Perseroan dan PT Erabaru Realindo ("ER") telah membebaskan tanah seluas 98,54 hektar di luar ijin lokasi (SK) yang diberikan, yaitu seluas 81,07 hektar oleh Perseroan dan seluas 17,47 hektar oleh ER. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah tanah seluas 17,47 hektar yang telah dibebaskan oleh ER seluruhnya berada dalam ijin lokasi PT Jababeka, karena pada saat Perseroan mengambil alih saham ER, tanah tersebut tergabung dalam paket tanah milik ER yang berada di dalam ijin lokasi PT Jababeka tersebut.

Dari jumlah tanah seluas 81,07 hektar yang telah dibebaskan oleh Perseroan di luar SK dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Seluas 46,55 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Sarana Panca Utama ("SPU") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada SPU, yang kini diakuisisi oleh PT Jababeka;
- 2) Seluas 11,20 hektar yang berada dalam ijin lokasi PT Pembangunan Delta Bekasi ("PDB") dibebaskan pada saat Perseroan mengajukan permohonan ijin lokasi baru di daerah tersebut, namun ijin lokasi diberikan kepada PDB.
- 3) Seluas 23,32 hektar dibebaskan bersamaan dengan tanah-tanah lain di dalam ijin lokasi Perseroan atas permintaan pihak penduduk/pemilik tanah. Sebagian besar dari tanah-tanah ini ada di perbatasan ijin lokasi Perseroan.

Perseroan tidak memasukkan tanah seluas 98,54 hektar tersebut ke dalam lingkup proyek Perseroan, selama Perseroan dan Anak Perusahaan belum memperoleh ijin lokasi atas tanah tersebut.

Pada saat ini Perseroan dan ER sedang dalam tahap perundingan untuk tukar-menukar lahan dengan PT Jababeka dan PDB. Jika perundingan untuk tukar menukar lahan mencapai kesepakatan maka Perseroan akan memperoleh penggantian lahan yang dapat dipakai dalam pengembangan usahanya. Namun apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan maka lahan yang telah dibebaskan tidak dapat dipakai untuk pengembangan usahanya.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai lahan yang telah dibebaskan dan dipergunakan serta sisa lahan yang masih tersedia:

(dalam hektar)

	Perseroan	GJID	ER	Jumlah
Telah dibebaskan				
* di dalam SK	1512,30	213,55	69,21	1.795,06
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54
Dipergunakan	411,70	105,58	-	517,18
Sisa lahan ("landbank")				
* di dalam SK	1.100,88	107,97	69,21	1.277,88
* di luar SK	81,07	-	17,47	98,54

3. PRODUKSI

Produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah perumahan, lahan industri dan komersial siap bangun, dilengkapi dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum pendukung lainnya. Perseroan memulai produksi komersialnya pada tahun 1988, dengan pengembangan lahan industri.

Berikut ini adalah data produksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1993, 1994, 1995, 1996 dan 31 Desember 1996 :

	PRODUKSI														
	Juni 93			Juni 94			Juni 95			Juni 96			Des 96		
	ha	Rp (Juta)	%	ha	Rp (Juta)	%	ha	Rp (Juta)	%	ha	Rp (Juta)	%	ha	Rp (Juta)	%
Lahan Perumahan	26,82	18.305	*	48,42	37.408	80,54	85,24	66.628	76,04	17,16	14.775	-79,87	10,33	10.083	-39,80
Lahan Komersial	32,51	22.188	*	27,75	21.439	-14,64	30,42	23.778	9,62	23,43	20.173	-22,98	17,81	17.385	-23,99
Lahan Industri	55,75	35.162	*	42,15	26.106	-24,39	96,21	60.336	128,26	64,72	44.900	-32,73	30,57	24.267	-52,77
Jumlah	115,08	75.655	*	118,32	84.954	2,82	211,87	150.742	79,07	105,31	79.938	-50,29	58,71	51.735	-44,25

* = tidak dapat disajikan karena data tahun sebelumnya tidak disajikan.

% = pertumbuhan produksi dalam hektar

3.1. Lahan Perumahan

Dari seluruh lahan yang telah memiliki ijin lokasi untuk pengembangan, 52% akan digunakan untuk pengembangan lahan perumahan, yaitu seluas 1.163,0608 hektar. Areal neto yang dapat dijual dan dikembangkan ("nett saleable areal") adalah 697,8365 hektar atau 60% dari seluruh lahan yang memiliki ijin lokasi untuk pengembangan.

Perseroan memulai mengembangkan lahan perumahannya pada awal tahun 1993. Hingga akhir bulan Desember 1996, Perseroan telah mengembangkan lahan seluas 315,3800 ha termasuk di dalamnya 6190 unit rumah telah terjual. Selain menjual rumah siap pakai, Perseroan juga menyediakan kapling untuk dapat dibangun sendiri dengan desain rumah sesuai dengan selera pembeli/konsumen.

Perseroan telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan luas bangunan 21 m² dan luas tanah 100 m² sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) unit.

Tipe rumah yang dibangun oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu tipe rumah kecil, menengah dan besar. Luas tanah rumah kecil berkisar antara 60 m² sampai dengan 120 m², rumah menengah antara 121 m² sampai dengan 250 m² dan rumah besar lebih dari 251 m². Luas bangunan terkecil yang pernah dijual oleh Perseroan dan Anak Perusahaan adalah 30 m² dan yang terbesar adalah 400 m². Pada akhir bulan Desember 1996, harga rumah terendah adalah sebesar kurang lebih Rp 32 juta dan tertinggi adalah sebesar Rp 800 juta.

Nama-nama perumahan yang telah dibangun berikut periode penyelesaian pembangunannya adalah sebagai berikut:

- * Meadow Green (April - Juni 1994);
- * Taman Bougenville I dan II, Citi Villas, Dago Villas (Pebruari - Juni 1995);
- * Taman Beverli (Juni - September 1996);
- * Taman Menteng (Mei 1996);
- * Simpruk I & II (Agustus - Desember 1996);
- * Taman Lembah Hijau (Oktober - Nopember 1996);
- * Taman Simpruk III, V dan VI, Taman Permata Hijau (April - Juni 1997);

Nama-nama perumahan yang sedang dibangun berikut perkiraan penyelesaian pembangunannya adalah sebagai berikut:

- * Taman Lembah Hijau III, V (Desember 1997)
- * Taman Sari (Juni 1998);
- * Taman Kintamani (Oktober 1998);
- * Taman Sriwijaya dan Taman Sriwedari (Desember 1998).

3.2. Lahan Industri

Perseroan adalah salah satu pengembang kawasan industri ringan terbesar di Indonesia (sumber : Indonesia Property Report, Nopember 1995). Dari seluruh lahan yang telah memiliki ijin lokasi untuk pengembangan, 25% akan digunakan untuk pengembangan lahan industri, yaitu seluas 554,7807 hektar. Areal neto yang dapat dijual ("nett saleable areal") adalah 388,3465 hektar atau 70% dari seluruh lahan yang memiliki ijin lokasi untuk pengembangan lahan industri.

Perseroan menjual langsung lahan industri siap bangun kepada para pembeli/investor. Perseroan juga menyewakan bangunan pabrik susun ("flatted factory") untuk industri ringan, seperti pabrik kabel, ampelas dan mebel.

Perseroan memulai pembangunan kawasan industrinya pada tahun 1988. Hingga bulan Desember 1996, Perseroan telah mengembangkan lahan seluas 369,1300 hektar, tidak termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah dijual oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Perseroan telah menjual lahan industri siap bangunnya kepada beberapa kelompok perusahaan besar seperti Kalbe Farma, Gramedia dan Chrysler (Amerika Serikat).

Berikut ini adalah nama-nama kawasan industri yang telah dikembangkan oleh Perseroan:

- Delta Silicon Industrial Estate
- Diamond Techno Park
- Boston Techno Village
- Newton Techno Park

Bersebelahan dengan kawasan-kawasan tersebut, terdapat beberapa kawasan industri yang dikembangkan dengan bekerjasama dengan pihak lain, termasuk pihak asing, antara lain dengan Japan Indonesia Bekasi Industrial Park Development Corporation ("JIBIPDC") Jepang, dimana menjadi pemegang saham utama EJIP dan Hyundai Corporation dari Korea. Investor asing yang telah membangun pabriknya antara lain Sanyo, Hitachi, Epson, Matsushita (National), Toshiba dan Omron. Kawasan-kawasan industri tersebut adalah:

- Batik Village
- Bekasi International Industrial Estate dengan Corporation
- East Jakarta Industrial Park (dengan JIBIPDC & JAIDO)

3.3. Lahan Komersial siap bangun

Dari seluruh lahan yang telah memiliki ijin lokasi untuk pengembangan, 23% akan digunakan untuk pengembangan lahan komersial siap bangun, yaitu seluas 498,4547 hektar. Areal neto yang dapat dibangun ("nett saleable areal") adalah 299,0728 hektar atau 60% dari seluruh lahan yang memiliki ijin lokasi untuk pengembangan.

Hingga bulan Desember 1996, Perseroan telah mengembangkan lahan seluas 200,1800 ha.

Proyek-proyek yang dibangun di atas lahan komersial siap bangun adalah sebagai berikut:

a. Pertokoan

Mal Lippo Cikarang. Sebuah pusat perbelanjaan yang 100% dimiliki oleh PT GJID, anak Perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, memiliki luas bangunan sebesar 22.000m². Pusat perbelanjaan tersebut telah mulai beroperasi sejak bulan Pebruari 1995 dan 90% telah disewakan di antaranya kepada beberapa penyewa ternama, antara lain Pasar Swalayan Hero, Matahari Department Store, gedung bioskop Studio 21. Mal tersebut dikelola oleh PT Lippo Supermall dan bentuk kerjasamanya adalah jasa pengelolaan.

Ruko Thamrin. Kompleks rumah toko (ruko) yang terdiri dari 62 unit ruko, yang digunakan untuk rumah makan, toko, perkantoran dan lain-lain. Ruko tersebut selesai dibangun pada tahun 1994 di atas areal sebesar 1,6 hektar.

Ruko Union. Kompleks rumah toko (ruko) yang terdiri dari 82 unit ruko, yang digunakan untuk rumah makan, toko, perkantoran dan lain-lain. Ruko tersebut selesai dibangun pada tahun 1995 di atas areal sebesar 1,6 hektar.

Ruko Roxy. Kompleks rumah toko (ruko) yang terdiri dari 138 unit ruko, yang digunakan untuk rumah makan, toko, perkantoran dan lain-lain. Ruko tersebut sedang dalam pembangunan di atas areal sebesar kurang lebih 2 hektar.

Pujasera Sirkus. Sebuah pujasera ('food court') yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman Indonesia, terletak sangat strategis di pinggir jalan utama Jl. M.H. Thamrin dan menempati areal sebesar kurang lebih 1 hektar. Pujasera tersebut dikelola oleh PT Great Jakarta Inti Development, Anak Perusahaan.

Restoran Canton. Sebuah restoran yang terletak di atas areal sebesar 3.400 m² hektar dengan lokasi strategis di tengah kawasan komersial.

b. Hotel

Hotel Sahid Lippo Cikarang adalah sebuah hotel berbintang 3 dengan 112 kamar yang dimiliki oleh PT Sahid Lippo Internasional ('SLI') dan dioperasikan oleh Sahid International Hotel Management dari Kelompok Perusahaan Sahid. Kelompok Perusahaan Sahid adalah salah satu kelompok perusahaan nasional yang memiliki jaringan hotel yang luas di Indonesia. Perseroan memiliki 50% kepemilikan saham pada SLI. Hotel Sahid Lippo memiliki berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan para tamunya, antara lain ruang konferensi, lapangan tenis, kolam renang, pusat kebugaran, restoran dan lain-lain.

Hotel Sahid Lippo Cikarang pada saat ini sedang dalam tahap pengembangan dengan menambah 170 kamar sehingga jumlah kamar akan menjadi 282 kamar.

c. Perkantoran

Gedung perkantoran yang berada di Lippo Cikarang adalah Gedung Lippo Cikarang yang terdiri dari 7 lantai dan dibangun di atas luas areal sebesar 1 hektar. Gedung ini dikelola oleh Perseroan. Menara Pasifik, yang dimiliki dan dikelola oleh PT Lippo Bank Tbk, terdiri dari 10 lantai dan dibangun di atas areal sebesar 1 hektar.

Disamping dua gedung perkantoran tersebut, Perseroan juga telah mempersiapkan lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi gedung-gedung perkantoran untuk memenuhi permintaan akan ruangan perkantoran.

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kabupaten Bekasi telah pindah ke Lippo Cikarang, dan untuk sementara menempati 2 lantai di salah satu gedung pabrik bertingkat. Perseroan merencanakan untuk menghibahkan lahan seluas kurang lebih 4.000 m² yang diperuntukkan bagi kantor BPN yang baru.

d. Kondominium

Kondominium yang telah ada di Lippo Cikarang adalah Crown Court Executives Condominium yang terdiri dari 2 menara, masing-masing memiliki 12 lantai, dengan jumlah keseluruhan 184 unit *strata-title* apartemen. Lebih dari 90% telah terjual dan sebagian besar ter huni. Kondominium ini dilengkapi dengan taman bermain dan kolam renang.

e. Rumah Sakit/Klinik

Di Lippo Cikarang terdapat 2 buah klinik, yaitu Klinik Permata dan Klinik Hosana Medika, keduanya terletak di Ruko Thamrin.

Sebuah rumah sakit umum, Rumah Sakit Trisakti Siloam⁷Gleneagles sedang dalam tahap pembangunan yang terletak di Jalan MH Thamrin, Lippo Cikarang dengan luas lahan seluas 20.000m². Rumah sakit dengan kapasitas 250 tempat tidur tersebut akan dioperasikan oleh Gleneagles Hospital dari Singapura. Pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan akan selesai dalam kuartal keempat tahun 1998 dan akan melayani masyarakat Lippo Cikarang dan sekitarnya.

f. Sekolah

Berbagai sekolah telah ada di Lippo Cikarang, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU). Sekolah-sekolah tersebut telah menampung kurang lebih 792 murid. Sekolah-sekolah yang telah dibangun adalah Sekolah Pelita Harapan, SMU beasrama Al-Azhar, Sekolah Karya Iman dan Sekolah Bethel.

Sekolah Pelita Harapan terletak di perumahan Dago Villas, Lippo Cikarang dengan luas lahan 50.000m², dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

SMU berasrama Al-Azhar terletak di jalan utama BIE, Lippo Cikarang dan mempunyai luas lahan 12.000m², dikelola oleh Yayasan Syifa Budi.

Sekolah Karya Iman terletak di jalan Cemara Raya, Meadow Green, Lippo Cikarang dengan luas lahan 5.000m², dikelola oleh Yayasan Pendidikan ELKA.

Sekolah Bethel terletak di kawasan perumahan Taman Lembah Hijau, Lippo Cikarang, dengan luas lahan 5.000m², dikelola oleh Yayasan Kristen Bethany.

Di Lippo Cikarang juga sedang dibangun Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang akan menempati lahan seluas 80 hektar. Jumlah mahasiswa yang akan ditampung dapat mencapai 15.000 orang. Pembangunan institut tersebut akan selesai secara bertahap.

g. Tempat rekreasi

Tempat rekreasi yang terdapat di Lippo Cikarang adalah:

Taman Rekreasi Keluarga Hom Pim Pa, yang terletak di atas areal sebesar 13 hektar, dilengkapi dengan sarana bermain anak-anak, kolam renang, danau untuk berperahu dan bersepeda air serta arena bermain lainnya.

Megumi Golf Driving Range, sebuah lapangan latihan golf yang terletak di atas areal sebesar 2 hektar, bersebelahan dengan kompleks Taman Rekreasi Keluarga Hom Pim Pa.

Pasar Seni terletak di atas areal sebesar 0,6 hektar, bersebelahan dengan Taman Rekreasi Keluarga Hom Pim Pa dan Megumi Golf Driving Range, terdiri dari sebuah cafe, toko bunga, toko tanda mata ("souvenir"), sanggar tari dan sekolah musik.

Ketiga tempat rekreasi tersebut di atas dikelola oleh Anak Perusahaan, PT Kreasi Dunia Keluarga.

Water Boom adalah sebuah arena rekreasi air ('Water Theme Park') yang masih dalam tahap konstruksi dan akan mulai beroperasi akhir tahun 1997. Arena rekreasi air tersebut terletak di jalan Menteng Raya, Lippo Cikarang, dengan luas lahan 27.000m², dikelola oleh PT Dunia Air Indah, Anak Perusahaan.

h. Lain-lain

Proyek-proyek lain yang telah ada di Lippo Cikarang antara lain adalah Ruang Pamer Mobil Honda, SPBU Giga Intrax dan Ruang Pamer 'Auto 2000' yang sedang dalam tahap penyelesaian.

4. PEMASARAN

Pemasaran produk-produk Perseroan dilakukan dengan berbagai cara. Perseroan dapat menggunakan referensi dari para karyawan dalam Kelompok Perusahaan Lippo serta menjual langsung dengan menggunakan jaringan pemasaran PT Lippo Land Development Tbk (LLD) termasuk karyawan. Pemanfaatan armada LLD untuk pemasaran adalah untuk mencapai sinergi, yaitu dari jumlah tenaga penjual yang lebih besar. Bentuk kerjasama antara Perseroan dan LLD adalah dengan cara melakukan peluncuran produk baru ("Launching") bersama-sama, dimana biayanya dapat ditanggung bersama.

PT Lippo Land Development mengorganisir tenaga-tenaga penjual independen, yang dikelompokkan kedalam club club, untuk menjual produk-produk anak perusahaan yang bernaung di bawah PT Lippo Land Development Tbk, termasuk perseroan sendiri. Selain itu juga memanfaatkan karyawan dari perusahaan-perusahaan Lippo lainnya.

Pada umumnya, produk-produk Perseroan tidak dijual setelah selesai dibangun, namun sebelumnya. Perseroan menjual konsep produk tersebut terlebih dahulu dengan memberikan diskon tertentu.

Untuk dapat selalu tampil dengan produk-produk baru, Perseroan melakukan pengembangan konsep-konsep produknya sehingga produk-produk yang dipasarkan tidak hanya fungsional tetapi benar-benar memenuhi keinginan konsumen, baik dari segi keindahan tampak muka maupun secara keseluruhan serta efisiensi tata ruangnya.

Target pemasaran Perseroan untuk perumahan adalah konsumen kelas menengah bawah sampai atas.

Untuk penjualan rumah jadi, Perseroan secara langsung dan tidak langsung menawarkan berbagai tipe rumah yang telah dirancang oleh arsitek-arsitek ternama, seperti Bassenian & Lagoni dari Amerika Serikat. Bilamana konsumen ingin memodifikasi desain dari rumah-rumah jadi tersebut, mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan agar tidak menyimpang dari prinsip desain yang menyatu dengan lingkungan.

Perseroan juga menyediakan kapling siap bangun dimana pemilik dapat membangun sendiri rumahnya setelah desain rumah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan agar tidak menyimpang dari perencanaan lingkungan setempat.

Perseroan menyediakan juga lahan komersial dan industri siap bangun bagi para investor yang ingin membeli dan kemudian membangun proyeknya sendiri sesuai konsep perencanaan pengembangan kota yang sedang dilakukan Perseroan, seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, kondominium, sekolah, tempat sarana rekreasi dan lain sebagainya. Perseroan juga dapat ikut serta dalam proyek-proyek tersebut dengan menjadi pemegang saham dalam perusahaan patungan yang akan memiliki dan membangun proyek-proyek tersebut.

Berikut ini adalah tabel penjualan produk Perseroan dari bulan Juni 1994 sampai dengan Desember 1996:

Periode	PRODUK								
	Lahan Perumahan			Lahan Industrial			Lahan Komersial		
	m ²	Rp juta	Persentase Pertumbuhan	m ²	Rp juta	Persentase Pertumbuhan	m ²	Rp juta	Persentase Pertumbuhan
Juni 1993	108,810	40,029	-	473,332	32,194	-	45,400	8,007	-
Juni 1994	300,279	51,460	28,56%	330,706	25.839	-19,74%	59,798	15,150	89,21%
Juni 1995	400,264	85,159	65,49%	811,213	78,010	201,91%	34,775	7,018	-53,68%
Juni 1996	159,240	39,044	-54,15%	552,964	99,839	27,98%	26,858	13,133	67,13%
Desember 1996	174,464	41,772	-	264,425	41,916	-	-	-	-

Persentase pertumbuhan lahan perumahan pada periode 1995-1996 menurun sebesar 54,15% dibanding dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan I sektor perumahan, namun hal ini dapat diimbangi oleh produk lainnya yaitu lahan industrial dan lahan komersial yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 28,82% dan 88,91%. Secara keseluruhan dibanding tahun sebelumnya, tahun 1995-1996 tersebut menghasilkan margin kotor ("gross margin") yang lebih baik.

5. KONSULTAN TEKNIS

Dalam membangun proyek-proyeknya, Perseroan memperkerjakan beberapa konsultan dan penasehat teknis dari dalam maupun luar negeri, yaitu sebagai berikut:

- Meng Ta Cheang (Konsultan Konsep Rencana Induk)
- Desmond Muirhead (Konsultan untuk Lapangan Golf)
- Walter R. Stewart (Konsultan Perencanaan)
- Han Awal & Associates (Konsultan untuk Rumah Sakit Trisakti Siloam Gleneagles)
- Indorendco International (Konsultan Manajemen Proyek untuk Rumah Sakit Trisakti Siloam Gleneagles)
- Bassenian & Lagoni (Konsultan untuk Perumahan Taman Menteng)
- Airmas Asri (Konsultan untuk Hotel Sahid Lippo Cikarang)
- DHV (Konsultan Infrastruktur)
- Marcel Lawrence (Konsultan untuk Waterboom).

Untuk semua konsultan teknis tersebut di atas, bentuk kerjasamanya adalah konsultasi sesuai dengan proyek. Pembayaran jasa konsultasi berdasarkan periode pekerjaan masing-masing konsultasi. Masa berlakunya kontrak kerja dengan para konsultan teknis tersebut umumnya sesuai dengan pembangunan proyek. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan

para konsultan teknis adalah perencanaan umum, perencanaan detail, dokumentasi tender dan pengawasan berkala saat pelaksanaan.

6. UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 ("UUPA") dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 serta UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 40 tahun 1996 dan PP No. 41 tahun 1996. Hukum Pertanahan di Indonesia mengenal beberapa hak atas tanah, antara lain:

- a. Hak Milik: merupakan hak atas tanah yang terkuat, kepemilikan seseorang atas tanah dengan hak milik adalah tanpa batas waktu. Tanah dengan Hak Milik dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, bank-bank negara (pemerintah), koperasi, organisasi-organisasi keagamaan dan sosial tertentu. Hak Milik dapat dibebani hak Tanggungan;
- b. Hak Guna Bangunan (HGB): adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan atas permintaan pemohon dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional setempat serta dapat diberikan pembaharuan Hak Guna bangunan di atas tanah yang sama. Tanah dengan HGB dapat dimiliki oleh perorangan, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. HGB dapat dihipotikkan.

Walaupun UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya telah menetapkan jenis-jenis hak atas tanah dan tata cara pendaftarannya, dalam kenyataannya belum semua tanah di Indonesia didaftarkan. Hukum adat Indonesia yang berkenaan dengan tanah mengakui bentuk hak atas tanah yang biasa disebut hak milik adat. Hak milik adat ini tidak dapat didaftarkan. Hak milik adat atas tanah dianggap timbul setelah seseorang menempati tanah untuk waktu yang cukup lama, bahkan turun temurun. Sebagai bukti bahwa seseorang menguasai dan menempati tanah ternyata dari pembayaran pajak tanah dan catatan yang diselenggarakan oleh petugas kotapraja setempat, yang dikenal sebagai surat girik. Tanah yang berasal dari hak milik adat dengan pembuktian surat girik di dalam prakteknya sering disebut tanah girik dan banyak diperjual belikan.

Untuk memperoleh HGB atas tanah yang berasal dari hak milik atau tanah girik, permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat diajukan setelah pelepasan hak oleh pemilik tanah hak milik atau tanah girik sebelumnya. Proses perolehan HGB atas tanah yang berasal dari hak milik mungkin dapat lebih singkat dibandingkan dengan yang berasal dari tanah girik mengingat tanah dengan hak milik telah terdaftar sebelumnya.

Jika suatu badan hukum bermaksud untuk memiliki tanah maka, ia terlebih dahulu harus memiliki ijin untuk membebaskan dan membeli tanah yang dimaksud.

Tata cara untuk memperoleh ijin untuk membebaskan, membeli, dan membangun, atau untuk memperoleh hak atas tanah, mungkin dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Permohonan untuk memperoleh ijin membeli, membebaskan, dan

membangun kawasan tertentu harus diajukan kepada Pemerintah Daerah setempat. Pemilik tanah hanya dapat menjual tanah mereka kepada pemegang ijin dengan cara yang disepakati bersama. Jika Perseroan atau Anak Perusahaan membeli tanah melalui pelepasan hak, maka Perseroan atau Anak Perusahaan akan mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat HGB. Setelah memperoleh HGB, Perseroan kemudian dapat menjual atau mengalihkan hak tanah tersebut sebagai bidang tanah yang telah dibangun atau dimatangkan. Dalam hal tanah yang telah dimatangkan, maka pembelinya baru dapat memperoleh hak atas tanah setelah pembangunan atas tanah tersebut selesai.

Ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan adalah ijin yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai persetujuan lokasi dan ijin pembebasan tanah. Surat Keputusan ini memberikan hak kepada Perseroan untuk dalam suatu jangka waktu tertentu membebaskan tanah untuk pembangunan di kawasan/area lokasi yang telah disetujui. Setelah memperoleh Surat Keputusan, Perseroan mulai melakukan pembebasan tanah. Kemudian Perseroan mengajukan Rencana Induk Kawasan Permukiman/Perindustrian untuk disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi. Selanjutnya Perseroan melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Induk yang telah diajukan tersebut. Kemudian untuk keperluan pembangunan gedung-gedung dalam kawasan Lippo Cikarang, Perseroan mengajukan *Site Plan* untuk disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi. Setelah memperoleh pengesahan *Site Plan*, Perseroan kemudian memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

Sampai tanggal 31 Desember 1996, berdasarkan ijin-ijin lokasi yang diperoleh, Perseroan dan Anak Perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yaitu PT GJID dan PT ER menguasai tanah seluas kurang lebih 2.216 hektar dan seluas 1.795 hektar telah dibebaskan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam hektar)

	LC	GJID	ER	Jumlah (Ha)
• Ijin Lokasi	1.866	200	150	2.216
• Tanah yang telah dibebaskan	1.512,3	213,5	69,2	1.795
- Bersertifikat	1.051,0	213,5	65,5	1.330
- Dalam proses	461,3	-	3,7	465

LC : PT Lippo Cikarang Tbk, GJID : PT Great Jakarta Inti Development, ER : PT Erabar Realindo

7. PROSPEK USAHA

Prospek usaha Perseroan cukup cerah. Bekasi adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan tinggi sebagai hasil industrialisasi, sehingga kebutuhan akan rumah dan industri cukup tinggi. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan daerah JABOTABEK khususnya meningkatkan permintaan akan fasilitas perkantoran dan komersial. Kabupaten Bekasi dan sekitarnya merupakan daerah dengan pertumbuhan yang sangat pesat, dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa dan pertumbuhan sebesar 6% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk serta pendapatan per kapita yang cukup tinggi ini mengakibatkan pula naiknya permintaan akan perumahan. Berdasarkan hal-hal di atas, Perseroan dengan dukungan penuh para pemegang sahamnya memutuskan untuk

membangun sebuah kota baru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setempat sekarang dikenal sebagai Lippo Cikarang.

Tertutupnya wilayah Tangerang bagi pabrik-pabrik baru serta pengembangan pabrik-pabrik yang sudah beroperasi telah mengalihkan arah pengembangan industri ke Timur, yaitu Bekasi dan sekitarnya. Perseroan yang telah berhasil mengembangkan "kota satelit" dengan infrastruktur yang lengkap, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas pendukung lainnya yang sangat memadai, memiliki peluang serta prospek usaha yang cerah.

Pada akhir bulan Desember 1996, Perseroan dan Anak Perusahaan telah membangun kurang lebih 6.000 unit rumah, berbagai fasilitas umum, fasilitas air bersih, berbagai infrastruktur, gedung perkantoran, hotel, sekolah.

Sesuai dengan perkembangan sektor properti dan industri yang cerah di daerah Bekasi, Perseroan dan Anak Perusahaan merencanakan untuk memperluas lahannya hingga kurang lebih 5.000 hektar. Hingga Desember 1996 Perseroan dan Anak Perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, Yaitu PT GJID dan PT ER telah mendapatkan ijin lokasi untuk pembebasan dan pengembangan tanah seluas kurang lebih 2.216 hektar, yang 1.795 hektar telah dibebaskan. Jumlah ini belum termasuk lahan seluas 520 hektar yang telah mendapatkan ijin dan telah dibebaskan oleh perusahaan-perusahaan patungan di mana Perseroan menjadi salah satu pemegang sahamnya, yaitu PT East Jakarta Industrial Park dan PT Hyundai Inti Development.

Kiat-kiat yang direncanakan Perseroan dalam upaya memajukan perusahaan dan usaha-usaha Manajemen untuk dapat meyakinkan bahwa perusahaan akan dapat berkembang di masa yang akan datang sehingga dapat menguntungkan bagi pemegang saham publik adalah sebagai berikut:

- a. "Product Mix" berdasarkan minat pasar, karena Perseroan tidak hanya menjual lahan perumahan saja melainkan juga lahan komersial dan industrial;
- b. Sistem "pre-selling" memberi peluang bagi pembeli mendapat diskon yang besar ("Concept Present Value");
- c. Makin banyak yang menjual semakin banyak yang terjual karena Perseroan mengandalkan jumlah tenaga penjual independen yang besar, disamping tenaga penjualan sendiri.

Perseroan melalui PT Nusa Medika Perkasa, Anak Perusahaan Perseroan, merencanakan membangun sebuah rumah sakit bernama Trisakti Siloam Gleneagles dengan kapasitas 300 tempat tidur secara bertahap. Rumah sakit tersebut yang berlokasi di jalan MH Thamrin, Lippo Cikarang dan memiliki luas lahan 20.000m², akan dioperasikan oleh pihak Gleneagles Hospital dari Singapura bersama beberapa pihak nasional. Pembangunan rumah sakit tersebut diharapkan akan selesai pada kwartal keempat tahun 1998.

Selain itu, hotel Sahid Lippo Cikarang yang 50% kepemilikannya dipegang Perseroan, akan dikembangkan dengan menambah kurang lebih 170 kamar, dari 112 kamar hingga 282 kamar.

Dalam rangka perluasan bidang usahanya, Perseroan dalam waktu dekat akan melakukan penyertaan dalam saham PT Karawang Jabar Industrial Estate ("KJIE"), berkisar antara 35% sampai dengan 50% yang akan dibiayai dengan menggunakan dana Perseroan sendiri, namun bukan berasal dari dana hasil penawaran umum, dan/atau dari pihak ketiga. Penyertaan tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 1997. Rencana atas transaksi tersebut akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku. KJIE memiliki kegiatan usaha pengembangan lahan industri, perumahan dan lahan komersial seluas 500 hektar di Karawang Barat, Jawa Barat. KJIE adalah salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 80% sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing dan 20% oleh perusahaan domestik. Untuk hal ini Perseroan masih menunggu persetujuan dari instansi Pemerintah terkait dan persyaratan pelaksanaan teknisnya.

Perseroan merencanakan untuk menjual Mal Lippo Cikarang ('MLC') kepada sebuah perusahaan yang pemegang sahamnya adalah Perseroan (50%) dan sebuah perusahaan patungan (50%). Perusahaan patungan tersebut akan dibentuk dengan pemegang saham dari luar negeri (50%), yaitu salah satu perusahaan kelompok Westfield, Australia ("Westfield") dan satu perusahaan dari Kelompok Perusahaan Lippo (50%). Hal ini masih tahap pembicaraan antara kedua belah pihak. Westfield adalah sebuah perusahaan terkemuka yang memiliki jaringan mal terkenal di negerinya. MLC ini, dengan luas bangunan sebesar kurang lebih 22.000 m² dan tanah sebesar kurang lebih 49.000 m², dinilai sebesar AS\$ 15,5 juta. Penjualan ini direncanakan akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 1997 dan akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku. Selanjutnya Perseroan menjamin Imbal Hasil Investasi ('Return on Investment') sebesar 9% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan pemberian opsi tersebut kepada perusahaan patungan, Perseroan akan memperoleh kepastian yang lebih besar atas teralisirnya pengembangan mal tersebut pada waktunya. Perusahaan patungan yang nantinya akan memiliki MLC diberikan opsi untuk membeli tanah seluas kurang lebih 2,8 hektar untuk ekspansi mal tersebut dengan harga perdana sebesar AS\$ 215 per m² dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan bahwa pembiayaan dari pengembangan MLC tidak akan ditanggung oleh Perseroan sendiri melainkan bersama-sama dengan Westfield. Harga tanah ini akan dinaikkan sebesar 7,5% per tahun. Opsi ini berlaku untuk 3 tahun. Pengelolaan mal akan ditangani oleh perusahaan patungan tersebut. Penjualan ini akan memberikan nilai tambah bukan saja kepada MLC, melainkan juga Perseroan karena bukan saja penjualan tersebut menguntungkan Perseroan tetapi MLC juga akan dikelola oleh Westfield. Teknis pelaksanaan penjualan MLC ini dapat berbeda, namun secara prinsip akan sama dengan cara tersebut di atas.

Disamping itu Perseroan merencanakan untuk mengundang salah satu perusahaan dari Kelompok Perusahaan Lippo untuk membeli 50% dari PT Dunia Air Indah (DAI), Anak Perusahaan Perseroan yang akan dibiayai dengan menggunakan dana Perseroan sendiri, namun bukan berasal dari dana penawaran umum ini, dan/atau dari pihak ketiga. Persyaratan yang penting dari transaksi ini adalah antara lain:

- (1) Pembelian 50% saham DAI dilakukan dengan harga nominal ditambah suatu jumlah yang besarnya adalah 20% per tahun yang dihitung sejak (investasi dilakukan oleh pemegang saham DAI).

(2) Bangunan tanah dimana DAI didirikan akan disewa dari PT Great Jakarta Inti Development (GJID) sebagai pemilik tanah untuk jangka waktu selama 15 tahun terhitung sejak 1 tahun setelah proyek dioperasikan, secara komersial, dengan harga sewa sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| * dari tahun 1 sampai dengan ke-5 | AS\$ 135.000 per tahun; |
| * dari tahun ke-6 sampai dengan ke-10 | AS\$ 148.500 per tahun; |
| * dari tahun ke-11 sampai dengan ke-15 | AS\$ 163,350 per tahun. |

(3) Bila tanah akan dibeli oleh DAI maka harga tanah akan diperhitungkan dengan harga AS\$ 100 per meter persegi bilamana pembelian dilakukan sebelum 31 Agustus 1998. Bila pembelian dilakukan setelah 31 Agustus 1998 maka harga tanah akan dikenakan kenaikan sebesar 7,5% per tahun dari harga tanah tahun sebelumnya. Apabila diminta dari DAI untuk kepentingan pinjaman kredit, GJID setuju untuk menjaminkan tanah tersebut.

(4) Konstruksi yang sedang berjalan akan dinilai dengan nilai yang telah dikeluarkan ditambah dengan jumlah sebesar 20% per tahun.

Rencana atas transaksi tersebut akan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

8. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi yang diadakan pada tanggal 9 Agustus 1994 antara Perseroan dan PT Telkom Indonesia ("Telkom") yang mana Telkom akan memperoleh hak kepemilikan dan pengoperasian atas fasilitas telekomunikasi yang dibangun oleh Perseroan dan Perseroan dapat menggunakan fasilitas telekomunikasi. Transaksi ini mencakup hibah tanah seluas 5.000m² dan senilai kurang lebih Rp 3.625.000.000.000
- Perjanjian Mengenai Pengambilan Air tanggal 19 Pebruari 1997 antara Perseroan dan Perum Otorita Jatiluhur ("P.O.Jatiluhur") yang mana disetujui untuk membuat suatu perjanjian mengenai pengambilan air dari sumber air yang berada di bawah wewenang pengelolaan P.O.Jatiluhur. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka 5 tahun terhitung dari tanggal 1 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2000. Perseroan wajib membayar luran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. Partisipasi yang diberikan Perseroan adalah dalam bentuk iuran dan ikut memelihara kelestarian air dan lingkungan. luran terdiri dari dua jenis : (i) Rp 16,00 per m³ (Agustus 1995 s/d Mei 1996) (ii) Rp 23,00 per m³ (Juni 1996 s/d Agustus 2000);
- Berdasarkan Kesepakatan Pendahuluan ("Memorandum of Understanding") tanggal 14 Nopember 1995 antara Perseroan dan Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") Kabupaten Daerah Tinggi II Bekasi sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan air bersih di kemudian hari dalam bentuk B.O.T, yang masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut diantara kedua pihak. Bentuk kerjasama antara Perseroan dan PDAM adalah BOT;
- Perjanjian "Water Treatment Plant Agreement" tanggal 8 Agustus 1996 antara Perseroan dan Wheelabrator Water Technologies (S) PTE LTD ("Wheelabrator") yang menyetujui bahwa Perseroan membeli dan Wheelabrator menjual, menyerahkan, memasang dan mempersiapkan barang-barang untuk *Water Treatment Plant*;

5. Berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 10 Agustus 1994 antara Perseroan dan Yayasan Syifa Budi, telah disepakati bahwa Perseroan bermaksud memberikan beasiswa bagi siswa SMU Al-Azhar di Lippo Cikarang yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam pembiayaan sekolah;
6. Berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 12 April 1995 antara Perseroan dan Yayasan Pelita Harapan ('YPPH'), Perseroan mendukung proyek/program pendidikan yang dilaksanakan oleh YPPH, dalam bentuk subsidi uang pangkal dan SPP serta memberi pinjaman jangka panjang berbunga rendah;
7. Berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 10 Nopember 1994 antara Perseroan dan Bethel, Perseroan meminjamkan tempat atau tanah kepada Bethel untuk dipakai sebagai sarana pendidikan oleh Bethel di Lippo Cikarang. Jangka waktu peminjaman tanah seluas 5000 m² selama 30 tahun. Manfaat Perseroan yaitu untuk melengkapi sarana pendidikan bagi komunitas yang ada di Lippo Cikarang, yang memang dibutuhkan sebagai salah satu fasilitas umum di Lippo Cikarang;
8. Berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 1 Juli 1996 antara Perseroan dan Yayasan Pendidikan Elka ('Elka'), Perseroan memberikan dukungan kepada Elka dalam bentuk subsidi maksimal 70 murid untuk tahun ajaran 1996/1997;
9. Perseroan mempunyai hubungan usaha dengan PT Namamuta Propertindo, PT Lokaland Sejahtera dan PT Bougenville Sejahtera dimana perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pengembang ("developer") perumahan. Perseroan melalui Anak Perusahaannya, saat ini PT Great Jakarta Inti Development ('GJID'), berkewajiban untuk menyediakan prasarana dan fasilitas umum kepada para penghuni dari perumahan tersebut.

9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan pembangunan serta pengembangan permukiman yang dilakukan oleh Perseroan perlu dilengkapi dengan AMDAL. Proses AMDAL terdiri dari tahap penyusunan Kerangka Acuan dan tahap penyusunan analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Studi ANDAL Terpadu, RPL dan RKL sebagaimana terlihat berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 74/M/4/1993 tanggal 20 April 1993

Perseroan dan Anak Perusahaan sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan penduduk Lippo Cikarang. Disamping menyediakan jasa keamanan, jalan, trotoar, taman, Perseroan juga mengatur pengelolaan berbagai limbah, seperti berikut ini:

Air Limbah Industri : Perseroan membangun saluran air limbah yang akan mengalirkan air limbah dari setiap unit kegiatan ke Pusat Pengolahan Air Limbah ("PPAL" atau "Waste Water Treatment Plant") dengan suatu sistem agar pengaliran tersebut selalu berjalan dengan lancar dan tanpa kebocoran.

Limbah Padat dan Pembuangan Sampah: Perseroan mengkoordinasikan pengumpulan sampah bagi para penduduknya. Hal ini dilaksanakan melalui pelayanan pembuangan sampah harian yang mengumpulkan sampah di pusat-pusat pembuangan sampah untuk dibuang di tempat pembuangan sampah akhir.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995, 1994, 1993 dan 1992. Data-data tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat bab XVI mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan di dalam Prospektus ini).

(Dalam Jutaan Rupiah kecuali untuk LABA USAHA dan laba bersih per saham)

	31 Desember 1996	30 Juni 1996	30 Juni 1995	30 Juni 1994	30 Juni 1994	30 Juni 1992
NERACA KONSOLIDASI						
AKTIVA						
Aktiva Lancar	738.274	651.189	511.709	378.024	278.889	196.888
Investasi Saham	11.574	11.788	10.720	10.875	10.054	15.678
Aktiva Tetap - Nilai Buku	44.001	44.766	41.976	11.452	5.975	1.254
Aktiva Lain-lain	7.495	8.574	9.788	8.177	7.782	787
Jumlah Aktiva	801.344	716.317	573.693	408.528	302.700	214.607
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Kewajiban Lancar	436.951	414.917	262.501	156.446	106.809	46.714
Pinjaman Jangka Panjang	36.954	5.954	94.080	81.823	49.557	80.550
Pinjaman Subordinasi	-	139.929	133.325	128.472	123.331	66.360
Jumlah Kewajiban	473.905	560.800	489.906	366.741	279.697	193.624
Hak Minoritas atas aktiva bersih						
Anak Perusahaan yang dikonsolidasi	1.399	1.731	877	-	-	-
Ekuitas	326.040	153.786	82.910	41.787	23.003	20.983
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	801.344	716.317	573.693	408.528	302.700	214.607

	31 Desember 1996 (6 bulan)	30 Juni 1996 (1 tahun)	30 Juni 1995 (1 tahun)	30 Juni 1994 (1 tahun)	30 Juni 1993 (1 tahun)	30 Juni 1992 (1 tahun)
LABA RUGI KONSOLIDASI						
Penjualan Bersih	89.464	183.555	192.082	114.993	80.230	21.363
Laba Kotor	49.962	110.183	78.149	41.694	13.890	4.392
Laba usaha	34.712	67.685	39.882	21.997	3.242	1.862
Laba sebelum Taksiran						
Pajak Penghasilan	34.489	77.812	49.290	22.873	2.711	786
Laba Bersih	32.326	70.876	41.123	18.785	2.019	446
Laba usaha Per Saham (Rp)	69	879	552	286	42	24
Laba Bersih Per Saham (Rp)	64	921	534	244	26	6

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember 1996	30 Juni 1996	30 Juni 1995	30 Juni 1994	30 Juni 1993	30 Juni 1992
I. Rasio Pertumbuhan						
Penjualan Bersih	**)	-4,44%	67,04%	43,33%	275,56%	*)
Laba usaha	**)	59,40%	93,04%	578,56%	74,92%	*)
Laba Bersih	**)	72,35%	118,91%	830,44%	352,87%	*)
Jumlah Aktiva	11,87%	24,86%	40,43%	34,96%	41,05%	*)
Ekuitas	112,01%	85,49%	98,41%	81,67%	9,62%	*)
II. Rasio Usaha						
Laba Bruto Terhadap Penjualan Bersih	55,84%	60,03%	40,69%	32,26%	17,31%	20,56%
Laba usaha Terhadap Penjualan Bersih	38,80%	36,87%	22,11%	19,13%	4,04%	8,72%
Laba usaha Terhadap Ekuitas	10,65%	44,01%	51,22%	52,64%	14,09%	8,87%
Laba Bersih Terhadap Ekuitas	9,91%	46,09%	49,60%	44,95%	8,78%	2,12%
Laba usaha Terhadap Jumlah Aktiva	4,33%	9,45%	7,40%	5,38%	1,07%	0,87%
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva	4,03%	9,89%	7,17%	4,60%	0,67%	0,21%
III. Rasio Keuangan						
Aktiva Lancar Terhadap Kewajiban Jangka Pendek	168,96%	156,94%	194,94%	241,63%	261,11%	23,73%
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva	59,14%	78,29%	85,40%	89,77%	92,40%	90,22%
Jumlah Kewajiban Terhadap Ekuitas	145,35%	364,66%	590,89%	877,64%	1.215,96%	922,75%

*) Rasio-rasio Pertumbuhan untuk tahun 1992 tidak disajikan karena data keuangan tahun 1991 tidak disajikan

**): Rasio-rasio tertentu untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 tidak dapat dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996 karena hanya mencakup periode 6 (enam) bulan.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1996, 30 Juni 1996, 1995, 1994, 1993 dan 1992 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat bab XVI mengenai mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan di dalam Prospektus ini).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 1996	30 Juni 1996	30 Juni 1995	30 Juni 1994	30 Juni 1993	30 Juni 1992
Modal Dasar	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	152.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Agio Saham	7.299	-	-	-	-	-
Saldo Laba	166.111	133.786	62.910	21.787	3.002	983
Jumlah Ekuitas	326.040	153.786	82.910	41.787	23.002	20.983

Berikut ini adalah data-data mengenai jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai pada saat Prospektus ini dibuat:

1. Berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 20 Juli 1987, yang diubah dengan Akta No. 63 tanggal 22 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.4701.HT.01.01-Thi88 tanggal 30 Mei 1988 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2117/1988 tanggal 15 September 1988, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4719/1990 tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 94, Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Pendirian, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham.
2. Berdasarkan Akta No. 486 tanggal 30 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Siti Kamariah Suparwo, SH, Notaris di Bekasi, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6066.HT.01.04.TH.89 tanggal 6 Juli 1989 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 28/1989/Perob tanggal 18 September 1989, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3025 tanggal 14 Nopember 1989, Tambahan No. 91, Modal Dasar Perseroan ditingkatkan menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dan disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham.
3. Berdasarkan Akta No. 152 tanggal 27 Pebruari 1991 dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 500 (lima ratus) saham

baru yang telah diambil alih oleh PT Kemuning Satiatama, sehingga Modal Ditempatkan adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 6 September 1991 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah meningkatkan Modal Dasar dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham serta telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.
5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 83 tanggal 31 Oktober 1991 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 6 September 1991 dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, sehingga Modal Dasar Perseroan kembali menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham dan dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dan disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham.
6. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Oktober 1991 telah disetujui untuk meningkatkan jumlah Modal Yang Ditempatkan dari Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham oleh PT Kemuning Satiatama sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham, PT Tri Sapta Jaya sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) saham, PT Enkajaya Ciptapratama sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham dan PT Panca Media Rumah Utama sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) saham.
7. Berdasarkan Akta No. 89 tanggal 31 Oktober 1991 dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah meningkatkan Modal Dasar dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham serta ditempatkan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 3 Agustus 1996 dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) terbagi atas 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan

dan Disetor Perseroan menjadi Rp 152.630.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 152.630 (seratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

9. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk mengkapitalisasi pembayaran premi yang diperoleh para pemegang saham yang dikembalikan kepada Perseroan sebesar Rp 7.298.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan mengeluarkan 7.298 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) saham baru dari dalam simpanan, yang kemudian dibagikan sebagai saham bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan. Sehingga jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp 159.928.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 159.928 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.
10. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 103 tanggal 31 Maret 1997 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan juga ditingkatkan dari Rp 159.928.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas 159.928 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp 293.706.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus enam juta Rupiah). Harga nominal saham diubah dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) sehingga jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor terbagi atas 587.412.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus duabelas ribu) saham.
11. Dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang berita acaranya dimuat dalam akta No. 95 tanggal 21 April 1997 yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham antara lain menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97 tanggal 29 April 1997.
12. Pada tanggal 12 Mei 1997, Perseroan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 54.294.000.000,00 (lima puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan disebabkan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 925,00 (sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) per saham terjadi pada tanggal 31 Desember 1996 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 1996

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Disetor	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 1996, nilai nominal Rp 500,00 per saham	152.630	7.298	166.112	326.040
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 1996, jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : * Peningkatan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp 159.928.000.000,00 menjadi Rp 293.706.000.000,00	293.706	-	32.334	326.040
Proforma Ekuitas per 31 Desember 1996 sebelum Penawaran Umum kepada masyarakat	293.706	-	32.334	326.040
Penawaran Umum 108.588.000 saham kepada masyarakat, nilai nominal Rp 500,00 per saham dengan harga penawaran Rp 925,00 per saham	54.294	46.149	-	100.443
Proforma Ekuitas per 31 Desember 1996 sesudah Penawaran Umum saham kepada masyarakat, nilai nominal Rp 500,00 per saham	348.000	46.149	32.334	426.483

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Mengingat Perseroan juga merupakan induk dari Anak Perusahaan, maka besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan juga dengan keuntungan Anak Perusahaan dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Anak Perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Anak Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan. Mulai tahun buku yang berakhir 30 Juni 1998 Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai dengan rumusan sebagai berikut:

Laba Bersih	Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp 10 milyar	10% sampai dengan 15%
Selebihnya, di atas Rp 10 milyar	15% sampai dengan 25%

XII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 19 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap transaksi penjualan saham di Bursa efek akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1% baik untuk saham biasa maupun saham pendiri;
- b. Tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan sebesar 0,5% dari nilai jual saham.
- c. Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di Bursa sebelum 1 Januari 1997, nilai jual saham pendiri ditetapkan sebesar nilai jual saham Perusahaan pada saat penawaran umum perdana;
- d. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Namun apabila saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.

Pajak Penghasilan atas dividen saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN", maka penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 143 tanggal 28 April 1997 dan juncto Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 121 tanggal 19 Juni 1997 dan juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 168 tanggal 26 Juni 1997 dan perubahan selanjutnya yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) emisi berjumlah 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan Perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Dalam rangka Penawaran Umum ini, penjamin emisi efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan adalah:

No.	Penjamin Emisi Efek	Persentase
1	PT Lippo Securities Tbk	50,37
2	PT Dongsuh Kobilindo Securities	22,18
3	PT Amantara Securities	0,23
4	PT Asia Equity Jasereh	2,76
5	PT Asian Development SDeurities	0,92
6	PT Asjaya Indosurya Securities	0,69
7	PT Bapindo Bumi Securities	0,46
8	PT BDNl Securities	2,76
9	PT BNI Securities	0,69
10	PT Credit Lyonnais Capital Indonesia	0,69
11	PT Danamon Securities	0,69
12	PT Dharmala Securities	0,92
13	PT Harita Kencana Securites	0,69
14	PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia	0,69
15	PT HSBC Securities Indonesia	0,92
16	PT Indovest Securities	0,46
17	PT ING Baring Securities Indonesia	0,69
18	PT Layang Mega	0,69
19	PT Mashill Jaya Securities	0,69

No.	Penjamin Emisi Efek	Persentase
20	PT Merincorp Securities	0,69
21	PT Multicor Securities	0,46
22	PT Nomura Indonesia	1,84
23	PT OCBC Sikap Securities	0,09
24	PT Panin Sekritas	0,23
25	PT Peregrine Sewu Securities	4,60
26	PT Pratama Peanganartha	0,09
27	PT Putra Saridaya Persada	0,92
28	PT Schroders Indonesia	0,46
29	PT Sucorinvest Central Gani	0,09
30	PT Usaha Bersama Sekuritas	0,46
31	PT Vickers Ballas Tamara	1,84
JUMLAH		100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut.;
- c. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut; atau
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Lippo Securities Tbk dan PT Dongsuh Kolibindo Securities mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Sebagian saham PT Lippo Securities Tbk adalah milik PT Lippo Asia yang merupakan Kelompok Perusahaan Lippo, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan. Dengan demikian, PT Lippo Securities Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui hubungan kepemilikan modal saham. Pemegang saham PT Dongsuh Kolibindo Securities yaitu PT Arya Mitra adalah milik PT Enseval yang merupakan juga pemilik para pemegang saham utama Perseroan seperti PT Infusol Utama, PT Bina Arta Charisma dan PT Glassanto.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana, pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 1996 dan proyeksi tahun 1997 dan 1998:

Keterangan	31-Jun-96	30-Jun-97	30-Jun-98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum (saham) *	40.000.000	587.412.000	587.412.000
Saham Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat, nilai nominal Rp 500,00 (saham)**	-	108.588.000	108.588.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sesudah Penawaran Umum (saham)*	-	696.000.000	696.000.000
Jumlah Saham Tertimbang***	76.972.000	548.091.000	696.000.000
Laba Bersih (Rp juta)	70.876	76.203	78.251
Laba Bersih per Saham (Rp)	921	139	112
Harga Penawaran Pada Pasar Perdana (Rp)	925	925	925
Price Earnings Ratio (x)	1,00	6,65	8,25

* Nilai nominal per saham adalah Rp 500,00

** Diasumsikan penawaran umum terjadi pada tahun buku 1997

***** Perhitungan Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang Tahun 1997**

Periode	Jumlah Bulan	Jumlah Saham	Jumlah Saham Rata-rata
1 Juli 1997 - 30 Juli 1996 *)	1	587.412.000	8.223.768.000
1 Agustus 1996 - 31 Mei 1997	10	587.412.000	5.874.120.000
1 Juni 1997- 30 Juni 1997 *)	1	696.000.000	696.000.000
	12		584.091.000

*) Nilai nominal adalah sebesar Rp 500,00 per saham

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 1997

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1997 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang dibuat secara konsisten. Proyeksi Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1997 adalah Rp 76.203 juta, meningkat sebesar 7,52% dari Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996, sebesar Rp 70.786 juta.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang berarti pada Beban Usaha Perseroan yang terdiri dari Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi.

Perlu diingat bahwa Laba Bersih per Saham ("EPS") Perseroan pada tahun buku 1997 akan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena kenaikan laba bersih pada tahun buku 1997 adalah sebesar 7,52% dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 70.867 milyar ke Rp 76.203 milyar, sedangkan jumlah saham tertimbang akan naik dari 76.972.000 saham ke 587.412.000 saham setelah penawaran umum yang diasumsikan terjadi pada tahun buku 1997.

Direksi dan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan berpendapat bahwa semua perhitungan dan analisa dalam penyusunan proyeksi keuangan telah dibuat secara konsisten dan berpendapat bahwa proyeksi tersebut dapat tercapai.

Penjamin Pelaksana Emisi telah melakukan Due Diligence Meeting sehubungan dengan proyeksi yang disampaikan oleh Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 1997 dan 1998 adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data yang telah diberikan oleh Perseroan sampai prospektus ini diterbitkan disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi dapat terpenuhi.

XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : Prasetio, Utomo & Co

Wisma 46, Kota BNI, Lt. 25-28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tugas utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam Standar tersebut Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengukapkan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Notaris : Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

Jl Panglima Polim V/11
Kebayoran Baru
Jakarta 12160

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum adalah untuk membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners

The Landmark Centre Tower A, Lt. 24
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 12910

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Legal Audit yang memuat penjelasan atas pemeriksaan segi hukum dan menjadi dasar serta bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

4. Perusahaan Penilai : PT Penilai

World Trade Center, Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920

Tugas utama Perusahaan Penilai dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan secara langsung di masing-masing lokasi dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan dengan berpegang pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Profesi Penilaian Indonesia serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

Ref No: SIH/ast/97CKR198.200

26 Juni 1997

PT LIPPO SECURITIES TBK.

Wisma Lippo, Lantai 8
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum PT Lippo Cikarang Tbk

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), kami, kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 01/STTD-KH/PM/1992, tanggal 19 Nopember 1992 atas nama Sri Indrastuti Hadiputranto SH, LLM selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Lippo Cikarang Tbk (selanjutnya disebut "Emiten") untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Emiten untuk melakukan Penawaran Umum sebanyak 108.588.000 (seratus delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu) saham yang akan dikeluarkan dari portepel (simpanan).

Penawaran Umum Emiten dijamin Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Lippo Securities Tbk. dan PT Dongsuh Kolibindo Securities serta Penjamin Emisi Efek, yaitu PT Peregrine Sewu Securities, PT Asia Equity Jasereh, PT BDNI Securities, PT Nomura Indonesia, PT Vickers Ballas Tamara, PT Asian Development Securities, PT Dharmala Securities, PT HSBC Securities, PT Putra Saridaya Persada Sekuritas, PT Asjaya Indosurya Securities, PT BNI Securities, PT Credit Lyonnais Capital Indonesia, PT Danamon Securities, PT Harita Kencana Securities, PT ABN AMRO Hoare Govett Indonesia, PT ING Baring Securities Indonesia, PT Layang Mega Securities, PT Mashill Jaya Securities, PT Merincorp Securities Indonesia, PT Bapindo Bumi Sekuritas, PT Indovest Securities, PT Multicor Securities, PT Schrodgers Indonesia, PT UsahaBersama Sekuritas, PT Amantara Securities, PT Panin Sekuritas, PT OCBC Sikap Sekuritas, PT Pratama Penaganarta dan PT Sucorinvest Sentral Gani, yang melakukan penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment), sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dimuat dalam Akta No. 143, tanggal 28 April 1997, yang telah diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Efek yang dimuat dalam Akta No. 121, tanggal 19 Juni 1997, dan kemudian diubah dengan Addendum Perjanjian Penjaminan Efek yang dimuat dalam Akta No. 168, tanggal 26 Juni

1997, seluruhnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, dan salinan/foto copy maupun berdasarkan keterangan tertulis/lisan yang kami peroleh baik dari pengurus Perseroan maupun dari Instansi Pemerintah yang berwenang yang hasilnya kami cantumkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum atas Emiten tanggal 26 Juni 1997 (selanjutnya disebut Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Emiten terhitung sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal 31 Desember 1996 dan kejadian-kejadian yang dianggap penting oleh Emiten yang timbul setelah tanggal 31 Desember 1996 sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Emiten, berkedudukan hukum di Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas yang memperoleh Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1988, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri, dan didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 43, tanggal 20 Juni 1987, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 63, tanggal 22 April 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94, tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 4719.

Dalam rangka rencana emisi saham Emiten kepada masyarakat, seluruh ketentuan Anggaran Dasar Emiten telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 95, tanggal 21 April 1997, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97, tanggal 29 April 1997.

2. Emiten, berdasarkan Anggaran Dasarnya, bergerak dalam bidang usaha utama menjalankan perusahaan real estate, industrial estate, urban development dan penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun serta perusahaan dalam bidang perindustrian, percetakan, pertambangan, pengangkutan, pergudangan (bukan veem) dan perhutanan, dan sepanjang sepengetahuan kami telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan bagi Emiten untuk menjalankan usahanya tersebut.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar, susunan permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 293.706.000.000
Modal Disetor	:	Rp 293.706.000.000

Modal Dasar Emiten tersebut terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Dari modal tersebut telah diambil bagian sebanyak 587.412.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu) saham dan telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, susunan pemegang saham Emiten adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persen
Ferdinand A. Sonnevile	2.349.649	0,40
PT Infusol Utama	4.288.108	0,73
Suhardjo Tedjo Muljono	5.874.120	1,00
PT Bina Arta Charisma	7.518.874	1,28
Drs. Wisnu Lohanatha	11.748.240	2,00
Budiawan Susantio	11.748.240	2,00
Ir. Agustinus Prasetyo	11.748.240	2,00
PT Usahasejahtera Duniabaru	14.685.300	2,50
PT Tatamulia Nusantara Indah	16.917.465	2,88
Ir. Sugiono Djauhari	17.622.360	3,00
PT Praga Mulia Nusa	17.622.360	3,00
PT Intisinar Sentosa Mandiri	19.032.148	3,24
PT Asri Bunga Pertiwi	44.055.900	7,50
PT Glassanto	108.494.996	18,47
PT Kemuning Satiatama	293.706.000	50,00
Jumlah	587.412.000	100

5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 169, tanggal 30 April 1997, yang dibuat oleh Poerbangsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Herman Latief
 Wakil Presiden Direktur : Elia Yuke Susiloputro
 Direktur : Sugiono Djauhari
 Direktur : Soeparmadi
 Direktur : Trisna Muliadi

Direktur : Erry Firmansyah
 Direktur : Tjokro Libianto

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Roy Edu Tirtadji
 Wakil Presiden Komisaris : Nina Gunawan
 Komisaris : Agustinus Prasetio
 Komisaris : Wisnu Lohanatha
 Komisaris : Ferry Sonnevile (Ferdinand A. Sonnevile)
 Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Yusuf Valent
 Komisaris : Rahmawaty

6. Bahwa pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Emiten memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:
- (a) **PT Great Jakarta Inti Development**, sebagai pemilik dari 17.800 saham PT Great Jakarta Inti Development, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam PT Great Jakarta Inti Development. PT Great Jakarta Inti Development, berkedudukan hukum di Jakarta, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan (real estate) dan industrial estate, menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan sarana penunjang lainnya untuk real estate dan industrial estate;
 - (b) **PT Erabaru Realindo**, sebagai pemilik dari 19.000 saham PT Erabaru Realindo, yang merupakan 100% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Erabaru Realindo. PT Erabaru Realindo, berkedudukan hukum di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha antara lain pembangunan (kontraktor), bidang perumahan (real estate), bidang perdagangan umum, bidang industri (termasuk memperdagangkan hasil industrinya) dan menjalankan usaha dalam bidang tempat hiburan, rekreasi dan restorasi;
 - (c) **PT Mahkota Sentosa Ekanusa**, sebagai pemilik dari 20 saham PT Mahkota Sentosa Ekanusa, yang merupakan 100% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Mahkota Sentosa Ekanusa. PT Mahkota Sentosa Ekanusa, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, mendirikan dan mengelola kawasan industri dan mendirikan dan menjalankan usaha di bidang real estate;
 - (d) **PT Megakreasi Nusantara**, sebagai pemilik dari 2.999.999 saham PT Megakreasi Nusantara, yang merupakan 99,999% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Megakreasi Nusantara. PT Megakreasi Nusantara, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, bidang perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan tempat hiburan;

- (e) **PT Swadaya Teknopolis**, sebagai pemilik dari 249.999 saham PT Swadaya Teknopolis, yang merupakan 99,996% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Swadaya Teknopolis. PT Swadaya Teknopolis, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan tempat hiburan;
- (f) **PT Tunas Pundibumi**, sebagai pemilik dari 999 saham PT Tunas Pundibumi, yang merupakan 99,9% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Tunas Pundibumi. PT Tunas Pundibumi, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan tempat hiburan;
- (g) **PT Bekasi Megapower**, sebagai pemilik dari 399 saham PT Bekasi Megapower, yang merupakan 99,75% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Bekasi Megapower. PT Bekasi Megapower, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangkit tenaga listrik, pembangunan perumahan (real estate), kawasan industri, perdagangan umum, di bidang perakitan (assembling) segala macam kendaraan bermotor dan mengelola usaha di bidang persewaan alat-alat pembangkit tenaga listrik/genset;
- (h) **PT Kreasi Dunia Keluarga**, sebagai pemilik dari 99.500 saham PT kreasi Dunia Keluarga, yang merupakan 99,5% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Kreasi Dunia Keluarga. PT Kreasi Dunia Keluarga, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan tempat hiburan;
- (i) **PT Dunia Air Indah**, sebagai pemilik dari 450 saham PT Dunia Air Indah, yang merupakan 90% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Dunia Air Indah. PT Dunia Air Indah, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang sport center, shopping mall dan tempat hiburan;
- (j) **PT Mega Hospitalindo**, sebagai pemilik dari 900.000 saham PT Mega Hospitalindo, yang merupakan 90% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Mega Hospitalindo. PT Mega Hospitalindo, berkedudukan hukum di Jakarta, antara lain bergerak dalam bidang usaha pendirian dan pengelolaan rumah sakit, bidang pelayanan kesehatan pada umumnya, bidang industri obat-obatan dan berusaha di bidang Pedagang Besar Farmasi;
- (k) **PT Gunung Cermai Batamin**, sebagai pemilik dari 255.000 saham PT Gunung Cermai Batamin, yang merupakan 85% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Gunung Cermai Batamin. PT Gunung Cermai Batamin, berkedudukan hukum di Batam, antara lain bergerak dalam

bidang usaha pendirian dan pengelolaan kawasan industri atau real estate, perdagangan umum dan membangun, menjual dan/atau menyewakan bangunan-bangunan;

- (l) **PT Dian Citimarga**, sebagai pemilik dari 390.000 saham PT Dian Citimarga, yang merupakan 97,5% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Dian Citimarga. PT Dian Citimarga, berkedudukan hukum di Jakarta, antara lain bergerak dalam bidang usaha mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang transportasi dan mendirikan serta menjalankan usaha di bidang perakitan dari segala macam kendaraan bermotor;
- (m) **PT Tunggal Griya Semesta**, sebagai pemilik dari 2.750 saham PT Tunggal Griya Semesta, yang merupakan 55% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Tunggal Griya Semesta. PT Tunggal Griya Semesta, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan taman rekreasi;
- (n) **PT Sahid Lippo International**, sebagai pemilik dari 2.500.000 saham PT Sahid Lippo International, yang merupakan 50% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Sahid Lippo International. PT Sahid Lippo International, berkedudukan hukum di Jakarta, antara lain bergerak dalam bidang usaha perhotelan, apartemen, sport center, restoran, entertainment dan jasa-jasa akomodasi atau penyewaan ruangan yang berhubungan dengan kegiatan perhotelan serta sarana penunjang lainnya;
- (o) **PT Hyundai Inti Development**, sebagai pemilik dari 4.500 saham PT Hyundai Inti Development, yang merupakan 45% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Hyundai Inti Development. PT Hyundai Inti Development, berkedudukan hukum di Jakarta, antara lain bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan kawasan industri dan mengerjakan segala sesuatu kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan hal tersebut;
- (p) **PT Bumi Lemahabang Permai**, sebagai pemilik dari 300 saham PT Bumi Lemahabang Permai, yang merupakan 30% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Bumi Lemahabang Permai. PT Bumi Lemahabang Permai, berkedudukan hukum di Bekasi, antara lain bergerak dalam bidang usaha mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan di bidang pembangunan perumahan, perdagangan umum dan menjalankan usaha di bidang apartemen, sport center dan tempat hiburan;
- (q) **PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon**, sebagai pemilik dari 390 saham PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon, yang merupakan 8,67% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon. PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon, berkedudukan hukum di Cirebon, antara lain bergerak dalam bidang usaha penyediaan lahan/tanah matang untuk industri dan pengelolaan daerah atau

kawasan industri, perdagangan umum dan mengusahakan perusahaan perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan bangunan-bangunan;

- (r) **PT Nusa Medika Perkasa**, sebagai pemilik dari 2.500 saham PT Nusa Medika Perkasa, yang merupakan 21,91% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Nusa Medika Perkasa. PT Nusa Medika Perkasa, berkedudukan hukum di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha antara lain pembangunan rumah sakit, baik untuk kepentingan masyarakat luas maupun untuk kepentingan pendidikan;
- (s) **PT East Jakarta Industrial Park**, sebagai pemilik dari 855 saham PT East Jakarta Industrial Park, yang merupakan 5% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT East Jakarta Industrial Park. PT East Jakarta Industrial Park berkedudukan hukum di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan kawasan industri dan mengerjakan segala sesuatu kegiatan pemasaran yang berkaitan dengan hal tersebut;
- (t) **PT Spinindo Mitradaya**, sebagai pemilik dari 100 saham PT Spinindo Mitradaya, yang merupakan 2,5% dari seluruh saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Spinindo Mitradaya. PT Spinindo Mitradaya, berkedudukan hukum di Jakarta, bergerak dalam bidang usaha antara lain menjalankan usaha dalam bidang kawasan industri, perdagangan umum dan merencanakan, melaksanakan dan memborong pekerjaan pembuatan dan pemeliharaan berbagai macam bangunan.

7. Berdasarkan keadaan per 31 Desember 1996, dan ijin-ijin yang diperoleh Emiten beserta PT Great Jakarta Inti Development dan PT Erabaru Realindo, yaitu anak-anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Emiten, memiliki/menguasai tanah-tanah sebagai berikut:

(a) **Emiten**

Status Tanah	Luas (Ha)
Sertipikat Hak Guna Bangunan	1.051,2237
Telah dibebaskan dan telah memperoleh SK Hak	99,1652
Surat Pelepasan Hak	362,1280
Jumlah	1.512,5169

Di luar ijin-ijin yang diperoleh, Emiten juga menguasai tanah seluas ± 81,0746 Ha yang terletak di Desa Jayamukti, Cibatu, Hegarmukti dan Wangunharja, Bekasi.

(b) **PT Great Jakarta Inti Development**

Status Tanah	Luas (Ha)
Sertipikat Hak Guna Bangunan	213,5510
Jumlah	213,550

(c) **PT Erabaru Realindo**

Status Tanah	Luas (Ha)
Sertipikat Hak Guna Bangunan	65,5130
Telah dibebaskan dan telah memperoleh SK Hak	3,7015
Jumlah	69,2145

Di luar ijin-ijin yang diperoleh, PT Erabaru Realindo juga menguasai tanah seluas \pm 17,4718 Ha, yang terletak di Desa Cibatu, Bekasi.

8. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Emiten, yang hasil pemeriksaannya termuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, adalah sah dan mengikat Emiten.
9. Polis-polis asuransi yang ditutup untuk antara lain gedung dan kendaraan bermotor yang diperlihatkan kepada kami adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing polis pertanggungan yang bersangkutan.
10.
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Bekasi No. 12/Ket. Pan/1997/PN.Bks, tanggal 3 April 1997, maka Lippo Cikarang dan Elia Yuke Susiloputro selaku Direktur dalam 3 tahun terakhir tidak terdaftar sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara perdata maupun pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 112/Sktr.Pan.Kp/1997/PN.Jak.Sel., tanggal 6 Mei 1997, maka Herman Latief selaku Presiden Direktur, Eddy Sindoro selaku Wakil Presiden Direktur (pada saat surat permohonan Surat Keterangan ini diajukan) dan Erry Firmansyah selaku Direktur tidak terdaftar sebagai penggugat/tergugat maupun sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - c. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. W7.Da.Ht.04.10-1771/1997, tanggal 2 Mei 1997, maka Sugiono Djauhari selaku Direktur, R. Soeparmadi selaku Direktur dan Nina Gunawan selaku Direktur (pada saat surat permohonan Surat Keterangan ini diajukan) dalam 2

tahun terakhir tidak terdaftar sebagai penggugat/tergugat maupun sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- d. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W7.Db.Ht.04.05.2105, tanggal 6 Mei 1997, maka Agustinus Prasetio selaku Komisaris dan Ferry Sonnevile selaku Komisaris sejak bulan Januari 1994 sampai dengan tanggal 5 Mei 1997 tidak terdaftar sebagai penggugat/tergugat maupun sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- e. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 13/SKTR/PAN.SEK/PDT/1997/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 Mei 1997, maka Franciscus Bing Aryanto selaku Wakil Presiden Komisaris (pada saat surat permohonan Surat Keterangan ini diajukan) tidak terdaftar sebagai penggugat/tergugat maupun sebagai terdakwa/terhukum di dalam register perkara perdata dan perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- f. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.Dc.Hd.1859.V.97.03.146.PMH, tanggal 9 Mei 1997, maka Mochtar Riady selaku Presiden Komisaris (pada saat surat permohonan Surat Keterangan ini diajukan) James Tjahaya Riady selaku Komisaris (pada saat surat permohonan Surat Keterangan ini diajukan) dan Wisnu Lohanatha selaku Komisaris sejak tahun 1995 sampai dengan tanggal 9 Mei 1997 tidak terdapat sebagai pihak dalam register perkara perdata maupun sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- g. Berdasarkan Surat Keterangan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. B.422/M/KP4P/1997, tanggal 1 Mei 1997. Maka Lippo Cikarang tidak mempunyai ada perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang terdaftar di Kepaniteraan P4 Pusat sejak tahun 1995 sampai dengan tanggal 1 Mei 1997.
- h. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) No. KET.B.83/W9/P4D/1997, tanggal 6 Mei 1997, maka Lippo Cikarang tidak mempunyai perkara perburuhan baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 (tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta) maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 (tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) yang terdaftar di Kepaniteraan P4 Daerah Propinsi Jawa Barat.
- i. Berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 98/IV/Skt/BANI/97, tanggal 30 April 1997, maka Lippo Cikarang dalam jangka waktu 5 tahun terakhir tidak pernah terdaftar dalam suatu perselisihan melalui arbitrase di BANI.
- j. Berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 105/IV/Skt/BANI/97, tanggal 30 April 1997, maka para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Lippo Cikarang hingga tanggal 30 April 1997 tidak pernah terdaftar dalam suatu perselisihan melalui arbitrase di BANI.

11. Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan beranggapan bahwa:
- (a) semua tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada kami adalah sah dan bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan dan fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;
 - (b) pihak yang mengadakan perjanjian dengan Emiten dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Emiten mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut di atas;
 - (c) pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Emiten, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
 - (d) Penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" didalam Pendapat Dari Segi Hukum ini mempunyai pengertian bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan diluar dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada kami mengenai hal tersebut serta mendasarkan pendapat kami pada pernyataan-pernyataan dan atau keterangan-keterangan yang dibuat oleh Emiten.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Emiten.

Hormat kami,
HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Sri Indrastuti Hadiputranto

Tembusan:

- Kepada Yth.
Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Gedung Bursa Efek Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta
- Kepada Yth
Direksi PT Lippo Cikarang Tbk
Gedung Lippo Cikarang
Jl. M.H. Thamrin, Cikarang
Bekasi 17550

**XVI. LAPORAN AKUNTAN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 28084SDireksi
PT Lippo Cikarang

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Lippo Cikarang dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996, 1995 dan 1994, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Lippo Cikarang dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996, 1995 dan 1994, dan hasil usaha serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kami telah menerbitkan laporan No. 27726S tertanggal 30 April 1997 atas laporan keuangan konsolidasi PT Lippo Cikarang dan Anak Perusahaan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sebagian sahamnya kepada masyarakat, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi terlampir dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan tambahan pengungkapan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 29.


PRASETIO, UTOMO & CO.

Drs. M. Sutoyo
Surat Izin No. SI.1639/MK.17/1994

17 Juni 1997

Wisma 46, Kota BNI, Lantai 25 - 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
Tel : (62-21) 575 7999 Fax : (62-21) 574 4521

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PT LIPPO CIKARANG DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1996 DAN 30 JUNI 1996, 1995 DAN 1994

AKTIVA

	Cintau	30 Juni			
		31 Desember 1996	1996	1995	1994
AKTIVA LANCAR					
Kas dan setara kas	26.213,24	Rp 4.380.889.846	Rp 10.247.131.021	Rp 26.529.008.440	Rp 4.174.715.775
Investasi	24,4			3.125.000.000	
Piutang Usaha					
Pihak-pihak yang सम्panyal					
hubungan istimewa	26.215,24	52.817.633.851	13.162.704.505	17.025.519.407	23.942.250.000
Lain-lain	26.610	11.127.810.587	70.362.870.934	18.851.955.253	5.539.820.344
Piutang Pajak					
Pihak-pihak yang सम्panyal	26.215,24	42.714.074.351	65.537.673.772	22.855.342.435	19.841.570.797
hubungan istimewa	26,12	16.590.372.191	11.344.469.192	2.271.315.525	1.516.028.289
Persediaan	21.267.207,10,14	504.217.657.255	473.378.705.454	412.477.558.146	316.371.157.144
Pajak dan beana dibayar di muka	28	2.011.067.301	3.198.094.965	1.814.379.183	5.069.411.769
Utang muka kepada kontraktor dan karyawan		4.230.700.677	5.036.451.034	4.136.635.749	3.781.537.782
Jumlah Aktiva Lancar		73.877.696.92	65.188.622.627	511.705.768.340	378.021.601.710

INVESTASI SAHAM

	26.218	11.574.344.371	11.788.303.977	10.319.671.152	10.874.691.229
AKTIVA TETAP - Sisaab dikurangi akumulasi penyusutan	21.2m,9,24	44.001.172.533	44.766.423.933	41.975.283.520	11.451.300.870

AKTIVA LAIN-LAIN
Sisaab lebih banyak perolehan sisaab nilai buku kewacai - beasib Beana persediaan - beasib Utang-lain Lain-lain


	21	5.997.170.129	6.798.034.813	6.556.813.045	6.900.432.287
		765.844.204	1.021.126.266	1.668.543.359	
		394.113.284	393.116.204	321.100.473	310.089.473
		37.847.210	368.722.300	743.038.266	953.360.000
Jumlah Aktiva Lain-lain		7.094.702.297	8.579.702.343	9.288.546.743	8.171.281.740
JUMLAH AKTIVA		Rp 801.343.915.153	Rp 716.317.061.080	Rp 573.692.918.255	Rp 482.572.825.613

JUMLAH AKTIVA

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Cintau	30 Juni			
		31 Desember 1996	1996	1995	1994
KEWAJIBAN LANCAR					
Piamaan jangka pendek	21.657,10	Rp 400.508.906.825	Rp 360.141.105.501	Rp 174.715.230.832	Rp 94.307.483.525
Utang					
Pihak-pihak yang सम्panyal	21.652,24				
hubungan istimewa		3.560.970.551	1.425.028.692	8.230.485.783	298.178.650
Lain-lain			4.631.385.617	8.544.513.107	9.160.838.616
Pihak-pihak yang सम्panyal	21.52,24				
hubungan istimewa			12.381.004	12.381.004	2.524.275.208
Lain-lain	21,11	4.137.964.150	5.794.707.833	1.499.171.804	1.965.636.777
Beban usaha	21,12	1.113.291.152	1.113.291.152	70.248.118	20.019.038.198
Utang pajak	21,13	13.255.891.348	9.784.201.152	10.644.881.319	20.019.038.198
Utang muka pebahagan	21,13	5.069.411.769	17.124.200.830	31.809.593.704	27.328.183.946
Pendapatan ditangguhkan	21,13	1.038.906.251	1.370.835.408	1.539.764.530	
Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	21,2m,9,24	381.775.420	745.185.739	626.693.885	103.255.063
Jumlah Kewajiban Lancar		43.635.102.825	414.917.179.922	262.501.574.268	156.449.817.629
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Piamaan jangka panjang	21,2m,14	33.290.711.000	2.200.711.000	89.671.341.000	81.820.800.000
Hutang sewa guna usaha - sisaab dikurangi beasib yang jatuh tempo dalam satu tahun	21,2m,9,24	3.663.402.997	3.663.402.997	4.408.592.736	2.091.728
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		36.954.113.997	5.864.113.997	94.079.933.736	83.912.521.728
FINANSIANG SUBORDINASI	21,15		13.932.837.184	133.324.461.713	128.472.061.562
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	21,15				
EKUITAS					
Modal dasar - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 (nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 29 April 1997, nilai nominal menjadi Rp 300 per saham)					
Modal disetor dan ditangguhkan per saham pada tanggal 31 Desember 1996 dan 1994					
Modal disetor dan ditangguhkan per saham pada tanggal 31 Desember 1995 dan 1994					
Modal disetor dan ditangguhkan per saham pada tanggal 29 April 1997, sebesar Rp 7.298.000.000 dikapitalisasi menjadi modal disetor)					
Modal disetor dan ditangguhkan per saham pada tanggal 29 April 1997, sebesar Rp 133.718.000.000 dikapitalisasi menjadi modal disetor)					
Jumlah Ekuitas					
	16,27a	152.610.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	16,27a	7.298.637.164			
	27a	166.111.715.926	133.768.084.988	62.999.849.878	21.787.104.094
		354.040.351.029	153.786.084.988	82.999.849.878	41.787.104.094
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 801.343.915.153	Rp 716.317.061.080	Rp 573.692.918.255	Rp 482.572.825.613


Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.



PT LIPPO CIKARANG DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1996
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 1996, 1995 DAN 1994

	Catatan	30 Juni			
		31 Desember 1996 (Enam Bulan)	1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
PENJUALAN BERSIH	2f,2n,5,17,18,25	Rp 89.464.518.777	Rp 183.555.393.053	Rp 192.081.552.524	Rp 114.993.235.157
BEBAN POKOK PENJUALAN	2f,2n,5,19,25	39.502.767.274	78.372.489.894	113.932.453.412	73.298.963.418
LABA KOTOR		49.961.751.503	110.182.903.159	78.149.099.112	41.694.271.739
BEBAN USAHA					
Penjualan	20	5.045.880.376	13.652.150.065	14.584.430.778	7.321.351.806
Umum dan administrasi	20	10.203.749.644	28.846.003.805	21.101.400.296	12.375.852.090
Jumlah Beban Usaha		15.249.630.020	42.498.153.870	35.685.831.074	19.697.203.896
LABA USAHA	17	34.712.121.483	67.684.749.289	42.463.268.038	21.997.067.843
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan bunga	21	1.828.786.584	3.824.982.069	2.824.508.536	788.380.050
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2p	891.575.053	(665.022.348)	(1.634.714.616)	(771.596.934)
Beban keuangan	22	(1.585.195.833)	(3.970.438.234)	(5.131.762.198)	(2.941.468.899)
Jasa pemeliharaan - bersih		(1.267.654.976)	(1.822.995.315)	1.142.455.567	-
Bagian laba (rugi) perusahaan yang diinvestasi	2i	(855.843.206)	7.483.996.734	8.558.126.867	1.734.124.775
Keuntungan penjualan investasi sementara	4	-	3.000.000.000	-	-
Lain-lain - bersih	24	764.802.230	2.276.804.091	1.068.143.260	2.066.633.562
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih		(223.530.148)	10.127.326.997	6.826.757.416	876.072.554
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		34.488.591.335	77.812.076.286	49.290.025.454	22.873.140.397
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2q,12	(2.495.580.163)	(5.988.545.905)	(7.355.266.745)	(4.088.201.350)
LABA SEBELUM LABA PRA-AKUISISI DAN SEBELUM HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		31.993.011.172	71.823.530.381	41.934.758.709	18.784.939.047
LABA PRA-AKUISISI DAN HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI	23	332.618.256	(947.295.761)	(812.013.525)	-
LABA BERSIH		Rp 32.325.629.428	Rp 70.876.234.620	Rp 41.122.745.184	Rp 18.784.939.047
LABA USAHA PER SAHAM	2r	Rp 69	Rp 879	Rp 552	Rp 286
LABA BERSIH PER SAHAM	2r	Rp 64	Rp 921	Rp 534	Rp 244

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.



PT LIPPO CIKARANG DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN SALDO LABA KONSOLIDASI
UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1996
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 1996, 1995 DAN 1994

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
SALDO LABA AWAL PERIODE	Rp 133.786.084.498	Rp 62.909.849.878	Rp 21.787.104.694	Rp 3.002.165.647
LABA BERSIH	32.325.629.428	70.876.234.620	41.122.745.184	18.784.939.047
SALDO LABA AKHIR PERIODE	Rp 166.111.713.926	Rp 133.786.084.498	Rp 62.909.849.878	Rp 21.787.104.694

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT LIPPO CIKARANG DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1996
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 1996, 1995 DAN 1994

	30 Juni			
	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Laba bersih	Rp 32.325.629.428	Rp 70.876.234.620	Rp 41.122.745.184	Rp 18.784.939.047
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:				
Penyusutan	2.644.573.738	5.085.989.728	2.516.245.523	1.101.631.152
Bagian rugi (laba) perusahaan yang diinvestasi	713.958.604	(7.577.166.596)	(8.558.126.867)	(1.734.124.775)
Amortisasi beban praoperasi	255.281.562	644.417.093	40.399.969	-
Amortisasi selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku investasi	197.377.776	385.733.164	363.464.856	177.072.624
Kerugian (keuntungan) penjualan aktiva tetap	115.426	(151.450.037)	(22.716.514)	(32.970.508)
Hak minoritas atas laba (rugi) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(332.618.256)	947.295.761	812.013.525	-
Dividen yang diterima dari investasi saham yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas	-	8.552.700.000	8.290.523.861	1.722.700.000
Perubahan aktiva dan kewajiban operasional:				
Piutang	(68.619.061.656)	(98.701.864.333)	(10.666.485.440)	(35.769.910.529)
Persediaan	(31.838.930.804)	(59.901.148.306)	(96.100.401.004)	(62.974.743.120)
Pajak dan beban dibayar di muka	6.693.596.603	(1.383.715.782)	936.122.526	(1.649.808.607)
Uang muka kepada kontraktor dan karyawan	825.890.357	(900.015.285)	(375.098.047)	730.014.389
Uang jaminan	903.000	(72.016.291)	(7.011.000)	(291.089.473)
Hutang	(3.755.582.875)	(6.673.003.552)	4.589.532.477	(14.531.498.614)
Beban masih harus dibayar	(6.177.655.883)	(10.163.876.216)	4.632.298.563	(205.899.032)
Hutang pajak	3.421.017.222	(1.286.260.084)	4.721.224.163	5.126.171.708
Uang muka pelanggan	(11.118.753.809)	(14.781.731.874)	9.581.748.758	20.360.636.404
Pendapatan ditangguhkan	(338.969.157)	(223.889.142)	1.599.764.550	-
Beban praoperasi	-	-	(1.705.943.328)	-
Aktiva lain-lain	23.100.000	382.511.166	212.276.134	(955.360.000)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(75.080.128.724)	(114.941.255.966)	(38.017.422.111)	(70.142.239.334)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil penjualan aktiva tetap	26.412.555	712.544.845	5.663.900.948	55.900.000
Pembelian aktiva tetap	(2.090.134.423)	(8.437.551.949)	(32.872.936.961)	(5.978.167.855)
Penambahan investasi saham	(500.000.000)	(2.400.000.000)	(100.000.000)	(759.500.000)
Tambahan selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku investasi	-	(625.813.932)	-	-
Kenaikan (penurunan) investasi sementara	-	5.125.000.000	(5.125.000.000)	-
Lain-lain	786.632.412	262.664.909	364.037.087	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.777.089.456)	(5.363.156.127)	(32.069.998.926)	(6.681.767.855)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan modal disetor	132.630.000.000	-	-	-
Kenaikan bersih pinjaman jangka pendek	40.367.203.324	185.425.872.669	80.407.747.307	39.633.356.649
Kenaikan (penurunan) bersih pinjaman jangka panjang	31.000.000.000	(87.380.630.000)	7.850.541.000	32.364.800.000
Agio saham	7.298.637.164	-	-	-
Kenaikan (penurunan) hutang subordinasi	(139.928.637.164)	6.603.975.891	4.852.599.711	5.140.865.207
Pembayaran hutang sewa guna usaha	(363.416.319)	(626.695.886)	(669.162.316)	(91.800.930)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	71.003.787.005	104.022.522.674	92.441.725.702	77.047.220.926

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(Rp 4.768.432.622)	(Rp 16.281.889.419)	Rp 22.354.304.665	Rp 223.213.737
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	10.247.131.021	26.529.020.440	4.174.715.775	3.951.502.038
KAS DAN SETARA KAS ANAK PERUSAHAAN YANG TIDAK LAGI DIKONSOLIDASI	(1.084.998.553)	-	-	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	Rp 4.393.699.846	Rp 10.247.131.021	Rp 26.529.020.440	Rp 4.174.715.775
Informasi tambahan arus kas:				
Pembayaran kas untuk:				
Bunga	Rp 37.005.266.477	Rp 63.766.900.857	Rp 27.027.002.319	Rp 18.038.800.519
Pajak penghasilan	Rp 9.257.500	Rp 11.094.062.926	Rp 6.312.757.221	Rp 1.318.264.197
Aktivitas bukan kas:				
Reklasifikasi aktiva sewa guna usaha dan aktiva dalam pengerjaan ke aktiva tetap	Rp -	Rp 26.773.695.664	Rp -	Rp -

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

**PT LIPPO CIKARANG DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

1. UMUM

PT Lippo Cikarang (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanggal 20 Juli 1987 berdasarkan akta notaris Hendra Karyadi, SH No. 43 yang diubah dengan akta No. 63 dari notaris yang sama tanggal 22 April 1988. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-4701.HT.01.01.TH.88 tanggal 30 Mei 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 94 Tambahan No. 4719 tanggal 23 November 1990. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Liliana Arif Gondoutomo, SH No. 2 tanggal 3 Agustus 1996, mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan terakhir telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-11-528.HT.01.04.Th.96 tanggal 31 Desember 1996 (lihat Catatan 16).

Perusahaan terutama bergerak dalam bidang usaha pengembangan kawasan industri dan *real estate* dan beroperasi secara komersial sejak 20 Mei 1989.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk investasi sementara yang dinyatakan berdasarkan nilai keseluruhan yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai pasar serta investasi saham tertentu yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*).

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Laporan arus kas konsolidasi menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi akun-akun Perusahaan dan Anak Perusahaan sebagai berikut:

Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Pemilikan			
		31 Desember 1996	30 Juni		
			1996	1995	1994
PT Great Jakarta Inti Development (memiliki pemilikan 5% pada PT Bougenville Sejahtera pada tahun 1996)	<i>Real Estate</i>	100	100	100	100
PT Erabaru Realindo	<i>Real Estate</i>	100	100	-	-

Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Pemilikan			
		31 Desember 1996	30 Juni		
			1996	1995	1994
PT Kreasi Dunia Keluarga	Jasa Rekreasi	99,5	99,5	99,5	-
PT Dian Citimarga	Transportasi Umum	70	70	70	-
PT Tunggal Griya Semesta	Real Estate	55	55	55	-
PT Namamuta Propertindo	Real Estate	-	100	100	-
PT Lokaland Sejahtera	Real Estate	-	100	100	-
PT Bougenville Sejahtera	Real Estate	-	95	-	-

Sebelum tahun 1995, Perusahaan mencatat investasi pada PT Dian Citimarga dan PT Kreasi Dunia Keluarga dengan menggunakan metode biaya karena tidak terdapat transaksi-transaksi yang material. Mulai tahun 1995, akun-akun anak perusahaan tersebut dikonsolidasi.

Sebelum tahun 1995, Perusahaan mencatat investasi pada PT Lokaland Sejahtera dan PT Namamuta Propertindo dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 21 Februari 1995, Perusahaan meningkatkan persentase pemilikan hingga 100% pada anak perusahaan tersebut dengan harga nominal, sehingga mulai tahun 1995, akun-akun anak perusahaan ini dikonsolidasi.

Sebelum tahun 1996, investasi saham pada PT Bougenville Sejahtera dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 29 Mei 1996, Perusahaan dan PT Great Jakarta Inti Development (anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya), meningkatkan keseluruhan pemilikan saham hingga 100% pada anak perusahaan ini, sehingga akun-akun PT Bougenville Sejahtera dikonsolidasi pada tahun 1996.

Pada tanggal 31 Desember 1996, Perusahaan telah menjual dengan harga nominal seluruh pemilikan saham pada PT Namamuta Propertindo, PT Lokaland Sejahtera dan PT Bougenville Sejahtera.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar perusahaan telah dieliminasi.

c. Setara Kas

Deposito berjangka dan investasi lancar lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan atau pembelian diklasifikasikan sebagai "Setara Kas"

d. Investasi Sementara

Investasi sementara meliputi saham-saham yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, dinyatakan berdasarkan nilai keseluruhan yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai pasar pada tanggal neraca.

e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- (1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- (2) perusahaan asosiasi (*associated companies*);
- (3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- (5) perusahaan, dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

g. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat berkisar antara satu (1) sampai dengan lima (5) tahun dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

h. Persediaan

Persediaan tanah dan rumah hunian serta unit strata dalam pengerjaan dicatat berdasarkan biaya perolehan, yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengerjaan rumah hunian dan unit strata dan pembelian tanah, pengembangan serta pematangan tanah, termasuk beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek, pembelian tanah serta pengembangan dan pematangan tanah sampai tahap penyelesaian, dikapitalisasi sebagai bagian dari persediaan.

i. Investasi Saham

Investasi saham dimana Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai kepemilikan saham 20% sampai dengan 50% dicatat berdasarkan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, investasi dicatat

berdasarkan biaya perolehan disesuaikan dengan bagian laba atau rugi bersih perusahaan yang diinvestasi sejak tanggal perolehan dan dikurangi dengan dividen yang diterima. Investasi dimana pemilikan Perusahaan dan Anak Perusahaan kurang dari 20% dicatat berdasarkan metode biaya.

Investasi saham tertentu sebesar Rp 3.193.450.000, Rp 2.693.450.000, Rp 2.823.450.000 dan Rp 3.219.400.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996, 1995 dan 1994, meskipun dimiliki 20% atau lebih oleh Perusahaan, disajikan sebesar biaya perolehan karena anak perusahaan yang bersangkutan belum memulai operasi komersialnya atau tidak terdapat transaksi yang material (lihat Catatan 8).

j. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin dan peralatan, inventaris, perabot dan perlengkapan kantor dan kendaraan	4

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aktiva tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

k. Selisih Lebih Biaya Perolehan atas Nilai Buku Investasi

Selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku investasi, merupakan selisih biaya perolehan atas kekayaan bersih perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan yang tersedia pada tanggal akuisisi, diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaat investasi, selama dua puluh (20) tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Beban Praoperasi

Beban yang terjadi sebelum saat dimulainya aktivitas operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi selama lima (5) tahun menggunakan metode garis lurus sejak dimulainya aktivitas operasi komersial. Sejak 1 Juli 1995, sisa saldo beban praoperasi diamortisasi maksimal selama tiga (3) tahun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 6, "Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan".

m. Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*) apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- (1) Penyewa guna usaha memiliki opsi untuk membeli aktiva sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- (2) Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian biaya perolehan aktiva sewa guna usaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (*full payout lease*).
- (3) Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*operating lease*). Aktiva tetap sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tetap". Hutang sewa guna usaha disajikan secara terpisah di bagian akun hutang dalam laporan keuangan konsolidasi sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap.

n. Pengakuan Pendapatan dan Biaya

Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan *real estate* berdasarkan Surat Edaran BAPEPAM No. SE-02/PM/1994 tanggal 16 Februari 1994 yang diubah dengan Peraturan No. VIII.G.3 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-39/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Standar Akuntansi untuk Pengakuan Pendapatan *Real Estate*. Berdasarkan Peraturan tersebut pendapatan dari penjualan *real estate* diakui secara penuh (*full accrual method*), apabila kriteria-kriteria berikut terpenuhi:

1. Rumah hunian/ruko dan tanah.
 - a. Pengikatan jual beli telah berlaku dan ditandatangani;
 - b. Harga jual akan tertagih, dimana jumlah pembayaran yang diterima sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati;
 - c. Tagihan penjual terhadap pembeli bebas dari subordinasi;
 - d. Penjual telah mengalihkan kepada pembeli seluruh resiko dan manfaat kepemilikan yang umum terdapat pada suatu transaksi penjualan, dan penjual selanjutnya tidak mempunyai kewajiban atau terlibat lagi secara signifikan dengan aktiva (*property*) tersebut. Dalam hal ini pengerjaan aktiva tersebut telah selesai dan siap digunakan.
2. Tanah (yang bangunannya akan didirikan oleh pembeli tanpa keterlibatan penjual).
 - a. Masa pengembalian uang muka telah lewat;
 - b. Pembeli telah membayar uang muka sekurang-kurangnya 20% dari harga jual yang telah disepakati;

- c. Harga jual akan tertagih, dimana jumlah pembayaran diterima sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati;
- d. Tagihan penjual terhadap pembeli bebas dari subordinasi;
- e. Penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan lagi untuk menyelesaikan pematangan tanah yang dijual, pembangunan fasilitas yang dijanjikan ataupun fasilitas lainnya yang menjadi kewajiban dan beban penjual, sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang bersangkutan.

Pendapatan atas penjualan kondominium dengan sistem penjualan unit strata diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*), apabila kriteria-kriteria berikut terpenuhi:

- a. Pengerjaan telah melampaui tahap awal.
- b. Pembeli telah terikat dengan pengertian tidak dapat meminta kembali uang yang telah dibayar.
- c. Jumlah pembayaran yang diterima telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati.
- d. Seluruh hasil penjualan dan biaya dapat ditaksir secara layak.
- e. Jumlah unit yang terjual telah memadai untuk meyakinkan bahwa tujuan proyek tidak berubah.

Seluruh pembayaran yang diterima dari pelanggan disajikan sebagai "Uang Muka Pelanggan" (lihat Catatan 13) dalam neraca konsolidasi sampai transaksi tersebut memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.

Persentase penyelesaian diukur berdasarkan persentase jumlah biaya pengerjaan yang terjadi sampai dengan tanggal neraca terhadap seluruh taksiran biaya untuk menyelesaikan unit strata.

Pendapatan atas sewa ruangan di pusat perbelanjaan serta jasa pemeliharaan yang diterima di muka ditangguhkan dan diakui sebagai penghasilan dalam periode dimana sewa dinikmati sesuai dengan perjanjian sewa.

Beban pokok tanah yang dijual ditentukan berdasarkan biaya perolehan ditambah taksiran biaya lain untuk pengembangan dan pematangannya. Beban pokok rumah hunian yang dijual meliputi biaya aktual pengerjaan yang terjadi dan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengerjaan. Taksiran biaya disajikan sebagai "Taksiran Biaya untuk Pembangunan yang Belum Selesai" dalam akun "Beban Masih Harus Dibayar" (lihat Catatan 11). Perbedaan antara jumlah taksiran biaya dengan biaya aktual pengerjaan atau pengembangan dibebankan pada "Beban Pokok Penjualan" periode berjalan.

o. Kapitalisasi Bunga dan Beban Keuangan Lainnya

Bunga dan beban keuangan lainnya atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembelian tanah, pengembangan dan pematangan tanah serta pembangunan rumah hunian dikapitalisasi ke dalam persediaan.

p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut, dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

q. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 16 April 1996 dan No. 29 tanggal 18 April 1996, keduanya berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1996, taksiran pajak penghasilan untuk aktivitas *real estate* tertentu dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan. Tidak terdapat penangguhan pajak (*tax deferral*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

r. Laba Usaha dan Laba Bersih per Saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan setelah penyesuaian secara retroaktif atas pembagian saham bonus, dividen saham dan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 1997, yang perhitungannya berdasarkan atas 502.338.667 saham untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan 76.972.000 saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Kas	Rp 67.622.469	Rp 70.457.004	Rp 58.891.081	Rp 30.260.000
Bank				
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	3.510.204.502	5.934.894.415	12.993.316.335	3.492.037.508
Pihak ketiga	163.872.875	214.779.602	1.209.313.024	152.418.267
Deposito berjangka				
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	72.000.000	3.447.000.000	9.550.000.000	-
Pihak ketiga	580.000.000	580.000.000	2.500.000.000	500.000.000
Reksadana - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	217.500.000	-
Jumlah	<u>Rp 4.393.699.846</u>	<u>Rp 10.247.131.021</u>	<u>Rp 26.529.020.440</u>	<u>Rp 4.174.715.775</u>

Suku bunga per tahun untuk deposito berjangka tersebut di atas berkisar antara 14% sampai 18% masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996 dan antara 18% sampai 19,5% dan 13% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994.

4. INVESTASI SEMENTARA

Akun ini merupakan sekuritas yang dapat dipasarkan yang terdiri dari saham PT Asuransi Lippo Life Tbk, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang tercatat di bursa efek di Indonesia. Saham ini telah dijual pada tahun 1996 dengan keuntungan sebesar Rp 3.000.000.000.

5. AKUN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terutama berasal dari pinjaman dan uang muka, transaksi pembelian tanah dan penjualan tanah dan rumah hunian yang dilakukan berdasarkan kondisi dan persyaratan normal.

Penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan 13%, 28%, 34% dan 43% dari jumlah keseluruhan penjualan masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994. Pembelian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan 10,74% dan 5% dari jumlah keseluruhan pembelian masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1995 dan 1994. Tidak ada pembelian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996.

Rincian akun dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Piutang:				
Usaha				
PT Bumi Lemahabang Permai	Rp 50.832.179.991	Rp 42.116.067.189	Rp 16.487.500.009	Rp 20.756.250.000
PT Asuransi Lippo Life Tbk	1.844.138.486	1.844.138.486	-	-
PT Sahid Lippo Internasional	141.315.374	315.797.119	538.059.398	-
PT Tunggal Griya Semesta	-	-	-	3.186.000.000
Sub-jumlah	52.817.633.851	44.276.002.794	17.025.559.407	23.942.250.000
Lain-lain				
PT Bumi Lemahabang Permai	26.673.938.185	11.002.768.900	15.731.871.082	7.295.969.425
PT Lippo Land Development	8.583.920.340	9.540.632.819	-	-
Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	3.824.887.669	3.500.000.000	1.500.000.000	-
PT Anditirta Indonusa	1.053.357.366	1.053.357.366	-	-
PT Dunia Air Indah	882.014.177	749.011.786	-	-
PT Mega Hospitalindo	470.025.433	464.632.000	464.632.000	289.232.000
PT Nusa Medika Perkasa	158.095.389	7.504.921.163	980.498.381	-
PT Lippo Karawaci Tbk	117.597.546	143.830.753	-	-
PT Lippo Bank Tbk	105.532.500	105.532.500	212.140.409	-
PT East Jakarta Industrial Park	6.446.500	6.446.500	198.479.500	6.446.500
PT Hyundai Inti Development	4.719.000	-	-	-
PT Kharisma Propertindo	-	-	2.000.000.000	-
PT Bougenville Sejahtera	-	-	1.481.880.569	-

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
PT Erabaru Realindo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.750.000.000
PT Megakreasi Nusantara	-	-	-	3.656.930.115
PT Lokaland Sejahtera	-	-	-	1.576.468.339
PT Kreasi Dunia Keluarga	-	-	-	105.951.254
PT Tunggal Griya Semesta	-	-	-	57.207.939
PT Sahid Lippo Internasional	-	-	-	4.400.235
Lain-lain	853.540.646	353.540.646	285.840.694	98.914.940
Sub-jumlah	42.734.074.751	34.424.674.433	22.855.342.635	19.841.520.747
Jumlah	Rp 95.551.708.602	Rp 78.700.677.227	Rp 39.880.902.042	Rp 43.783.770.747

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
Hutang:				
Usaha				
PT Hyundai Inti Development	Rp -	Rp 1.402.023.692	Rp 6.638.157.062	Rp 298.178.650
PT Tata Mulia Nusantara Indah	-	23.000.000	1.592.328.721	-
Sub-jumlah	-	1.425.023.692	8.230.485.783	298.178.650
Lain-lain				
PT Dharma Indah Agung Metropolitan	-	12.381.034	12.381.034	-
PT Bougenville Sejahtera	-	-	-	1.374.422.515
PT Lippo Bank Tbk	-	-	-	860.934.290
PT Dian Citimarga	-	-	-	210.291.237
PT Namamuta Propertindo	-	-	-	78.627.166
Sub-jumlah	-	12.381.034	12.381.034	2.524.275.208
Jumlah	Rp -	Rp 1.437.404.726	Rp 8.242.866.817	Rp 2.822.453.858

Uang muka dari dan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak dikenakan bunga kecuali pinjaman kepada PT Lippo Land Development dan PT Lippo Karawaci Tbk, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan PT Lokaland Sejahtera yang dikenakan suku bunga masing-masing berkisar antara 22% sampai 24%, antara 6% sampai 8% dan 18% per tahun untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996 dan 1994.

Pinjaman kepada PT Kharisma Propertindo sebesar Rp 2.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 1995 merupakan pinjaman yang diberikan oleh PT Tunggal Griya Semesta (TGS), anak perusahaan yang dikonsolidasi. Pinjaman tersebut dinyatakan dengan surat promes dan dikenakan suku bunga 20% per tahun serta dijamin dengan saham-saham TGS yang dimiliki oleh PT Kharisma Sejahtera, pemegang saham TGS.

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari piutang yang berasal dari:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Penjualan lahan siap bangun	Rp 108.658.693.517	Rp 65.441.391.072	Rp 16.168.032.109	Rp 4.017.334.564
Penjualan rumah hunian	1.991.529.442	3.361.023.268	1.570.636.260	1.582.485.780
Sewa ruangan	616.493.918	1.072.686.016	433.933.565	-
Jasa transportasi	11.779.000	4.282.500	-	-
Penjualan unit strata	-	383.488.078	781.353.319	-
Jumlah	Rp 111.278.495.877	Rp 70.262.870.934	Rp 18.953.955.253	Rp 5.599.820.344

Pada tanggal 31 Desember 1996, piutang usaha tertentu sebesar lebih kurang Rp 39 miliar digunakan sebagai jaminan dengan dasar pengalihan hak atas fasilitas anjak piutang (lihat Catatan 10). Tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa piutang usaha tersebut di atas dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu.

7. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Tanah	Rp 485.060.996.331	Rp 433.332.763.068	Rp 380.683.477.399	Rp 290.784.485.243
Rumah hunian dan tanah dan unit strata dalam pengerjaan	19.156.640.927	39.045.943.386	31.794.080.749	25.592.671.901
Jumlah	Rp 504.217.637.258	Rp 472.378.706.454	Rp 412.477.558.148	Rp 316.377.157.144

Bunga yang dikapitalisasi ke dalam persediaan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 masing-masing sebesar Rp 35.472.364.956, Rp 58.273.323.374, Rp 24.225.219.777 dan Rp 21.955.121.994. Tanah tertentu dalam persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman-pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 10 dan 14).

8. INVESTASI SAHAM

Akun ini terdiri dari investasi sebagai berikut:

	Persentase Pemilikan	30 Juni			
		31 Desember 1996	1996	1995	1994
Metode Ekuitas:					
PT Hyundai Inti					
Development	45,00				
Biaya perolehan		Rp 6.155.423.370	Rp 6.155.423.370	Rp 6.155.423.370	Rp 6.155.423.370
Akumulasi bagian laba bersih perusahaan yang diinvestasi		18.919.920.867	18.350.779.032	9.947.106.334	2.167.379.186
Dividen yang diterima		(18.350.423.861)	(18.350.423.861)	(9.797.723.861)	(2.167.200.000)
		<u>6.724.920.376</u>	<u>6.155.778.541</u>	<u>6.304.805.843</u>	<u>6.155.602.556</u>
PT Sahid Lippo Internasional					
Biaya perolehan	50,00	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Akumulasi bagian rugi bersih perusahaan yang diinvestasi		(2.172.776.405)	(988.656.907)	-	-
		<u>327.223.595</u>	<u>1.511.343.093</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
PT Bumi Lemahabang Permai					
Biaya perolehan	30,00	30.000.000	30.000.000	-	-
Akumulasi bagian laba (rugi) bersih perusahaan yang diinvestasi		(30.000.000)	68.980.943	-	-
		<u>-</u>	<u>98.980.943</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
PT Bougenville Sejahtera (lihat Catatan 2b)					
Biaya perolehan	30,00	-	-	120.000.000	120.000.000
Akumulasi bagian laba bersih perusahaan yang diinvestasi		-	-	802.664.909	24.265.190
Dividen yang diterima		-	-	(660.000.000)	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>262.664.909</u>	<u>144.265.190</u>
PT Namamuta Propertindo (lihat Catatan 2b)					
Biaya perolehan	40,00	-	-	-	40.000.000
Akumulasi bagian laba bersih perusahaan yang diinvestasi		-	-	-	193.959.626
Dividen yang diterima		-	-	-	(208.000.000)
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.959.626</u>
PT Lokaland Sejahtera (lihat Catatan 2b)					
Biaya perolehan	25,00	-	-	-	25.000.000
Akumulasi bagian laba bersih perusahaan yang diinvestasi		-	-	-	92.163.521
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>117.163.521</u>

	Persentase Pemilikan	30 Juni			
		31 Desember 1996	1996	1995	1994
Metode Biaya:					
PT Nusa Medika Perkasa	21,91	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
PT East Jakarta Industrial Park	5,00	766.935.000	766.935.000	766.935.000	766.935.000
PT Dunia Air Indah	90,00	500.000.000	-	-	-
PT Kawasan Industri Pegambiran Cirebon	8,67	411.815.400	411.815.400	411.815.400	411.815.400
PT Gunungcermai Batamin	85,00	153.550.000	153.550.000	153.550.000	153.550.000
PT Spinindo Mitradaya	2,50	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
PT Bank Muamalat	0,05	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
PT Bekasi Mega Power	99,75	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000
PT Sahid Lippo Internasional	50,00	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
PT Bumi Lemahabang Permai	30,00	-	-	30.000.000	30.000.000
PT Dian Citimarga	70,00	-	-	-	280.000.000
PT Kreasi Dunia Keluarga	99,50	-	-	-	99.500.000
		4.522.200.400	4.022.200.400	4.152.200.400	4.431.700.400
Jumlah		Rp 11.574.344.371	Rp 11.788.302.977	Rp 10.719.671.152	Rp 10.874.691.293

Investasi pada PT Dunia Air Indah pada tanggal 31 Desember 1996, dan investasi pada PT Nusa Medika Perkasa, PT Sahid Lippo Internasional dan PT Bumi Lemahabang Permai masing-masing pada tanggal 30 Juni 1995 dan 1994 dicatat dengan menggunakan metode biaya karena perusahaan-perusahaan tersebut belum memulai operasi komersialnya, sedangkan investasi pada PT Gunungcermai Batamin dan PT Bekasi Mega Power juga dicatat dengan menggunakan metode biaya karena dalam perusahaan-perusahaan tersebut tidak terdapat transaksi yang material. Pada tanggal 30 Juni 1995, investasi pada PT Nusa Medika Perkasa merupakan uang muka setoran modal karena perusahaan ini masih dalam tahap pendirian.

9. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	31 Desember 1996							
	Hak atas Tanah	Bangunan	Mesin dan Peralatan	Inventaris, Perabot dan Peralengkapan Kantor	Kendaraan	Aktiva dalam Pengerjaan	Aktiva Tetap Sewa guna Usaha	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan								
Saldo per 30 Juni 1996	678.166.292	33.032.253.481	1.912.797.916	6.841.898.285	5.234.133.443	-	6.439.104.145	54.138.353.562
Penambahan	-	1.372.980.165	162.321.440	303.995.771	250.837.047	-	-	2.090.134.423
Pengurangan	-	-	-	39.275.273	2.663.727	-	-	41.939.000
Aktiva tetap anak perusahaan yang tidak lagi dikonsolidasi	-	-	230.639.118	132.538.732	3.718.682	-	-	366.896.552
Saldo per 31 Desember 1996	678.166.292	34.405.233.646	1.844.480.238	6.974.080.031	5.478.588.081	-	6.439.104.145	55.819.652.433
Akumulasi Penyusutan								
Saldo per 30 Juni 1996	-	1.514.477.947	725.416.692	3.373.035.439	2.544.087.142	-	1.214.910.409	9.371.927.629
Penambahan	-	853.358.719	213.281.390	793.265.677	341.749.180	-	240.918.772	2.644.573.738
Pengurangan	-	-	-	13.342.931	2.068.088	-	-	15.411.019
Aktiva tetap anak perusahaan yang tidak lagi dikonsolidasi	-	-	102.958.250	78.272.874	1.379.324	-	-	182.610.448
Saldo per 31 Desember 1996	-	2.369.836.666	835.739.832	4.074.685.311	3.082.388.910	-	1.455.829.181	11.818.479.900
Nilai Buku per 31 Desember 1996	678.166.292	32.035.396.980	1.008.740.406	2.899.394.720	2.396.199.171	-	4.983.274.964	44.001.172.533

30 Juni 1996

	Hak atas Tanah	Bangunan	Mesin dan Peralatan	Inventaris, Perabot dan Peralengkapan Kantor	Kendaraan	Aktiva dalam Pengerjaan	Aktiva Tetap Sewa guna Usaha	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan								
Saldo per 30 Juni 1995	678.166.292	2.042.641.015	1.088.373.267	5.313.894.432	4.230.720.423	26.570.543.791	6.642.256.018	46.566.585.238
Penambahan	-	4.382.695.404	813.729.433	1.581.241.795	1.659.885.317	-	-	8.437.551.949
Pengurangan	-	-	-	(6.159.455)	(859.624.170)	-	-	(865.783.625)
Transfer ke (dari)	-	26.696.917.062	48.728.216	(85.101.487)	203.151.873	(26.570.543.791)	(203.151.873)	-
Saldo per 30 Juni 1996	678.166.292	33.032.253.481	1.950.830.916	6.803.865.285	5.234.133.443	-	6.439.104.145	54.138.353.562
Akumulasi Penyusutan								
Saldo per 30 Juni 1995	-	106.576.881	284.121.422	1.862.469.483	1.585.228.327	-	752.230.605	4.590.626.718
Penambahan	-	1.407.901.066	445.768.395	1.313.531.523	1.151.157.900	-	567.630.844	5.085.989.728
Pengurangan	-	-	-	(7.438.692)	(297.250.125)	-	-	(304.688.817)
Transfer ke (dari)	-	-	-	-	104.951.040	-	(104.951.040)	-
Saldo per 30 Juni 1996	-	1.514.477.947	729.889.817	3.368.562.314	2.544.087.142	-	1.214.910.409	9.371.927.629
Nilai Buku per 30 Juni 1996	678.166.292	31.517.775.534	1.220.941.099	3.435.302.971	2.690.046.301	-	5.224.193.736	44.766.425.933
Nilai Buku per 30 Juni 1995	678.166.292	1.936.064.134	804.251.845	3.451.414.949	2.645.492.096	26.570.543.791	5.890.025.413	41.975.958.520
Nilai Buku per 30 Juni 1994	678.166.292	5.658.240.544	309.090.433	2.906.522.121	1.554.467.734	181.110.000	164.703.746	11.452.300.870

Pada tanggal 30 Juni 1995, aktiva dalam pengerjaan terutama terdiri dari akumulasi biaya proyek pusat perbelanjaan milik Perusahaan (Citimall) sebesar Rp 20,3 miliar. Proyek dalam pengerjaan Perusahaan yang cukup signifikan lainnya termasuk asrama dan pabrik sebesar kurang lebih Rp 5,7 miliar.

PT Great Jakarta Inti Development dan PT Dian Citimarga, perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi, mempunyai komitmen sewa guna usaha dengan PT Lippo Merchants Finance, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang jatuh tempo pada beberapa tanggal sampai tanggal 30 Juni 2001. Pada tanggal 31 Desember 1996, pembayaran sewa guna usaha minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
1997	Rp 751.809.020
1998	1.296.481.140
1999	1.296.481.140
2000	1.296.481.140
2001	1.404.521.160
Jumlah	6.045.773.600
Dikurangi beban bunga	2.000.597.183
Nilai tunai pembayaran sewa guna usaha minimum	4.045.176.417
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	381.773.420
Bersih	Rp 3.663.402.997

Penyusutan yang dibebankan pada usaha adalah sebesar Rp 2.644.573.738, Rp 5.085.989.728, Rp 2.516.245.523 dan Rp 1.101.631.152 masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994.

10. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Perusahaan dan Anak Perusahaan yaitu PT Great Jakarta Inti Development mempunyai pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Pinjaman				
Rupiah				
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT Asuransi Lippo Life Tbk	Rp -	Rp 25.000.000.000	Rp 30.000.000.000	Rp 10.000.000.000
PT Bank Mayapada	-	2.000.000.000	-	-
PT Lippo Bank Tbk	-	-	22.608.665.546	10.112.371.674
PT Lippo Pacific Finance	-	-	15.000.000.000	-
PT Daiwa Lippo Finance	-	-	5.000.000.000	-
Pihak ketiga				
PT Bank Internasional Indonesia	40.800.000.000	69.600.000.000	-	-
PT Bank Bahari	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	-
PT Bank Rama	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
PT Bank Mashill Utama	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-
PT Rama Multi Finance	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-
PT Bank Multi Arta Sentosa	-	2.000.000.000	-	-
PT Bank Subentra	-	-	10.000.000.000	-
PT Bank Universal	-	-	6.500.000.000	-
PT Bank Dagang Negara Indonesia	-	-	3.000.000.000	-
PT Bank Airta Prima	-	-	1.000.000.000	-
Dolar AS - Pihak ketiga				
The Sanwa Bank Ltd., Cabang Singapura	36.772.073.000	35.130.000.000	-	-
Fasilitas Anjak Piutang				
Rupiah				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT Lippo Merchants Finance	5.000.000.000	-	-	-
Pihak ketiga				
PT Panin Overseas Finance	10.000.000.000	-	-	-
PT Shaehan Merchants Banking Corp. Indonesia Finance	3.000.000.000	-	-	-
PT Bangkok Banking Limited	-	-	-	-
Dharmala Finance	2.000.000.000	-	-	-
Dolar AS - Pihak ketiga				
PT Niaga Factoring Corporation	11.915.000.000	-	-	-
Surat Promes				
Rupiah - Pihak ketiga				
PT Indorama Synthetics	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
PT Kolibindo Perkasa	-	-	8.720.930.233	-
Lain-lain	273.521.233.825	197.411.103.501	54.157.966.905	-
Dolar Amerika Serikat - Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT Bank Mayapada	-	-	2.227.668.148	-
Lippo Urban Development Ltd.	-	-	-	74.195.111.851
Jumlah	Rp 400.508.306.825	Rp 360.141.103.501	Rp 174.715.230.832	Rp 94.307.483.525

Fasilitas anjak piutang rupiah merupakan saldo pinjaman yang diperoleh dari fasilitas anjak piutang sindikasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 20.000.000.000 yang diperoleh dari sejumlah lembaga keuangan, dimana PT Panin Overseas Finance bertindak sebagai agen. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha tertentu dengan dasar pengalihan hak dan beberapa bidang tanah yang berlokasi di Desa Pasirsari dan Desa Cibatu, Bekasi (milik anak perusahaan) (lihat Catatan 6 dan 7). Tanah-tanah tersebut juga digunakan sebagai jaminan secara *paripassu* untuk pinjaman jangka panjang (lihat Catatan 14).

Fasilitas anjak piutang dolar Amerika Serikat merupakan saldo pinjaman yang diperoleh melalui perjanjian anjak piutang tanggal 6 Desember 1996 dengan jumlah maksimum sebesar AS\$ 6.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha tertentu dengan dasar pengalihan hak (lihat Catatan 6).

Seluruh pinjaman jangka pendek lainnya dijamin dengan beberapa bidang tanah berlokasi di Bekasi Industrial Estate, Desa Cibatu, Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Bekasi beserta semua yang berada di atasnya dan/atau dengan jaminan pribadi/perusahaan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 7).

Surat Promes Lain-lain merupakan surat promes yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada individu dan/atau perusahaan dengan jangka waktu satu (1), tiga (3) atau enam (6) bulan. Penerbitan surat promes ini diageni oleh PT Lippo Pacific Finance, pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Suku bunga per tahun berkisar antara 17,50% sampai 23% untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996, antara 14,50% sampai 22,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1995 dan antara 17% sampai 20,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 untuk pinjaman dalam rupiah, dan berkisar antara 6,19% sampai 10,50% untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan antara 6,56% sampai 9,88% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996 dan 6,50% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994 untuk pinjaman dolar Amerika Serikat.

11. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Taksiran biaya untuk pembangunan yang belum selesai	Rp 2.218.111.101	Rp 6.891.580.562	Rp 19.065.461.892	Rp 17.678.108.989
Bunga	543.329.894	753.232.939	2.373.996.404	1.566.080.267
Jasa tenaga ahli	423.241.900	500.000.000	-	-
Jasa manajemen	344.167.152	274.175.941	94.945.000	-
Telepon, listrik dan air	166.518.209	518.783.615	209.606.176	66.151.714
Asuransi	50.926.664	32.459.621	-	-
Gaji, bonus dan tunjangan	-	611.205.873	1.069.967.648	600.000.000
Lain-lain	4.564.440.339	4.906.952.591	1.838.290.238	109.627.825
Jumlah	Rp 8.310.735.259	Rp 14.488.391.142	Rp 24.652.267.358	Rp 20.019.968.795

Taksiran biaya untuk pembangunan yang belum selesai merupakan taksiran biaya untuk menyelesaikan pengembangan tanah dan pembangunan rumah hunian dan unit strata yang sudah terjual (lihat Catatan 2n).



12. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
Taksiran hutang pajak penghasilan				
Perusahaan				
Pajak Progresif (setelah dikurangi pajak dibayar di muka sebesar Rp 9.257.500 untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, Rp 2.635.556.670 dan Rp 385.768.576 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994)	Rp 640.353.300	Rp -	Rp 4.069.514.830	Rp 3.156.394.888
Pajak Final - 5%	7.654.898.355	5.345.322.329	-	-
Anak Perusahaan				
Pajak Progresif (setelah dikurangi pajak dibayar di muka sebesar Rp 38.320.703, Rp 360.765.135 dan Rp 546.037.886 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994)	-	168.973.797	23.286.086	-
Pajak Final - 5%	252.810.670	435.929.076	-	-
Hutang pajak lainnya				
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	168.220.834	126.662.899	158.218.430	177.274.659
Pasal 23	511.509.991	937.383.183	552.522.194	357.160.671
Pasal 25	-	83.639	316.503.216	56.293.538
Pasal 26	-	4.956.712	1.098.212.729	47.616.065
Pajak Pertambahan Nilai	3.318.874.598	2.125.609.491	4.242.923.725	1.945.217.226
Pajak Bumi dan Bangunan	49.270.600	30.000.000	-	-
Jumlah	Rp 12.595.938.348	Rp 9.174.921.126	Rp 10.461.181.210	Rp 5.739.957.047

Untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan badan progresif, Perusahaan dalam posisi laba fiskal untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994 dan rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996. Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan taksiran laba atau rugi fiskal terutama disebabkan oleh laba atau rugi anak perusahaan yang dikonsolidasi, bagian atas laba atau rugi perusahaan yang diinvestasi, dan penghasilan yang telah dikenakan pajak final untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 tanggal 16 April 1996 dan No. 29 tanggal 18 April 1996, uang yang diterima dari penjualan tanah, rumah hunian dan unit strata dan uang yang diterima dari penghasilan sewa, masing-masing dikenakan 5% dan 6% pajak final. Pajak final sebesar Rp 1.845.969.363 dan Rp 5.781.251.405 masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996, Perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp 5.506.569.139. Perusahaan telah mengajukan tagihan pengembalian atas pembayaran di muka tersebut. Jumlah tagihan pengembalian yang dicatat sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain" di dalam neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996 telah disetujui oleh Kantor Pajak berdasarkan Surat Ketetapan No. 0080/406/95/407/97 tanggal 3 April 1997.

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan, seperti disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi, dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 adalah sebagai berikut:

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
Laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	Rp 34.488.591.335	Rp 77.812.076.286	Rp 49.290.025.454	Rp 22.873.140.397
Ditambah (dikurangi) rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(499.347.464)	7.993.307.236	(10.326.037.101)	(4.018.609.210)
Laba bersih sebelum taksiran Pajak Penghasilan Perusahaan	33.989.243.871	85.805.383.522	38.963.988.353	18.854.531.187
Beda waktu	(223.464.967)	(505.323.974)	(19.540.209.770)	(9.749.253.685)
Beda tetap	(31.571.241.997)	(90.352.761.212)	(249.287.778)	1.021.794.288
Taksiran laba (rugi) fiskal	Rp 2.194.536.907	(Rp 5.052.701.664)	Rp 19.174.490.805	Rp 10.127.071.790
Taksiran laba (rugi) fiskal (pembulatan)	Rp 2.194.536.000	(Rp 5.052.701.000)	Rp 19.174.490.000	Rp 10.127.071.000
Taksiran Pajak Penghasilan Perusahaan	Rp 649.610.800	Rp -	Rp 6.705.071.500	Rp 3.538.474.850
Anak Perusahaan	-	207.294.500	650.195.245	549.726.500
Taksiran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dikenakan pajak 5% - final Perusahaan	649.610.800	207.294.500	7.355.266.745	4.088.201.350
Anak Perusahaan	1.593.158.693	5.345.322.329	-	-
Jumlah taksiran Pajak Penghasilan konsolidasi	Rp 2.495.580.163	Rp 5.988.545.905	Rp 7.355.266.745	Rp 4.088.201.350

Kantor Pajak telah melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994, dan selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak berturut-turut No. 00124/206/93/407/95 tanggal 6 Juli 1995, No. 00006/206/94/407/95 tanggal 14 September 1995 dan No. 00080/425/95/407/97 tanggal 3 April 1997. Kekurangan pajak (jika ada) telah dibayar oleh Perusahaan dan dibebankan ke operasi pada tahun dimana Surat Ketetapan Pajak tersebut dikeluarkan. Pada tanggal 26 Mei 1997, Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Fiskal No. SR-87/PJ.44/1997 dari Direktorat Jenderal Pajak, yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak.

13. UANG MUKA PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan untuk penjualan tanah, rumah hunian dan unit strata. Jumlah yang diterima tersebut akan diakui sebagai penjualan jika semua kriteria pengakuan pendapatan terpenuhi.

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
Penjualan rumah hunian	Rp 3.051.948.758	Rp 12.878.630.984	Rp 27.799.664.012	Rp 11.707.152.410
Penjualan lahan siap bangun	1.273.045.778	2.083.219.549	3.232.631.799	10.611.031.536
Sewa ruangan	666.472.218	788.846.538	412.997.435	-
Penjualan unit strata	-	63.075.982	458.871.495	-
Lain-lain	1.017.980.267	1.314.427.777	5.767.963	10.000.000
Jumlah	Rp 6.009.447.021	Rp 17.128.200.830	Rp 31.909.932.704	Rp 22.328.183.946

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni			
	31 Desember 1996	1996	1995	1994
Rupiah				
<i>Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa</i>				
PT Asuransi Lippo Life Tbk	Rp 25.000.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
PT Lippo Bank Tbk	2.290.711.000	2.290.711.000	2.290.711.000	-
<i>Pihak ketiga</i>				
PT Bank Mashill Utama	6.000.000.000	-	-	-
Dolar AS - Pihak ketiga				
The Sanwa Bank Ltd., Cabang Singapura	-	-	87.380.630.000	81.820.800.000
Jumlah	Rp 33.290.711.000	Rp 2.290.711.000	Rp 89.671.341.000	Rp 81.820.800.000

Pinjaman dalam rupiah yang di peroleh dari PT Asuransi Lippo Life Tbk, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan PT Bank Mashill Utama dijamin dengan beberapa bidang tanah yang sama dengan yang digunakan untuk menjamin fasilitas anjak piutang sindikasi rupiah yang diperoleh Perusahaan (lihat Catatan 10). Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2000 dengan suku bunga per tahun berkisar antara 22% sampai 23%.

Pinjaman yang diperoleh pada tahun 1995 dari PT Lippo Bank Tbk, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, merupakan saldo pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari fasilitas pinjaman tetap rupiah yang dijamin dengan peralatan pencegah polusi. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2000 dengan suku bunga tahunan berkisar antara 10,34% sampai 14,42% per tahun.

Pinjaman dari The Sanwa Bank Ltd., Cabang Singapura (Sanwa) terdiri dari pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan Anak Perusahaan, PT Great Jakarta Inti Development, melalui fasilitas pinjaman dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar AS\$ 25.000.000 dan AS\$ 15.000.000. Saldo pinjaman sebesar AS\$ 25.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994 yang diperoleh Perusahaan telah dibayar penuh pada tahun 1996 dan sebesar AS\$ 13.905.000 dan AS\$ 12.880.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994 diperoleh anak perusahaan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka pendek pada tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996. Pinjaman-pinjaman tersebut dikenakan suku bunga per tahun berkisar antara 6,44% sampai 6,56% dan 7% sampai 8,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994.

15. PINJAMAN SUBORDINASI

Akun ini terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari:

	30 Juni		
	1996	1995	1994
PT Lippo Land Development	Rp 69.252.261.103	Rp 80.487.476.121	Rp 57.787.096.877
PT Glassanto	29.140.372.735	26.013.121.996	24.355.411.769
PT Intisinar Sentosa Mandiri	22.070.089.205	21.384.046.305	20.756.390.035
PT Asri Bunga Pertiwi	10.387.578.092	-	-
PT Tatamulia Nusantara Indah	3.887.627.490	3.766.165.531	3.653.311.766
PT Usahasejahtera Duniabaru	3.462.874.128	-	-
PT Bina Artha Charisma	1.727.834.411	1.673.851.320	1.623.674.652
PT Enkajaya Ciptapratama	-	-	20.296.176.463
Jumlah	Rp 139.928.637.164	Rp 133.324.661.273	Rp 128.472.061.562

Pada tahun 1995, pinjaman dari PT Enkajaya Ciptapratama (EC) diambil alih oleh PT Lippo Land Development (LLD) sehubungan dengan penjualan seluruh saham Perusahaan yang dimiliki EC kepada PT Kemuning Satiatama (KS), anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki seluruhnya oleh LLD.

Pada tahun 1996, sebagian pinjaman yang diperoleh dari LLD diambil alih oleh PT Asri Bunga Pertiwi (ABP) dan PT Usahasejahtera Duniabaru (UD) sehubungan dengan penjualan sebagian saham Perusahaan yang dimiliki oleh KS kepada ABP dan UD (lihat Catatan 16).

Kecuali untuk pinjaman dalam dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari PT Glassanto yang dikenakan suku bunga per tahun sebesar 4,56% sampai dengan tanggal 31 Desember 1995, pinjaman subordinasi lainnya tidak dikenakan bunga. Pinjaman subordinasi tersebut di atas tidak mempunyai jangka waktu pengembalian yang tetap.

Pada tanggal 31 Desember 1996, semua pinjaman subordinasi telah dilunasi seluruhnya.

16. MODAL SAHAM DAN AKUN YANG BERKAITAN DENGAN EKUITAS

Perubahan modal saham dan akun yang berkaitan dengan ekuitas untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 adalah sebagai berikut:

	Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham
Saldo per 1 Juli 1993	Rp 20.000.000.000	Rp -
Perubahan selama bulan Juli 1993 sampai dengan bulan Desember 1996 Penerbitan 132.630 saham baru pada bulan Agustus 1996	132.630.000.000	7.298.637.164
Saldo per 31 Desember 1996	Rp 152.630.000.000	Rp 7.298.637.164

Susunan pemilik saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Desember 1996

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
PT Kemuning Satiatama	76.315	50,0	Rp 76.315.000.000
PT Glassanto	28.516	18,7	28.516.000.000
PT Intisinar Sentosa Mandiri	25.398	16,6	25.398.000.000
PT Asri Bunga Pertiwi	11.447	7,5	11.447.000.000
PT Tatamulia Nusantara Indah	4.395	2,9	4.395.000.000
PT Usahasejahtera Duniabaru	3.816	2,5	3.816.000.000
PT Bina Artha Charisma	1.953	1,3	1.953.000.000
PT Infusol Utama	790	0,5	790.000.000
Jumlah	152.630	100,0	Rp 152.630.000.000

30 Juni 1996

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
PT Kemuning Satiatama	10.000	50,0	Rp 10.000.000.000
PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	16,6	3.328.000.000
PT Glassanto	3.050	15,3	3.050.000.000
PT Asri Bunga Pertiwi	1.500	7,5	1.500.000.000
PT Infusol Utama	790	3,9	790.000.000
PT Tatamulia Nusantara Indah	576	2,9	576.000.000
PT Usahasejahtera Duniabaru	500	2,5	500.000.000
PT Bina Artha Charisma	256	1,3	256.000.000
Jumlah	20.000	100,0	Rp 20.000.000.000

30 Juni 1995

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah
PT Kemuning Satiatama	12.000	60,0	Rp 12.000.000.000
PT Glassanto	3.840	19,2	3.840.000.000
PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	16,6	3.328.000.000
PT Tatamulia Nusantara Indah	576	2,9	576.000.000
PT Bina Artha Charisma	256	1,3	256.000.000
Jumlah	20.000	100,0	Rp 20.000.000.000

30 Juni 1994

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan		Jumlah
PT Kemuning Satiatama	8.800	44,0	Rp	8.800.000.000
PT Glassanto	3.840	19,2		3.840.000.000
PT Intisinar Sentosa Mandiri	3.328	16,6		3.328.000.000
PT Enkajaya Ciptapratama	3.200	16,0		3.200.000.000
PT Tatamulia Nusantara Indah	576	2,9		576.000.000
PT Bina Artha Charisma	256	1,3		256.000.000
Jumlah	20.000	100,0	Rp	20.000.000.000

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1995, PT Enkajaya Ciptapratama (EC) menjual seluruh pemilikan sahamnya dalam Perusahaan (setara dengan 16%) kepada PT Kemuning Satiatama (KS), anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki seluruhnya oleh PT Lippo Land Development (LLD). Setelah penjualan, saldo pinjaman subordinasi yang diberikan oleh EC kepada Perusahaan dialihkan kepada LLD (lihat Catatan 15).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1996, KS menjual sebagian pemilikan sahamnya dalam Perusahaan (setara dengan 10%) kepada PT Asri Bunga Pertiwi (ABP) dan PT Usahasejahtera Duniabaru (UD). Selanjutnya setelah penjualan ini, sebagian pinjaman subordinasi yang diberikan oleh LLD kepada Perusahaan sebesar Rp 13.850.452.220 diambil alih oleh ABP dan UD (lihat Catatan 15). PT Glassanto juga menjual sebagian kepemilikan sahamnya (setara dengan 3,9%) pada PT Infusol Utama.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 30 Juli 1996 yang dinyatakan dengan akta notaris Liliana Arif Gondoutomo, SH No. 2 tanggal 3 Agustus 1996, para pemegang saham menyetujui antara lain :

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 25.000.000.000 (setara dengan 25.000 saham) menjadi Rp 175.000.000.000 (setara dengan 175.000 saham).
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 20.000.000.000 (setara dengan 20.000 saham) menjadi Rp 152.630.000.000 (setara dengan 152.630 saham).

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 31 Desember 1996 (lihat Catatan 1).

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki segmen usaha yang digolongkan ke dalam pengembangan *real estate*, jasa rekreasi dan jasa transportasi. Informasi tentang segmen usaha dari Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Penjualan Bersih

Segmen Usaha	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Pengembangan Real Estate				
PT Lippo Cikarang	Rp 80.643.662.393	Rp 156.766.379.184	Rp 151.248.883.609	Rp 62.162.172.664
PT Great Jakarta Inti Development	7.417.012.565	3.224.114.166	42.718.411.240	57.640.919.416
PT Tunggal Griya Semesta	886.015.410	22.673.261.513	84.074.797	-
PT Lokaland Sejahtera	-	285.721.537	2.672.273.410	-
PT Bougenville Sejahtera	-	(255.112.323)	-	-
Sub-jumlah	88.946.690.368	182.694.364.077	196.723.643.056	119.803.092.080
Jasa transportasi				
PT Dian Citimarga	369.755.509	690.425.251	687.638.350	-
Jasa rekreasi				
PT Kreasi Dunia Keluarga	148.072.900	170.603.725	96.246.900	-
Jumlah	89.464.518.777	183.555.393.053	197.507.528.306	119.803.092.080
Eliminasi	-	-	(5.425.975.782)	(4.809.856.923)
Bersih	Rp 89.464.518.777	Rp 183.555.393.053	Rp 192.081.552.524	Rp 114.993.235.157

Laba (Rugi) Usaha

Segmen Usaha	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Pengembangan Real Estate				
PT Lippo Cikarang	Rp 32.005.814.398	Rp 71.316.565.068	Rp 39.983.705.419	Rp 18.466.786.677
PT Great Jakarta Inti Development	2.966.528.340	(3.246.262.902)	3.227.210.628	3.552.550.334
PT Tunggal Griya Semesta	132.523.552	1.594.593.462	(399.784.551)	-
PT Bougenville Sejahtera	-	(528.744.840)	-	-
PT Namamuta Propertindo	-	(440.065.960)	(1.601.906)	-
PT Lokaland Sejahtera	-	(143.678.320)	200.864.247	-
Sub-jumlah	35.104.866.290	68.552.406.508	43.010.393.837	22.019.337.011
Jasa transportasi				
PT Dian Citimarga	(277.303.454)	(485.694.903)	(234.831.932)	-
Jasa rekreasi				
PT Kreasi Dunia Keluarga	(115.441.353)	(332.659.647)	(298.445.570)	-
Jumlah	34.712.121.483	67.734.051.958	42.477.116.335	22.019.337.011
Eliminasi	-	(49.302.669)	(13.848.297)	(22.269.168)
Bersih	Rp 34.712.121.483	Rp 67.684.749.289	Rp 42.463.268.038	Rp 21.997.067.843

Aktiva

Segmen Usaha	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Pengembangan Real Estate				
PT Lippo Cikarang	Rp 772.469.545.130	Rp 665.444.263.549	Rp 515.688.523.015	Rp 352.140.735.693
PT Great Jakarta Inti Development	75.925.121.212	73.124.246.557	79.793.087.333	81.156.835.016
PT Erabar Realindo	16.971.220.000	16.971.220.000	-	-
PT Tunggal Griya Semesta	13.080.751.255	13.507.760.803	32.543.223.806	-
PT Bougenville Sejahtera	-	8.158.209.203	-	-
PT Namamuta Propertindo	-	8.165.663.023	533.066.133	-
PT Lokaland Sejahtera	-	2.902.568.958	3.811.669.732	-
Sub-jumlah	878.446.637.597	788.273.932.093	632.369.570.019	433.297.570.709

Segmen Usaha	31 Desember 1996	30 Juni		
		1996	1995	1994
Jasa transportasi				
PT Dian Citimarga	Rp 438.720.621	Rp 509.600.715	Rp 747.885.254	Rp -
Jasa rekreasi				
PT Kreasi Dunia Keluarga	176.773.623	199.446.498	275.579.754	-
Jumlah	879.062.131.841	788.982.979.306	633.393.035.027	453.297.570.709
Eliminasi	(77.718.216.688)	(72.665.918.226)	(59.700.096.272)	(24.769.695.096)
Bersih	Rp 801.343.915.153	Rp 716.317.061.080	Rp 573.692.938.755	Rp 408.527.875.613

18. PENJUALAN BERSIH

Akun ini merupakan penghasilan dari:

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Penjualan lahan siap bangun	Rp 85.210.450.379	Rp 152.952.006.724	Rp 170.456.872.532	Rp 92.467.249.165
Sewa ruangan	2.254.012.014	4.237.612.860	-	-
Penjualan rumah hunian	1.482.227.975	25.219.022.956	18.690.326.857	22.525.985.992
Jasa transportasi	369.755.509	690.425.251	165.832.825	-
Jasa rekreasi	148.072.900	170.603.725	96.246.900	-
Penjualan unit strata	-	285.721.537	2.672.273.410	-
Jumlah	Rp 89.464.518.777	Rp 183.555.393.053	Rp 192.081.552.524	Rp 114.993.235.157

19. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini merupakan beban pokok dari:

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Lahan siap bangun	Rp 38.381.745.141	Rp 51.182.166.646	Rp 95.754.799.047	Rp 31.930.922.504
Rumah hunian	1.121.022.133	21.919.668.373	16.172.573.888	41.368.040.914
Unit strata	-	270.654.875	2.005.080.477	-
Jumlah	Rp 39.502.767.274	Rp 73.372.489.894	Rp 113.932.453.412	Rp 73.298.963.418

20. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

A. Penjualan

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Iklan dan pemasaran	Rp 2.214.127.500	Rp 8.498.767.666	Rp 10.915.357.369	Rp 5.776.848.129
Gaji, bonus dan tunjangan	985.368.389	1.263.639.268	2.857.549.245	1.284.252.174

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Penyusutan	Rp 740.554.100	Rp 1.350.520.486	Rp 222.026.070	Rp -
Perbaikan dan pemeliharaan	310.119.496	452.234.599	42.353.517	48.931.181
Transportasi	202.303.684	201.526.820	361.803.491	7.498.876
Telepon, air dan listrik	164.809.139	1.047.085.174	-	-
Asuransi	144.674.603	465.291.056	659.385	-
Lain-lain	283.923.465	373.084.996	184.681.701	203.821.446
Jumlah	Rp 5.045.880.376	Rp 13.652.150.065	Rp 14.584.430.778	Rp 7.321.351.806

B. Umum dan Administrasi

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Gaji, bonus dan tunjangan	Rp 4.616.341.819	Rp 11.512.796.601	Rp 10.336.402.106	Rp 6.767.352.286
Penyusutan	1.904.019.638	3.735.469.242	2.294.219.453	1.101.631.152
Telepon, air dan listrik	809.548.719	1.651.121.306	1.568.460.003	218.913.873
Sewa	538.082.095	1.459.585.087	1.180.191.658	152.910.013
Perbaikan dan pemeliharaan	516.625.646	1.553.756.243	1.239.349.764	387.614.540
Alat tulis kantor	407.038.966	1.039.038.841	1.291.009.659	409.069.471
Transportasi	375.713.278	738.382.588	881.997.081	384.344.074
Representasi dan jamuan	326.161.358	979.622.673	918.567.828	556.066.493
Amortisasi beban praoperasi	255.281.562	644.417.093	40.399.969	-
Honorarium tenaga ahli	201.624.168	647.181.514	622.317.351	515.338.865
Asuransi	123.370.302	290.849.580	392.863.922	128.148.984
Lain-lain	129.942.093	4.593.783.037	335.621.502	1.754.462.339
Jumlah	Rp 10.203.749.644	Rp 28.846.003.805	Rp 21.101.400.296	Rp 12.375.852.090

21. PENGHASILAN BUNGA

Akun ini merupakan penghasilan bunga atas:

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Deposito berjangka	Rp 157.918.289	Rp 751.252.059	Rp 2.434.607.853	Rp 289.838.267
Jasa giro	116.755.178	2.741.281.105	324.579.932	254.289.345
Lain-lain	1.554.113.117	332.448.905	65.320.751	244.252.438
Jumlah	Rp 1.828.786.584	Rp 3.824.982.069	Rp 2.824.508.536	Rp 788.380.050

22. BEBAN KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
Beban bunga	Rp 1.552.625.319	Rp 3.872.814.018	Rp 4.122.711.005	Rp 2.936.770.950
Beban administrasi bank	32.570.514	5.809.240	110.161.770	4.697.949
Lain-lain	-	91.814.976	898.889.423	-
Jumlah	Rp 1.585.195.833	Rp 3.970.438.234	Rp 5.131.762.198	Rp 2.941.468.899

23. LABA PRA-AKUISISI DAN HAK MINORITAS ATAS (LABA) RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI

Laba sebelum tanggal pembelian (pra-akuisisi) dan hak minoritas atas (laba) rugi anak perusahaan yang dikonsolidasi, yang bukan merupakan milik Perusahaan, dikeluarkan dari perhitungan laba bersih, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 1996 (Enam Bulan)	30 Juni		
		1996 (Satu Tahun)	1995 (Satu Tahun)	1994 (Satu Tahun)
PT Tunggal Griya Semesta	Rp 211.600.106	(Rp 1.034.864.608)	(Rp 764.419.600)	Rp -
PT Dian Citimarga	120.451.062	154.816.179	97.694.367	-
PT Kreasi Dunia Keluarga	567.088	1.653.949	2.213.528	-
PT Bougenville Sejahtera	-	(68.901.281)	-	-
PT Namamuta Propertindo	-	-	(6.962.262)	-
PT Lokaland Sejahtera	-	-	(140.539.558)	-
Jumlah	Rp 332.618.256	(Rp 947.295.761)	(Rp 812.013.525)	Rp -

24. LAIN-LAIN - BERSIH

Akun ini terutama terdiri dari jasa manajemen, pendapatan komisi, bunga dan denda yang diterima dari pelanggan atas keterlambatan pembayaran serta pembatalan pesanan penjualan dan lain-lain.

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dan Anak Perusahaan juga melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai manajemen dan/atau pemegang saham yang sama dengan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Transaksi ini terutama berhubungan dengan pembelian dan penjualan tanah, rumah hunian dan unit strata. Berikut ini adalah transaksi penting lainnya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada PT Lippo Bank Tbk (LB) dan reksadana pada Lippo Guaranteed Return Fund Limited (lihat Catatan 3).
- Perusahaan dan Anak Perusahaan memberikan pinjaman dan uang muka kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 5).
- PT Great Jakarta Inti Development dan PT Dian Citimarga, anak-anak perusahaan yang dikonsolidasi, melakukan transaksi sewa guna usaha dengan PT Lippo Merchants Finance (lihat Catatan 9).
- Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai pinjaman dari LB, PT Asuransi Lippo Life Tbk, PT Bank Mayapada, PT Lippo Pacific Finance dan PT Daiwa Lippo Finance serta fasilitas anjak piutang yang diperoleh dari PT Lippo Merchants Finance (lihat Catatan 10 dan 14).
- Perusahaan memperoleh pinjaman subordinasi dari para pemegang saham (lihat Catatan 15).

- f. PT Great Jakarta Inti Development, anak perusahaan yang dikonsolidasi, memiliki perjanjian-perjanjian manajemen dengan PT Namamuta Propertindo, PT Lokaland Sejahtera, PT Ciujung City dan PT Bougenville Sejahtera (lihat Catatan 26).
- g. Perusahaan telah menandatangani nota kesepakatan dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (lihat Catatan 26).

26. PERJANJIAN-PERJANJIAN

- a. Pada tahun 1995, PT Great Jakarta Inti Development (GJID), anak perusahaan yang dikonsolidasi, mempunyai perjanjian dengan PT Total Bangun Persada dimana perusahaan ini setuju untuk melakukan pengawasan atas aktivitas pembangunan proyek GJID. Sebagai imbalannya, GJID akan membayar jasa manajemen yang dihitung berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. Jasa manajemen yang dibebankan pada operasi sebesar Rp 250.000.000.
- b. GJID mempunyai perjanjian manajemen dengan PT Namamuta Propertindo, PT Lokaland Sejahtera, PT Ciujung City untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1994 dan PT Bougenville Sejahtera untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1995 dan 1994, dimana GJID setuju untuk memberikan jasa sebagai konsultasi atas pembangunan dan pemasaran proyek perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai imbalannya, GJID menerima jasa manajemen yang dihitung berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian. Jasa manajemen yang diperoleh sebesar Rp 66.666.667 pada tahun 1995 dan Rp 1.219.933.336 pada tahun 1994.

Jasa manajemen tersebut di atas (butir a dan b) disajikan dalam "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain - bersih" (lihat Catatan 24).

- c. Pada tanggal 12 April 1995, Perusahaan telah menandatangani nota kesepakatan dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), yang antara lain meliputi dukungan Perusahaan atas program pendidikan yang dilaksanakan oleh YPPH dalam bentuk subsidi dan fasilitas-fasilitas tertentu serta pinjaman sebesar Rp 3,5 miliar dengan suku bunga yang telah disepakati (lihat Catatan 5).

27. KOMITMEN-KOMITMEN

- a. Pada bulan Desember 1996, Perusahaan bersama-sama dengan PT Lippo Land Development (LLD) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LK) menyelenggarakan "Guaranteed Asian Currency Note Programme (ACN)" sebesar AS\$ 300.000.000. Wesel yang diterbitkan dalam program ini memiliki jangka waktu jatuh tempo berkisar antara dua (2) sampai sepuluh (10) tahun sejak tanggal diterbitkan. Wesel dari fasilitas ini akan diterbitkan oleh Lippo Land Development International Finance B.V., anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh LLD. Wesel ini akan terdaftar di Bursa Efek Luxemburg. Wesel ini dijamin bersama-sama dan masing-masing oleh LLD dan Perusahaan, dan masing-masing sampai batasan tertentu oleh LK. Berdasarkan *letter of undertaking* yang diterbitkan oleh LLD, LLD memberikan persetujuan dan kesanggupan yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, bahwa Perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas jumlah pinjaman yang diperoleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 1996, saldo ACN sebesar AS\$ 60.000.000, dimana AS\$ 40.000.000 dipinjamkan kepada LK dan AS\$ 20.000.000 kepada LLD. Wesel ini dikenakan suku bunga sebesar 2,85% di atas suku bunga LIBOR dan terhutang setengah tahunan. Wesel ini akan jatuh tempo pada bulan Desember 1999 dengan opsi pembayaran kembali (*put option*) satu tahun lebih awal. Di dalam perjanjian ini juga termasuk pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain meliputi jumlah kekayaan bersih, jumlah hutang dan tingkat pengembalian bunga.

- b. Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai komitmen dengan beberapa kontraktor untuk pembangunan beberapa proyek tertentu. Pada tanggal 31 Desember 1996 saldo komitmen sebesar Rp 2,7 miliar.

28. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

- a. Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 31 Maret 1997 dan 21 April 1997 yang masing-masing dinyatakan dengan akta notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH No. 102 dan 103 dan No. 95, para pemegang saham, antara lain menyetujui:

- Kapitalisasi agio saham sebesar Rp 7.298.000.000 (setara dengan 7.298 saham) yang kemudian dibagikan sebagai saham bonus kepada seluruh pemegang saham.
- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 175.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000.
- Peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 159.928.000.000 menjadi Rp 293.706.000.000 yang berasal dari kapitalisasi saldo laba sebesar Rp 133.778.000.000 yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham yang tercatat per tanggal 30 Juni 1996.
- Penurunan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp.500 per saham.
- Perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka pemasyarakatan saham (meliputi antara lain perubahan nama Perusahaan dari PT Lippo Cikarang menjadi PT Lippo Cikarang Tbk).

Perubahan-perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-3190.HT.01.04.TH.97 tanggal 29 April 1997.

- b. Perusahaan dan PT Great Jakarta Inti Development, anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya, membeli seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas pada PT Dian Citimarga (DC), anak perusahaan yang dikonsolidasi, dan telah memperoleh persetujuan di dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham DC tanggal 24 Maret 1997 yang dinyatakan dengan akta notaris Aida Amir, SH No. 12 tanggal 31 Maret 1997. Pembelian ini meningkatkan pemilikan Perusahaan atas DC dari 70 % menjadi 100%.
- c. Pada tanggal 12 Mei 1997, Perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana sebagian sahamnya kepada masyarakat, yaitu sejumlah 108.588.000 saham.

29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sebagian sahamnya kepada masyarakat, laporan keuangan konsolidasi yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1996 dan 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 diterbitkan kembali dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan tambahan pengungkapan pada neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan arus kas konsolidasi dan Catatan 1, 2a, 2b, 2d, 2g, 2i, 2k, 2m, 2n, 2r, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 23, 25b, 25f, 25g, 26b, 26c, 28a dan 28c atas laporan keuangan konsolidasi.

30. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 1996, 1995 dan 1994 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996.

XVII. LAPORAN PENILAI

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

P.T. PENILAI

Valuation & Development Appraisal

World Trade Center 10th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Tel.: 5211400 Fax 5211411

6 Mei 1997

Referensi : V/97/PKG/22 - PTP/C:/RH.Report

Direksi

P.T. LIPPO CIKARANG

Gedung Lippo Cikarang

Jalan M H Thamrin Kav. 105

Lippo Cikarang, Bekasi 17550

Indonesia

Dengan hormat,

1.0 INSTRUKSI

Sesuai dengan rencana perseroan **P.T. LIPPO CIKARANG** untuk melakukan penawaran umum perdana sebagian saham perseroan tersebut diatas kepada masyarakat, maka kami P.T. Penilai sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penilaian yang telah terdaftar di Departemen Perdagangan dengan Nomor : 003/Pen/BSP-3/XI/89 tertanggal 13 Nopember 1989 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : 31/STTD-PP/PM/1993 tertanggal 1 Juli 1993, menyatakan telah mengadakan penelitian dan penilaian atas tanah, bangunan beserta sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh :

P.T. LIPPO CIKARANG
("Perseroan")
beserta anak-anak perusahaannya

dengan tujuan untuk menyajikan nilai pasar atas tanah, bangunan beserta sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan tersebut sesuai dengan hasil penelitian kami pada tanggal 31 Desember 1996.

P.T. PENILAI

Laporan penilaian ini hanya mencakup tanah, bangunan beserta sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin beserta peralatannya, furniture, peralatan kantor dan kendaraan tetapi tidak termasuk aktiva tidak berwujud (intangible assets) yang dikuasai dan atau dimiliki terletak di Lippo Cikarang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

2.0 DASAR PENILAIAN

Didalam menentukan nilai pasar kami berpegang pada ketentuan, kode etik profesi penilai dan standar penilaian yang dipergunakan oleh Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta mengacu ke International Valuation Standards Committee (IVSC) dimana Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

3.0 METODE PENILAIAN

Perseroan beserta anak-anak perusahaannya memiliki berbagai jenis properti. Penentuan nilai pasar sesuai definisi di atas dilakukan dengan menggunakan salah satu dari pendekatan penilaian sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Kalkulasi Biaya

3.1.1 Tanah

Penilaian tanah didasarkan atas nilai pasar yang ditentukan dengan menggunakan data penawaran tanah dan mempertimbangkan perilaku pembeli yang wajar.

3.1.2 Bangunan-bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya

Kami melakukan penilaian bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya dengan dasar Nilai Wajar yang dilaksanakan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari bangunan-bangunan dan sarana pelengkap lainnya yang ada pada saat mengadakan penilaian, kemudian mengurangnya dengan penyusutan yang disebabkan oleh faktor umur, kondisi, fungsi dan ekonomi.

P.T. PENILAI

3.1.3 Mesin-mesin beserta Peralatannya

Kami telah melakukan penilaian dengan asumsi bahwa mesin-mesin beserta peralatannya akan berjalan terus seperti fungsi semestinya. Kami menggunakan metode Nilai Wajar yang dilakukan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari mesin-mesin beserta peralatannya pada saat dilakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan untuk faktor keausan, umur, fungsi dan ekonomi.

3.1.4 Furniture, Peralatan Kantor dan Kendaraan

Kami telah melakukan penilaian dengan asumsi bahwa furniture, peralatan kantor dan kendaraan berjalan terus seperti fungsi semestinya. Kami menggunakan metode Nilai Wajar yang dilakukan dengan menghitung biaya reproduksi baru dari furniture, peralatan kantor dan kendaraan pada saat dilakukan penilaian, kemudian dikurangi dengan penyusutan untuk faktor keausan, umur, fungsi dan ekonomi.

3.1.5 Komentar Umum

Sesuai dengan standar penilaian yang umumnya digunakan di sini, kami menilai sebagian besar properti dengan menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya. Penilaian properti sesuai dengan metode diatas didasarkan atas anggapan bahwa masih adanya keuntungan yang memadai dikarenakan adanya apresiasi nilai properti terhadap kegiatan usaha dari penggunaan properti dimaksud. Namun perlu disadari sekalipun pendekatan di atas umum digunakan di Indonesia, nilai dimaksud lebih mencerminkan pertimbangan-pertimbangan nilai yang terkait dengan kelangsungan kegiatan usaha yang menggunakan properti yang dinilai tersebut. Jika properti dimaksud terjual, tidak terlepas kemungkinan bahwa nilai transaksi akan berbeda dengan perkiraan nilai yang diperoleh dari pendekatan diatas. Hal ini dapat terjadi mengingat para pembeli potensial memiliki pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

3.2 Pendekatan Perbandingan Data Pasar

Penentuan nilai pasar didasarkan atas analisa transaksi properti sejenis yang berada di sekitar lokasi dengan faktor perbandingan berupa lokasi, besaran dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai.

P.T. PENILAI

3.3 Pendekatan Penyisaan Tanah

Pendekatan ini diterapkan untuk menilai tanah dalam jumlah besar yang dapat dikapling dimana data pembanding langsung yang sejenis tidak tersedia. Pendekatan ini didasarkan atas prosedur sebagai berikut :

- Perkiraan jangka waktu pengembangan/penjualan.
- Perkiraan distribusi penggunaan tanah yang dianggap sebagai penggunaan tanah tertinggi dan terbaik
- Perkiraan nilai realisasi kotor dari seluruh tanah yang dianggap sebagai penggunaan tanah tertinggi dan terbaik tersebut diatas.
- Perkiraan biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh nilai realisasi kotor di atas.
- Nilai tanah untuk pembeli yang berminat membeli dan bertindak hati-hati akan berupa Nilai Realisasi Kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan alokasi untuk faktor keuntungan pengembang.
- Penerapan proses diskonto terhadap nilai tanah tersebut.

4.0 PENILAIAN

Dengan anggapan tidak adanya batasan-batasan, pengikatan-pengikatan atau pengeluaran tidak wajar yang tidak kami ketahui; dan bergantung kepada ketentuan, batasan, dan asumsi yang terdapat di laporan lengkap, kami berpendapat bahwa nilai pasar dari properti adalah sebagai berikut :

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
1.0	<u>PT LIPPO CIKARANG</u>		
1.1	Tanah Saja (Luas Kotor = 11.195.171 m2)	Rp.	1.900.000.000.000,-
1.2	Tanah Saja (Diluar SK) (Luas Kotor = 985.400 m2)	Rp.	60.000.000.000,-
1.3	Sentra Teknologi California (Flatted Factory) Tanah (Luas = 6800 m2) Bangunan dan Sarana Pelengkap lainnya Mesin-mesin dan Peralatannya	Rp. Rp. Rp.	3.100.000.000,- 9.600.000.000,- 520.000.000,-
		Rp.	13.220.000.000,-
1.4	Menara Persahabatan (Dormitory) Tanah (Luas = 4856,40 m2) Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya	Rp. Rp.	1.900.000.000,- 1.500.000.000,-
		Rp.	3.400.000.000,-
1.5	Sistim Pengolahan Air Limbah (WWTP) Mesin-mesin dan Peralatannya Furniture dan Peralatan Kantor	Rp. Rp.	2.253.000.000,- 12.500.000,-
		Rp.	2.265.000.000,-
1.6	Sistim Pengolahan Air Bersih (WTP) Mesin-mesin dan Peralatannya Furniture dan Peralatan Kantor	Rp. Rp.	3.328.000.000,- 17.000.000,-
		Rp.	3.345.000.000,-
1.7	Peralatan Bengkel	Rp.	404.100.000,-
1.8	Taman Bermain (Hompimpa) dan Pujasera Furniture dan Peralatan Kantor	Rp.	133.500.000,-
1.9	Persediaan Kaveling (12 unit)	Rp.	5.600.000.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
2.0	<u>PT GREAT JAKARTA INTI DEVELOPMENT</u>		
2.1	Tanah Saja (Luas Kotor = 1.016.228 m2)	Rp.	250.000.000.000,-
2.2	Gedung Lippo Cikarang		
	Tanah (Luas = 9.500 m2)	Rp.	9.500.000.000,-
	Bangunan-Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya	Rp.	9.300.000.000,-
	Mesin-mesin dan Peralatannya	Rp.	1.230.000.000,-
	Furniture dan Peralatan Kantor	Rp.	1.837.000.000,-
	Kendaraan	Rp.	2.380.300.000,-
		Rp.	24.247.300.000,-
2.3	Mal Lippo Cikarang		
	Tanah (Luas = 49.000 m2)	Rp.	49.000.000.000,-
	Bangunan-bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya	Rp.	29.700.000.000,-
	Mesin-mesin dan Peralatannya	Rp.	5.960.000.000,-
	Furniture dan Peralatan Kantor	Rp.	381.000.000,-
		Rp.	85.041.000.000,-
2.4	Sekolah Karya Iman		
	Tanah (Luas = 5.000 m2)	Rp.	1.750.000.000,-
	Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya	Rp.	1.650.000.000,-
		Rp.	3.400.000.000,-
2.5	Persediaan		
	Tanah Kaveling (6 unit, Luas = 1.879 m2)	Rp.	429.000.000,-
	Tanah dan Bangunan (42 unit)	Rp.	6.200.000.000,-
		Rp.	6.629.000.000,-

P.T. PENILAI

NO.	URAIAN		NILAI PASAR / NILAI WAJAR
3.0	<u>PT DIAN CITIMARGA</u>		
3.1	Furniture dan Peralatan Kantor Kendaraan	Rp.	4.000.000,-
		Rp.	580.000.000,-
		Rp.	584.000.000,-
4.0	<u>PT ERA BARU</u> Tanah Saja (Luas Kotor = 692.145 m2)	Rp.	55.000.000.000,-
5.0	<u>PT TUNGGAL GRIYA SEMESTA</u> Tanah dan Bangunan (82 unit)	Rp.	14.500.000.000,-
	JUMLAH	Rp.	2.427.768.900.000,-
	DIBULATKAN	Rp.	2.427.800.000.000,-

P.T. PENILAI

Kami berkesimpulan bahwa Nilai Pasar dari :

Tanah, Bangunan-bangunan beserta sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, furniture dan peralatan kantor serta kendaraan yang dikuasai dan dimiliki oleh : **PT LIPPO CIKARANG** beserta anak-anak perusahaannya per tanggal 31 Desember 1996 adalah sebesar :

(Rp. 2.427.800.000.000,-)

**(DUA TRILIUN EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH MILYAR
DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH SAJA)**

Laporan singkat ini bergantung kepada ketentuan batasan, asumsi dan persyaratan yang termuat dalam laporan lengkap.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang /kerugian atas properti yang dinilai tersebut.

Menurut sepengetahuan kami penyeledikan diatas telah ditangani oleh akuntan publik dan konsultan hukum dari **PT LIPPO CIKARANG** yang laporannya disajikan dibagian lain dari prospektus perusahaan.

Dalam melaksanakan penilaian kami tergantung kepada informasi yang diberikan oleh perusahaan. Kami beranggapan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan telah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Kami juga menegaskan telah melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai. Namun demikian kami tidak melakukan penelitian terhadap struktur bangunan maupun fasilitas bangunan.

P.T. PENILAI


Kami tidak mengalokasikan adanya pengeluaran atau pembayaran yang disebabkan oleh adanya jaminan ataupun tuntutan lainnya terhadap properti maupun pengeluaran untuk keperluan pajak dan biaya lainnya yang ditimbulkan oleh transaksi daripada properti tersebut.

Penilaian ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kami juga beranggapan bahwa properti yang dinilai bebas dari ketentuan akan hambatan yang dapat mempengaruhi nilai properti tersebut.

Kami juga menegaskan bahwa kami tidak menarik keuntungan baik sekarang maupun di masa yang akan datang terhadap perusahaan, properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,



Ir. Hendra Gunawan Msc.
Direktur
MAPPI 81-S-0005

HG/rh

Tim Penilai : Ir. Boto Simatupang MBP
Ir. Arief Biantoro WP
Taufiq Chotib
Adhi Gunawan
Ir. Novita Anggraini

Pimpinan Tim

Tanah dan Bangunan : **Ir. Boto Simatupang MBP**
MAPPI 94-B-0399

Mesin-mesin dan Peralatannya,
Furniture, Peralatan Kantor dan : **Ir. Arief Biantoro WP**
Kendaraan : **MAPPI 87-B-0066**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT LIPPO CIKARANG Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan setiap waktu oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas terhitung sejak tanggal tiga puluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (30-5-1988).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : menjalankan perusahaan real estat, industrial estat, urban development dan penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun serta perusahaan dalam bidang perindustrian, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut/darat, peternakan, pengangkutan, pergudangan (bukan veem) dan perhutanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mengusahakan perusahaan real estat, industrial estat dan urban development dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh suatu perusahaan real estat dan urban development dengan mengutamakan aktivitas antara lain : melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan, pengerukan dan penggalian tanah, membangun sarana dan prasarana/infrastruktur, merencanakan dan membangun gedung-gedung perumahan, perkantoran, perindustrian dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat-tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya, menjual, menyewakan dan mengelola kegiatan-kegiatan tersebut di atas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan kawasan siap bangun;
 - c. membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya;
 - d. membangun dan mengelola fasilitas umum;
 - e. mengusahakan dan menjalankan segala usaha jasa yang berkaitan dan mendukung usaha-usaha tersebut di atas, termasuk transportasi, jasa keamanan dan jasa-jasa penunjang lainnya, tetapi tidak termasuk jasa dibidang hukum dan pajak.
 - f. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dalam bidang-perindustrian, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan laut/darat, peternakan, pengangkutan, pergudangan (bukan veem) dan perhutanan.

M O D A L**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah diambil sebagian dan ditempatkan serta disetor oleh :
 - a. PT. KEMUNING SATIATAMA sebanyak 293.706.000 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah Rp.146.853.000.000,00
 - b. PT. GLASSANTO sebanyak 108.494.996 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah Rp. 54.247.498.000,00
 - c. PT. TATAMULIA NUSANTARA INDAH sebanyak 16.917.465 (enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah Rp. 8.458.732.500,00
 - d. PT. INTISINAR SENTOSA MANDIRI sebanyak 97.745.357 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah Rp. 48.872.678.500,00
 - e. PT. BINA ARTA CHARISMA sebanyak 7.518.874 (tujuh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah Rp. 3.759.437.000,00
 - f. PT. INFUSOL UTAMA sebanyak 4.288.108 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua miliar seratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu Rupiah Rp.2.144.054.000,00
 - g. PT. ASRI BUNGA PERTIWI sebanyak 44.055.900 (empat puluh empat juta lima puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah Rp. 22.027.950.000,00
 - h. PT. USAHASEJAHTERA DUNIABARU sebanyak 14.685.300 (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah Rp. 7.342.650.000,00

Sehingga seluruhnya berjumlah 587.412.000 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu) saham, atau sebesar dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta Rupiah Rp.293.706.000.000,00, seratus persen (100%) dari nilai

nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp.293.706.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta Rupiah) telah disetor oleh masing-masing pemegang saham kepada Perseroan sebagaimana mestinya.

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. Para Pemegang Saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Warran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi ijin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 dari Pasal 4 ini berlaku-pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;

- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya;
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan/kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. - Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
 - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut, oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
 - Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut:
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan konfirmasi tertulis sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa yang sah dari Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan atau ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan rekening Efeknya.

Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian selambatnya 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek kepada Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
13. Untuk penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 11 di atas ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasi dengan daftar nama pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun suatu Daftar Pemegang Saham berkenaan dengan pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau dua orang anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu tercatat.

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari pasal 10 ini.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang lagi sebagai Wakil Presiden Direktur di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham guna membela diri.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan, bonus dan tunjangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya harus sudah diangkat pengganti dari anggota Direksi tersebut.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Tugas pokok Direksi adalah :

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
 3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank);
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
 - c. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;
 - d. mendirikan suatu usaha baru;
 - e. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau perusahaan lain;
 - f. membuat perjanjian di luar usaha Perseroan sehari-hari atas nama Perseroan yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun serta bernilai melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau yang setara dengan itu dalam mata uang lainnya; Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
8. a. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur dan di dalam hal Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Direksi akan diwakili oleh 2 (dua) orang Direktur, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat di adakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang lagi sebagai Wakil Presiden Komisaris.

Presiden Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Dewan Komisaris.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlah keseluruhannya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka selambat-lambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya harus sudah diangkat pengganti dari anggota Komisaris tersebut. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam Jangka Waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 di bawah ini.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal ia berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Juli dan berakhir pada tanggal 30 (tigapuluh) Juni tahun yang sama. Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran Dasar.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan Kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bila diperlukan; dan
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada

para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatitkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1(satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya ditempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

4. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan, atau dalam hal Presiden Direktur tersebut berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar dan jika tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir, maka Rapat diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau dalam hal Presiden Komisaris tersebut berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, maka rapat diketuai oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman / pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
- c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Yang demikian satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
8. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan;

Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indo-

nesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang diwakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing .

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk. Selain itu dapat juga menggunakan fotokopi dari FPPS yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/ atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal serta Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep -48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi Paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi, Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran dimulai pada tanggal 7 Juli 1997 dan ditutup pada tanggal 9 Juli 1997 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tetapi jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan adalah 16 Juli 1997.

7. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan harga Perdana dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Agen Penjualan.

8. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi pada:

Bank Lippo

Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950

atas nama : PT Lippo Securities Tbk

ACC No. : 738 - 30 - 07846 - 8 (dalam Rupiah)

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang bersangkutan. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel Bank ditolak oleh Bank maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari Bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi bukti transfer melalui Lalu Lintas Giro (LLG) dari Bank yang bersangkutan.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS atau fotokopi lembar ke 5 (lima) dari FPPS yang ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan (bila ada) dan atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan Pembelian Saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. PENJATAHAN SAHAM

Dalam rangka penawaran umum saham ini, penjatahan akan dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("Pooling") dan Penjatahan Tetap ("Fixed Allotment") sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun porsi penjatahan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut : *Fixed Allotment* dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 60% dari jumlah saham yang ditawarkan dan dalam jumlah tersebut termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebesar 10%. Sisanya, yaitu sebesar 40% akan dilakukan penjatahan secara terpusat ("Pooling").

(1) Penjatahan Pasti - ("Fixed Allotment")

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem "Fixed Allotment" sebesar 50%, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

Alokasi atas saham dimaksud harus diberikan kepada Investor Institutional yang meliputi antara lain :

- 1) Reksa Dana;
- 2) Dana Pensiun; dan
- 3) Perusahaan Asuransi.

Investor sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), 3) pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham wajib membuktikan atau menyatakan bahwa investor tersebut benar-benar adalah investor institutional yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penjamin emisi akan melakukan penelaahan terhadap permohonan investor yang bersangkutan.

(2) Penjatahan Untuk Pemodal Asing

Jika pemesanan pembelian saham oleh pihak asing lebih banyak dari jumlah yang dapat dimiliki sesuai pembatasan pemilik saham oleh pihak asing, maka jumlah yang dapat diperoleh setiap pihak asing akan dihitung secara proporsional berdasarkan pada jumlah saham yang dipesan oleh pihak asing dan jumlah saham yang tersedia dipesan oleh pemesan asing, dengan tetap mempertimbangkan persyaratan mengenai satuan perdagangan di bursa.

(3) Penjatahan Terpusat ("POOLING")

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan untuk pemodal Asing, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham dari Pihak Terafiliasi, yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dari Penawaran Umum ini, atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham dari Pihak Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang merupakan pegawai Perseroan sampai dengan jumlah maksimum 10% dari jumlah emisi;
 - ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa di mana saham Perseroan akan dicatatkan;
 - iii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian atas saham yang tersedia dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

(4) Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi. Sistem alokasi tersebut di atas dilakukan tanpa mengabaikan dan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah (dalam bentuk cek atau bilyet giro) oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan atas nama pemesan saham dengan cara diambil sendiri di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan, atau ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan sesuai dengan pilihan yang ditentukan pada FPPS. Pengembalian uang

pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai dari hari ke-5 (kelima). Besarnya bunga yang diberikan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 12% per tahun.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat menggunakan cek, atau bilyet giro, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom isian FPPS pada saat mengajukan pemesanan. Pengembalian uang pemesanan yang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM

Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemiliknya masing-masing. Surat Saham atau Surat Kolektif Saham hanya dapat diambil ditempat mana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Penyerahan surat saham atau surat kolektif bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran, maka setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap emisi. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pemesanan tersebut dapat dibatalkan.

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**PT LIPPO SECURITIES Tbk**

Citra Graha Lt. 8

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35

Jakarta 12950

Tel. 520-5676

PT DONGSUH KOLIBINDO SECURITIES

GRAHA IRAMA BUILDING LT. 6 UNIT 6-D

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-1 Kav 1-2

Jakarta 12950

Tel. 526-1326

PENJAMIN EMISI EFEK**PT ABN AMRO HG INDONESIA**

20/F Jakarta Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190

Tel : 515 1884

Fax : 515 0972

PT ASIAN DEVELOPMENT SECURITIES

21/F, BNI Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220

Tel : 570 5125

Fax : 570 1841, 570 1842

PT AMANTARA SECURITIES

24/F, Plaza Bapindo Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190

Tel : 526 6321

Fax : 526 6331

PT ASJAYA INDOSURYA SECURITIES

Jl. Tanah Abang III No. 22

Jakarta 10160

Tel : 345 8764

Fax : 380 0815

PT ASIA EQUITY JASEREH

10/F, Wisma GKBI Ruang 1001

Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210

Tel : 574 0770

Fax : 574 0780

PT BAPINDO BUMI SEKURITAS

26/F Plaza Bapindo Tower I

Jl. Jend. Sudirman 28

Jakarta 12190

Tel : 527 5624

Fax : 526 6792

PT BDNI SECURITIES

2/F Gedung Bursa Efek Jakarta
St. 203 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel : 527 5411
Fax : 527 5412

PT BNI SECURITIES

Gedung BNI Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Tel : 570 1205
Fax : 570 1203

**PT CREDIT LYONNAIS CAPITAL
INDONESIA**

15/F Wisma GKBI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 10210
Tel : 574 2626, 574 2323
Fax : 574 1555

PT DANAMON SECURITIES

Gedung Danamon Asuransi
Jl. HR Rasuna Said Kav. C - 10
Jakarta 12920
Tel : 522 1355
Fax : 522 1354

PT DHARMALA SECURITIES

Wisma Dharmala Sakti Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
Jakarta 12950
Tel: 570-1608
Fax: 570-6555

PT HARITA KENCANA SECURITIES

17/F Plaza Bapindo Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel : 526 6611
Fax : 526 6621

PT HSBC SECURITIES INDONESIA

5/F, World Trade Center
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920
Tel : 521 1162
Fax : 521 1159

PT INDOVEST SECURITIES

5/F, Plaza Bapindo Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Tel : 526 6122
Fax : 526 6101

PT ING BARING SECURITIES IND.

21/F Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Tel : 515 7385
Fax : 515 0972

PT LAYANG MEGA SECURITIES

12/F, Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta 12190
Tel : 515 1291
Fax : 515 1295

PT MASHILL JAYA SECURITIES

4/F, Plaza Mashill
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel : 522 1945
Fax : 522 1975

PT MERINCORP SECURITIES IND.

Plaza Exim
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Tel : 526 3450
Fax : 526 3507

PT MULTICOR SECURITIES

13/F, World Trade Center
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 -31
Jakarta 12920
Tel : 521 1710
Fax : 521 1706

PT NOMURA INDONESIA

7/F, Gedung Daiwa Perdania Bank
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40 - 41
Jakarta 10210
Tel : 570 1930
Fax : 570 1944

PT OCBC SIKAP SECURITIES

9/F, Bank Bali Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Tel : 523 7550
Fax : 523 7555

PT PANIN SEKURITAS

Jakarta Stock Exchange Bld. Suite 1205
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Tel : 515 3055
Fax : 515 3061

PT PEREGRINE SEWU SECURITIES

19/F, Chase Plaza Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920
Tel : 520 8388
Fax : 520 8183

PT PRATAMA PENAGANARTHA

8/F, Gedung Artha Graha, Ruang 803
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -35
Jakarta 12190
Tel : 515 2211
Fax : 515 24 65

**PT PUTRA SARIDAYA PERSADA
SEKURITAS**

4/F, Wisma Bank Dharmala
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Tel : 521 2288
Fax : 522 9655

PT SCHRODERS INDONESIA

10/F, Plaza Lippo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Tel : 520 4550
Fax : 520 4633

PT SUCORINVEST CENTRAL GANI

20/F, Plaza Bapindo Menara I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55
Jakarta 12190
Tel : 526 6466
Fax : 526 6460

PT USAHA BERSAMA SEKURITAS

31/F, Jakarta Stock Exchange Bld.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Tel : 515 3315
Fax : 515 3330

PT VICKERS BALLAS TAMARA

3/F, Tamara Center
Jl. Jend. Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Tel : 520 6328
Fax : 520 6332

DAFTAR PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI AGEN PENJUALAN

- | | |
|---|---|
| <p>1 Abadi Sekuritas Adimasa
 Jl. H. Samanhudi 51
 Jakarta 10710
 Tel: 381 1314, 381 1315
 Fax: 344 0817</p> | <p>2 Anugerah Securindo Indah
 Gedung Bursa Efek Jakarta Lt.3 # 301
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta
 Tel: 515 0819
 Fax: 515 0817</p> |
| <p>3 Arta Gitasejahtera Sekuritas
 Wisma Dharmala Sakti, Lt. 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
 Jakarta 10220
 Tel: 573 9809
 Fax: 573 8672</p> | <p>4 Arta Securities Prima
 Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 14
 Jl. Hayam Wuruk No. 108
 Jakarta
 Tel: 659 2030, 601 2420
 Fax: 601 2418</p> |
| <p>5 Astra Securities
 Gedung Setiabudi Atrium, Lt.3 Ruang 310
 Jl. HR Rasuna Said Kav. C1
 Jakarta 12930
 Tel: 521 0695
 Fax: 521 0199</p> | <p>6 Bahamindo Guna
 Wisma Hayam Wuruk, St.604, Lt. 6
 Jl. Hayam Wuruk No. 8
 Jakarta 10120
 Tel: 352 3218
 Fax: 352 3219</p> |
| <p>7 Bakrie Securities
 Gedung GKBI, Lantai 25, Ruang 2501
 Jl. Jend. Sudirman No. 28
 Jakarta 10210
 Tel: 574 0848
 Fax: 574 0859</p> | <p>8 BEPEDA Jateng Securities
 Jl. Imam Bonjol 155 Ruang B.207-212
 Semarang 50142
 Tel: 556 308
 Fax: 556 307</p> |
| <p>9 Bomar Securities
 Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Tel: 515 1358
 Fax: 515 1360</p> | <p>10 Ciptadana Sejatiraya
 Jl. Gajah Mada No. 162C
 Jakarta 11130
 Tel: 600 7391, 600 7394, 600 7396
 Fax: 600 7395</p> |
| <p>11 Dhanapasifik Sekuritas
 Jl. Kesehatan No. 60
 Tanah Abang IV
 Jakarta
 Tel: 351 3081
 Fax: 351 3082</p> | <p>12 Dhanatunggal Binasatya
 Jl. R.S. Fatmawati No. 12A
 Jakarta 12420
 Tel: 750 3220, 750 3228
 Fax: 750 3213</p> |
| <p>13 Dinar Sekuritas
 Plaza Bapindo Menara I, Lt. 20 No. 3
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
 Jakarta 12190
 Tel: 526 6457
 Fax: 526 6457</p> | <p>14 Dwidana Sakti Sekurindo
 Wisma Argo Manunggal, Lantai 11
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22
 Jakarta 12930
 Tel: 252 0043, 252 0045
 Fax: 252 0048</p> |

- 15 **Eficorp Sekuritas**
Wisma Lippo, Lt.7, Suite 702,704,706
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Tel: 520 1068, 520 7900, 520 7550
Fax: 520 0205
- 16 **Erdikha Securities**
Gedung Sucaco Lt. 5
Jl. Kebon Sirih 71
Jakarta 10340
Tel: 314 6427
Fax: 314 7634
- 17 **Garuda Invesindo**
Gedung Eka Life, Lantai 10
Jl. MT Haryono Kav. 62, Pancoran
Jakarta 12780
Tel: 797 6201
Fax: 797 6206
- 18 **Harumdana Sekuritas**
World Trade Center, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Tel: 522 4422
Fax: 522 4404
- 19 **Henan Putihrai**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0884, 515 0916
Fax: 515 0916
- 20 **Intan Artha**
Gedung Bursa Eek Jakarta, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 1238
Fax: 515 1223
- 21 **Inti Fikasa Securindo**
Plaza Bapindo Menara II Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Tel: 527 3949
Fax: 527 3950
- 22 **Kapita Sekurindo**
Gedung BDN, Lantai 23
Jl. Kebon Sirih No. 83
Jakarta 10340
Tel: 230 2620
Fax: 230 2546
- 23 **Jasabanda Garta**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0311, 515 0312, 515 0872
Fax: 515 0872
- 24 **Langanda Securities**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0320, 515 1612
Fax: 515 0319
- 25 **Kosa Securities**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Tel: 515 0010
Fax: 515 1354
- 26 **Madah Pacific**
Jl. Musi 22, Cideng
Jakarta 10150
Tel: 386 1829
Fax: 386 1775
- 27 **Lambung Persada Khatulistiwa**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai V
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0309
Fax: 515 0919
- 28 **Murni Segara Lestari**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 5
Jl. jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: 515 0869, 515 0585
Fax: 515 0870

- 29 **Mentari Securindo**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0877
Fax: 515 0879
- 30 **Panin Capital**
Panin Bank Centre, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman (Senayan)
Jakarta 10270
Tel: 720 1009
Fax: 571 0895
- 31 **Namalatu Ronesina**
Plaza Bapindo Menara II Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Tel: 527 3955
Fax: 527 3956
- 32 **Patriatama Danamandiri Securities**
Wisma Elang, Lantai 3
Jl. Warung Buncit Raya No. 17
Jakarta 12740
Tel: 798 7238
Fax: 798 7240
- 33 **Paramitra Alfa Sekuritas**
Mulia Tower, Lantai 24, Suite 2412
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Tel: 252 5320, 252 5321
Fax: 252 5322
- 34 **Piranti Ciptadhana Amerta Securities**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 0515, 515 0517
Fax: 515 0766
- 35 **Philindo Santana Perkasa**
Plaza Bapindo Menara I, Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12910
Tel: 526 6071, 526 6172
Fax: 526 6075
- 36 **Pranata Securities**
Komplek Ketapang Indah B1-05
Jl. KH Zainul Arifin
Jakarta 11140
Tel: 634 1411, 634 1412
Fax: 633 8826
- 37 **Pranata Invesindo**
Blok M Plaza Building Lt. 7
Jl. Bulungan No. 76
Jakarta Selatan
Tel: 720 9088
Fax: 720 9090
- 38 **Redialindo Mandiri**
Menara Mulia, Suite 1910
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Tel: 525 7571
Fax: 522 2606
- 39 **Ramayana Artha Perkasa**
Jl. Tanah Abang II No. 59, Lantai 5
Jakarta 10160
Tel: 351 3333, 351 7777
Fax: 350 3712
- 40 **Samuel Sekuritas Indonesia**
Jl. Suwiryo No. 1
Jakarta 10350
Tel: 390 4509
Fax: 390 1004-5
- 41 **Safindo Mediadana**
Jayakarta Tower Hotel, lantai 21
Jl. Hayam Wuruk 126
Jakarta 11180
Tel: 659 3626, 659 3629
Fax: 639 9573
- 42 **Sinarmas Sekuritas**
BII Plaza Tower III, Lantai 5, Suite 501
Jl. MH Tharmin 51
Jakarta 10350
Tel: 392 5550
Fax: 392 5540

- 43 **Semesta Indovest**
Gedung Artha Graha
Lantai 26, Suite 2607
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 2858
Fax: 515 2857
- 44 **Sucorinvest Central Gani**
Plaza Bapindo I Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel: 526 6466
Fax: 526 6460
- 45 **Sasson Securities Indonesia**
Menara Imperium, Lantai 32
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. 1
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12980
Tel: 835 6066, 835 6060
Fax: 835 4155
- 46 **Surya Dumai Securindo**
Wisma GKBI, Lantai 25, St. 2507
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 10210
Tel: 572 7148, 572 7118
Fax: 572 7121-22
- 47 **Supra Securinvest**
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: 515 3410, 515 3411
Fax: 515 3411
- 48 **Unisecurindo Abadi**
BNI Building Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Tel: 570 2760, 570 1011
Fax: 570 7498
- 49 **Tata Sekuritas Maju**
Wisma GKBI Lt. 37 # 3704
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Tel: 574 2828
Fax: 574 2727
- 50 **Wanteg Securindo**
Wisma GKBI, Lantai 19, Suite 1908
Jl. Jend. Sudirman No. 26
Jakarta 10210
Tel: 574 1457, 574 1488
Fax: 574 1489